



Laporan Akhir

MONEV PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SURAKARTA



BAPPEDA
KOTA SURAKARTA

2022



Jl. Jend. Sudirman No 2, Kp. Baru
Kec. Ps. Kliwon, Kota Surakarta
Phone: (0271) 655277
bappeda@surakarta.go.id

DAFTAR ISI

BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	3
C. Maksud dan Tujuan.....	4
D. Ruang Lingkup.....	4
E. Sistematika Laporan.....	5
BAB II.....	7
KAJIAN TEORI	7
A. Pembangun Daerah.....	7
B. Partisipasi.....	11
1. Indikator Kuantitatif	13
2. Indikator Kualitatif	13
C. Evaluasi	18
D. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah	23
E. Pendekatan <i>Knowledge, Attitude, and Practice</i> (KAP).....	25
BAB III	30
METODE.....	30
A. Jenis Kajian.....	30
B. Jenis Data.....	30
C. Teknik Pengumpulan Data	31
D. Teknik Penentuan Informan	31
E. Teknik Analisis Data	32

BAB IV	34
GAMBARAN UMUM WILAYAH	34
A. Kondisi Geografis Kota Surakarta	34
1. Luas dan Batas Wilayah	34
2. Letak dan Kondisi Geografis	35
B. Kondisi Kependudukan (Demografi) Kota Surakarta.....	37
C. Kondisi Perekonomian Wilayah Kota Surakarta	38
1. Pertumbuhan PDRB	38
2. Pertumbuhan Ekonomi	41
3. PDRB Per Kapita.....	42
4. Organisasi Masyarakat Sipil (<i>Civil Society</i>).....	43
BAB V	48
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	48
A. Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)	48
B. Civil Society Dalam Pembangunan Daerah	77
C. Partisipasi Masyarakat (Ormas dan LSM) Dalam Pembangunan Daerah	80
D. Permasalahan/Tantangan Ormas dan LSM Terkait Partisipasi Dalam Pembangunan Daerah	100
E. Masukan Terhadap Proses Partisipasi Masyarakat.....	102
BAB VI.....	104
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	104
REFERENSI	106

LAMPIRAN 1.....	108
DAFTAR ORMAS DAN LSM DI KOTA SURAKARTA YANG DIJADIKAN SAMPEL DALAM KAJIAN	108
LAMPIRAN 2.....	113
KUESIONER TERSTRUKTUR	113

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak diterbitkannya Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, paradigma perencanaan pembangunan disegala bidang/sektor menuntut adanya partisipasi masyarakat untuk mendukung keberhasilannya. Paradigma yang lebih dikenal sebagai perencanaan partisipatif ini memberikan kesempatan yang besar kepada masyarakat untuk ikut menentukan arah pembangunan di daerahnya. Kota Surakarta adalah salah satu kota yang sudah terlebih dahulu menggunakan pendekatan partisipatif di dalam melaksanakan perencanaan pembangunan daerah melalui forum musyawarah rencana pembangunan (musrenbang). Musrenbang dalam ranah pembangunan daerah sudah dilakukan mulai dari level wilayah kelurahan, kecamatan hingga kota. Musrenbangkel menjadi forum perencanaan partisipatif di tingkat kelurahan (Maulana, 2013). Kegiatan konsultasi publik bukan hanya sekedar rutinitas, namun hasil nyata yang diharapkan merupakan penajaman dari konsep yang hendak dicapai.

Beberapa studi terkait partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah di Kota Surakarta diantaranya dilakukan oleh (Putri, 2017), (Mumpuni, Rahayu, & Rini, 2020), dan (Pramono & Suranto, 2021), hasilnya mengungkapkan bahwa partisipasi masyarakat belum dilakukan disemua tahapan (hanya sebagian tahap saja) penyelenggaraan pembangunan daerah. Terdapat 4 tahapan/proses dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, yaitu perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan monev. Faktanya, masyarakat lebih banyak hanya menjadi objek dalam pembangunan daerah, bukan menjadi subjek pembangunan itu sendiri. Berdasarkan penjelasan tersebut, jelas bahwa partisipasi masyarakat Kota Surakarta dalam penyelenggaraan pembangunan daerah masih belum optimal.

Partisipasi masyarakat adalah peran serta masyarakat (orang perseorangan, kelompok, maupun organisasi) untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berbagai upaya terus dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam

pembangunan daerah, hal ini dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat atau memperbaiki mutu hidup. Materi pokok pengaturan partisipasi masyarakat dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2017, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2017 tentang “Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah” mengatur bahwa partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui konsultasi publik, penyampaian aspirasi, rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi hingga seminar, lokakarya, dan/atau diskusi. Cakupan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang perlu dipahami lebih mendalam oleh semua pihak berkepentingan termasuk masyarakat itu sendiri, yaitu: 1) Partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan dan kebijakan daerah, **2) Partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah (perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan pengevaluasian)**, 3) Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan aset dan sumber daya alam daerah, 4) Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mempunyai fungsi penting, yaitu sebagai sarana bagi masyarakat dalam mengekspresikan kebutuhan dan kepentingannya sehingga proses pembentukan kebijakan daerah dalam sektor/bidang apapun dapat berjalan lebih responsif, tepat guna, dan tepat sasaran. Partisipasi masyarakat juga berperan dalam mewujudkan kepedulian dan dukungan masyarakat untuk keberhasilan pembangunan di daerahnya. Subjek partisipasi masyarakat dalam laporan ini akan lebih spesifik mengarah kepada *Civil Society Organization (CSO)* yang terdiri dari Organisasi Kemasyarakatan/Ormas dan Lembaga Swadaya Masyarakat/LSM di Kota Surakarta yang aktif dan melekat/fokus pada program-program pemerintah seperti terkait kemiskinan, forum anak, hukum, lingkungan. Penyusunan laporan Monev Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Kota Surakarta Tahun 2022 diharapkan dapat menjadi pedoman bagi para pemangku kepentingan dalam mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang lebih partisipatif.

B. Landasan Hukum

Dasar hukum pekerjaan belanja jasa konsultasi penyusunan Laporan Monev Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Kota Surakarta adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surakarta Tahun 2005 – 2025;

9. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026;
10. Peraturan Walikota Nomor 36.1 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Surakarta Tahun 2022.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Monev Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Kota Surakarta adalah untuk memastikan upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah dapat berjalan dengan lebih baik.

Adapun tujuan dari pekerjaan ini adalah menganalisis partisipasi masyarakat (Ormas dan LSM) dalam penyelenggaraan pembangunan daerah di Kota Surakarta Tahun 2022.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Monev Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Kota Surakarta meliputi seluruh wilayah administrasi Kota Surakarta. Lebih lanjut, ruang lingkup materi pada pekerjaan ini adalah menganalisis partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan daerah (perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan pengevaluasian) Kota Surakarta Tahun 2022. Lingkup kegiatan meliputi:

1. Menganalisis tingkat partisipasi masyarakat (Ormas dan LSM) dalam pembangunan daerah Kota Surakarta;
2. Menganalisis permasalahan yang dihadapi masyarakat (Ormas dan LSM) dalam upayanya untuk ikut berpartisipasi pada pembangunan daerah Kota Surakarta;
3. Merumuskan rekomendasi kebijakan untuk peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah Kota Surakarta.

E. Sistematika Laporan

Berikut ini merupakan sistematika penulisan laporan akhir untuk pekerjaan Monev Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Kota Surakarta:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Ruang Lingkup
- E. Sistematika Laporan

BAB II KAJIAN TEORI

- A. Pembangunan Daerah
- B. Partisipasi
 - 1. Indikator Kuantitatif
 - 2. Indikator Kualitatif
- C. Evaluasi
- D. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah
- E. Pendekatan KAP

BAB III. METODE

- A. Jenis Kajian
- B. Jenis Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Penentuan Informan
- E. Teknik Analisis Data

BAB IV. GAMBARAN UMUM WILAYAH

- A. Kondisi Geografis Kota Surakarta
 - 1. Luas dan Batas Wilayah
 - 2. Letak dan Kondisi Geografis

B. Kondisi Kependudukan (Demografis) Kota Surakarta

C. Kondisi Perekonomian Wilayah

1. Pertumbuhan PDRB
2. Pertumbuhan Ekonomi
3. PDRB Per Kapita
4. Organisasi Masyarakat Sipil

BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN

- A. Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
- B. Civil Society dalam Pembangunan Daerah
- C. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah
- D. Permasalahan/Tantangan Ormas dan LSM Terkait Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah
- E. Masukan Terhadap Proses Partisipasi Masyarakat

BAB VI. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pembangun Daerah

Serangkaian pemikiran tentang pembangunan telah berkembang, mulai dari perspektif sosiologi klasik (Durkheim, Weber, dan Marx), pandangan Marxis, modernisasi oleh Rostow, hingga strukturalisme bersama modernisasi yang memperkaya ulasan pembangunan sosial hingga pembangunan berkelanjutan. Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi (Nugroho dan Rochmin Dahuri, 2004). Tema pertama adalah koordinasi, yang berimplikasi pada perlunya suatu kegiatan perencanaan. Tema kedua adalah terciptanya alternatif yang lebih banyak secara sah. Hal ini dapat diartikan bahwa pembangunan berorientasi kepada keberagaman dalam seluruh aspek kehidupan. Mekanismenya menuntut kepada terciptanya kelembagaan dan hukum yang terpercaya, mampu berperan secara efisien, transparan, dan adil. Tema ketiga mencapai aspirasi yang paling manusiawi, yang berarti pembangunan harus berorientasi kepada pemecahan masalah dan pembinaan nilai-nilai moral dan etika umat.

Secara umum, makna pembangunan adalah suatu proses perencanaan (*social plan*) yang dilakukan untuk membuat perubahan sebagai proses peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. Konseptualisasi pembangunan merupakan proses perbaikan yang berkesinambungan pada suatu masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik atau lebih sejahtera sehingga terdapat beberapa cara untuk menentukan tingkat kesejahteraan pada suatu negara. Tolok ukur pembangunan bukan hanya pendapatan per kapita, namun lebih dari itu harus disertai oleh membaiknya distribusi pendapatan, berkurangnya kemiskinan, dan mengecilnya tingkat pengangguran.

Pencapaian kesejahteraan menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan, oleh karena itu, hubungan anatara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten Kota harus selaras. Undang-undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah telah mengamanatkan dengan menegaskan pembangian urusan pemerintahan, sehingga pusat dan daerah saling memperkuat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengkonstruksikan klasifikasi urusan pemerintahan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 ayat (1) sampai dengan ayat (5). Sedangkan urusan pemerintahan absolut lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2). Selanjutnya mengenai urusan pemerintahan konkuren, lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) sampai ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Apabila diperhatikan secara cermat, pola pembagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah sama dengan pola pembagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Pembagian wewenang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dikembangkan melalui kriteria (1) Eksternalitas; (2) Akuntabilitas; dan (3) Efisiensi. Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 13, disebutkan bahwa pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat, Provinsi, serta Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.

Pola pembagian urusan pemerintahan sebagaimana dikemukakan di atas, dalam pelaksanaannya seringkali menimbulkan permasalahan (konflik) dan kefakuman dalam proses pemerintahan. Sebaliknya apabila ditata secara baik akan memberikan sinergi dan memberikan arah bagi penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik dan berkualitas. Hal ini didasarkan pada suatu realitas secara empirik banyak terjadi tumpang tindih (*overlapping*) kewenangan yang kalau dibiarkan dapat menimbulkan friksi dan ketegangan antar tingkatan pemerintahan berkaitan dengan kewenangan daerah. Tiga jenis tumpang tindih tersebut yakni (a) tumpang tindih antara kewenangan Pusat dan Daerah; (b) tumpang tindih antara kewenangan Provinsi dengan Kabupaten/Kota; dan (c) tumpang tindih antar kewenangan Kabupaten/Kota itu sendiri¹.

¹ Sherlock Halmes Lekipiouw, 2020, Konstruksi Penataan Daerah dan Model Pembagian Urusan Pemerintahan, <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/view/414/241>

Penyebab utama dari berbagai tumpang tindih tersebut adalah tidak sinkronnya antar berbagai peraturan perundangan yang mengatur masing-masing kewenangan tersebut baik di tingkat undang-undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), maupun di tingkat Keputusan Menteri (Kepmen) terkait dengan kewenangan tersebut. Salah satunya adalah potensi konflik dalam kaitan dengan wewenang pengelolaan sumber daya alam (SDA) di wilayah laut yang berimplikasi pada Undang-Undang sektoral lainnya yang berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan wewenang pengelolaan SDA oleh daerah².

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang baru yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Salah satu perubahan krusial dari Undang-Undang tersebut adalah tentang pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Dari sisi hukum, perubahan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam dua aspek yakni perubahan formal dan perubahan materiil. Perubahan formal yang terjadi adalah rincian detail bidang urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang semula diatur di dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, kini ditingkatkan pengaturannya menjadi bagian dari lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dengan demikian maka pembagian urusan yang telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diharapkan tidak bisa disimpangi/dikecualikan oleh Undang-Undang sektoral lainnya³.

Implikasi dari penetapan kewenangan urusan pemerintahan ini berdampak pada 3 hal yaitu:

1. Kelembagaan.

Perubahan struktur organisasi perangkat daerah pada Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota merupakan hal yang tidak terelakan. Demikian pula halnya dengan Pemerintahan Daerah Provinsi. Meskipun tidak mengubah struktur organisasi perangkat daerah, penambahan kewenangan tersebut berdampak pada perubahan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dibawahnya. Pergerakan kelembagaan

² Ibid

³ Reghi Perdana. 2016. Implikasi Perubahan Pembagian Urusan Pemerintahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

https://jdih.bappenas.go.id/data/file/perubahan_pembagian_kewenangan_by_reghi_perdana.pdf

organisasi perangkat daerah tersebut, berdampak pada mobilisasi sumber daya baik manusia, sarana dan prasarana serta pendanaan. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 memberikan perintah bahwa mobilisasi sumber daya tersebut harus sudah selesai dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak diundangkan.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang memuat kewenangan lama harus segera dicabut. Peraturan Daerah Provinsi yang belum mengakomodir kewenangan baru harus direvisi.

3. Rencana Pembangunan

Perubahan ini juga berdampak terhadap rencana pembangunan yang telah ditetapkan sebelum Undang-Undang 23 tahun 2014 berlaku, khususnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah. Diperlukan beberapa penyesuaian baik Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program, maupun Indikator Kinerja.

Memperhatikan hal tersebut di atas, pemerintah daerah tidak dapat menjalankan sendiri roda pemerintahan, diperlukan dukungan, kolaborasi dan partisipasi stakeholder dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Akat dalam pengelolaan program pembangunan bukan hanya partisipasi pada proses pelaksanaan, melainkan juga partisipasi pada tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi sampai pada partisipasi masyarakat pada tahap pengawasan. Partisipasi masyarakat adalah seluruh keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan mulai dari pengambilan keputusan dalam identifikasi masalah dan kebutuhan, perencanaan program, pelaksanaan program serta dalam evaluasi. Pernyataan tersebut mempertegas bahwa keterlibatan masyarakat merupakan hal yang sangat penting dalam proses pemberdayaan⁴.

⁴ Amarta Dwi Wulandari. B Isyandi. Hendro Ekowrso. Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Kabupaten Indragiri Hulu. Jurnal Niara, Vol 15 tahun 2022. <https://journal.unilak.ac.id/index.php/niara/article/view/7426/3711>

B. Partisipasi

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah merupakan wujud dari perubahan paradigma perencanaan pembangunan nasional, dari yang semula paradigma terpusat menjadi desentralisasi. Pada sistem desentralisasi, perencanaan strategis dipilih sebagai bentuk perencanaan yang digunakan untuk merumuskan rencana pembangunan. Perencanaan strategis adalah usaha terarah untuk menghasilkan keputusan dan tindakan fundamental yang membentuk dan mengatur jalannya suatu organisasi/badan instansi. Selain itu, perencanaan strategis dipilih karena memberikan ruang bagi para pemangku kepentingan untuk terlibat di dalam proses perencanaan. Mulai dari sinilah masyarakat diberikan kesempatan untuk dapat berpartisipasi di dalam merumuskan perencanaan pembangunan di daerah/wilayahnya masing-masing (Maulana, 2013).

Partisipasi masyarakat merupakan hal yang penting untuk dipertimbangkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah agar pembangunan yang direncanakan tersebut menjadi lebih tepat guna dan berkelanjutan. Adapun istilah partisipasi masyarakat menurut para ahli sebagai berikut:

1. Oakley (1991), "*participation is considered a voluntary contribution by the people in one or another of the public programmes supposed to contribute to national development, but the people are not expected to take part in shaping the programme or criticizing its contents*". Masyarakat sudah dapat dikatakan berpartisipasi dengan menyumbangkan sumberdaya yang mereka miliki secara sukarela, walaupun masyarakat tidak terlibat dalam penyusunan program, atau untuk mengkritisi substansi program yang mereka dukung.
2. Canter (1993), "*participation is feed forward information and feedback information*". Partisipasi masyarakat sebagai suatu kondisi apabila terjadi proses komunikasi dua arah antara masyarakat dengan pembuat kebijakan/pemerintah.
3. Arnstein (1969), "*citizen participation in citizen power*". *Citizen power* diartikan sebagai kondisi dimana terdapat pendistribusian kekuasaan dari pemerintah kepada masyarakat. Partisipasi masyarakat dijelaskan sebagai suatu strategi dimana masyarakat ikut serta dalam menentukan bagaimana informasi disampaikan, tujuan dan kebijakan

ditentukan, sumber dana ditentukan, program dilaksanakan, serta pelimpahan kontrak dan penyanggah dana.

4. Wazir dalam Mardikanto (2013:8), menyatakan bahwa partisipasi diartikan sebagai keterlibatan seseorang secara sadar ke dalam interaksi sosial pada situasi tertentu. Dengan pengertian itu, seseorang bisa berpartisipasi bila dia menemukan dirinya dengan orang lain dalam hal nilai, tradisi, perasaan, kesetiaan, kepatuhan dan tanggung jawab bersama.
5. Totok Mardikanto & Poerwoko Subianto (2013:81), partisipasi adalah keikutsertaan seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan.

Melihat beberapa pengertian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa partisipasi merupakan keikutsertaan seseorang atau sekelompok anggota masyarakat pada suatu kegiatan tertentu secara sadar dan terjadi interaksi secara sosial dalam upaya pengambilan keputusan. Melalui partisipasi inilah keterlibatan seseorang ataupun masyarakat dapat terwujud dan keberlangsungan atas sebuah program ataupun kegiatan akan relatif terjamin. Keterlibatan masyarakat dapat menumbuhkan keyakinan kolektif untuk mencapai keberhasilan karena disitu ada sumbangan gagasan maupun materi yang akan menjadi tanggungjawab bersama pada setiap tahapan.

Makna partisipasi dapat dilihat pada 6 (enam) point seperti yang disampaikan oleh Angsari PS dalam Sjafari (2007: 88-89), yaitu: 1) keterlibatan dalam pengambilan keputusan, 2) keterlibatan dalam pengawasan, 3) keterlibatan dimana masyarakat mendapatkan manfaat dan penghargaan, 4) partisipasi sebagai proses pemberdayaan (*empowerment*). 5) partisipasi bermakna kerja kemitraan (*partnership*), 6) partisipasi sebagai akibat dari pengaruh *stakeholders* menyangkut pengambilan keputusan, pengawasan dan penggunaan *resource* yang bermanfaat bagi mereka.

Terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan dalam mengukur besaran partisipasi masyarakat. Oakley dalam (Maulana, 2013) berpendapat bahwa setidaknya terdapat dua jenis indikator yang dapat digunakan untuk mengukur partisipasi masyarakat, yaitu: 1) indikator kuantitatif, dan 2) indikator kualitatif. Indikator-indikator tersebut kemudian dijabarkan sebagai berikut:

1. Indikator Kuantitatif

Indikator kuantitatif lebih mudah digunakan untuk mengukur partisipasi masyarakat dibandingkan dengan indikator kualitatif. Indikator kuantitatif terdiri dari:

a. Indikator Ekonomis

Indikator ekonomis dapat dilihat dari manfaat ekonomis yang didapatkan dari suatu kegiatan. Sebagai contoh, suatu proyek pembangunan mempekerjakan masyarakat disekitar lokasi pembangunan sehingga masyarakat tersebut memperoleh keuntungan secara finansial.

b. Indikator Organisasional

Indikator organisasional dapat dilihat dari banyaknya orang dewasa di dalam suatu lokasi pembangunan, yang memiliki pengetahuan tentang organisasi yang berperan di dalam suatu program pembangunan yang sedang dilaksanakan.

c. Partisipasi dalam Aktivitas Proyek

Partisipasi dalam aktivitas proyek dapat dilihat dari banyaknya orang dewasa yang menjadi anggota organisasi (panitia pembangunan), dan frekuensi kehadiran dalam rapat-rapat pembangunan (Musrenbang)

d. Momentum Pembangunan

Aspek ini digambarkan sebagai pemberdayaan masyarakat. Indikator tersebut dapat dilihat dari adanya anggota masyarakat yang memperoleh pelatihan dan mengadakan kerjasama dengan organisasi formal.

2. Indikator Kualitatif

Indikator kualitatif lebih sulit dilihat dibandingkan indikator kuantitatif. Oakley dalam (Maulana, 2013) menyatakan bahwa membuat suatu point yang dapat menggambarkan indikator kualitatif adalah suatu tantangan tersendiri. Oakley membuat ukuran-ukuran untuk mengukur partisipasi masyarakat secara kuantitatif, yaitu:

a. Pertumbuhan Organisasional

Pertumbuhan organisasional merujuk pada pembentukan struktural organisasi. Sebagai contoh adalah proses pemilihan panitia pembangunan. Di dalam prosesnya,

indikator ini terlihat dari kekuatan masyarakat untuk memilih anggota pengurus panitia pembangunan tersebut.


b. Perilaku Kelompok

Indikator ini terlihat dari peran masyarakat dan berkembangnya inisiatif kelompok dan rasa solidaritas kelompok. Sebagai contohnya adalah ketika proses pembangunan mengalami kekurangan dalam pendanaan, masyarakat dengan sendirinya bersedia untuk menggalang dana tambahan dari uang mereka sendiri tanpa harus diminta.

c. Kekuasaan Kelompok

Kekuasaan kelompok dapat dilihat dari seberapa yakin suatu kelompok dalam melakukan suatu tindakan dalam kegiatan pembangunan. Hal ini dipengaruhi oleh pengetahuan masyarakat terhadap peraturan dan perundangan yang berlaku diwilayahnya, sehingga masyarakat merasa yakin di dalam mengambil tindakan.

Secara garis besar, perencanaan partisipatif mengandung makna adanya keikutsertaan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, mulai dari melakukan analisis masalah mereka, memikirkan bagaimana cara mengatasinya, mendapatkan rasa percaya diri untuk mengatasi masalah, mengambil keputusan sendiri tentang alternatif pemecahan masalah yang ingin mereka atasi (Maulana, 2013). Menurut Arnstein (1969), partisipasi masyarakat mempunyai tingkatan yang dipengaruhi oleh seberapa besar pengaruh masyarakat di dalam pengambilan keputusan. Terdapat 8 level dari partisipasi masyarakat, seperti gambar berikut:



Gambar 2.1. Tangga Partisipasi Masyarakat (Sumber: Arnstein, 1969)

Dari gambar di atas, dapat dilihat bahwa terdapat 8 tingkatan partisipasi masyarakat. Setiap tingkatan memiliki perbedaan menurut kekuatan masyarakat dalam mempengaruhi hasil akhir keputusan. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Manipulation and Therapy*

Tingkatan ini menggambarkan keadaan non-partisipatif dari masyarakat. Pada tahap ini, pelibatan masyarakat hanya bertujuan untuk “mengobati” atau mendidik partisipan. Pada tahap *manipulation*, pelibatan masyarakat hanya sebatas daftar nama dan kehadiran mereka di dalam proses pengambilan keputusan, masyarakat tidak memiliki kekuatan untuk mempengaruhi hasil keputusan. Sedangkan pada tahapan *Theraphy*, masyarakat diibaratkan sebagai sekumpulan pasien penderita penyakit tertentu dan perencana berperan untuk mengatasi penyakit tersebut. Namun, yang dilakukan oleh perencana hanyalah mengobati gejala yang tampak dipermukaan saja, bukan apa yang sesungguhnya menjadi penyebab penyakitnya.

2. *Informing and Consultation*

Pada tahap ini, masyarakat memiliki kepentingan untuk mendengar maupun didengarkan di dalam pengambilan keputusan. Namun, mereka tidak memiliki keyakinan bahwa pendapat mereka dapat mempengaruhi keputusan akhir karena

keputusan akhir tetap berada di tangan penguasa. Oleh sebab itu kedua tahapan ini juga disebut sebagai tahap *tokenism* atau simbolisasi.

3. *Placation*

Tahapan ini lebih tinggi daripada *tokenisme*. Pada tahap ini, masyarakat dilibatkan untuk memberikan masukan-masukan terkait keputusan yang akan diambil, tetapi tetap saja, seperti pada *tokenisme*, masyarakat tidak memiliki cukup keyakinan bahwa masukan/saran mereka akan dipertimbangkan dalam keputusan akhir. Kekuatan partisipasi masyarakat pada level ini tergantung pada: 1) Kualitas dari bimbingan teknis yang mereka dapatkan dalam menyusun program prioritas mereka, dan 2) Keseriusan mereka untuk menekankan program prioritas tersebut agar diterima.

4. *Partnership*

Pada tahap inilah arti sesungguhnya dari partisipasi masyarakat dapat terlihat. Masyarakat diberikan kesempatan untuk bernegosiasi dan melakukan tawar-menawar terhadap keputusan akhir yang akan diambil dalam pembangunan. Namun, pada tahap ini, masyarakat memerlukan “sosok” yang dapat memberikan kekuatan bagi mereka, untuk dapat mewujudkan aspirasi mereka di dalam program pembangunan pemerintah. Sosok tersebut biasanya merupakan suatu organisasi/komite yang beranggotakan masyarakat terkait, yang diberikan kepercayaan penuh oleh masyarakat untuk dapat menyukseskan aspirasi mereka agar diakomodir oleh pemerintah. Menurut pengalaman yang sudah dijalani, masyarakat memperoleh hak ikut campur dalam kewenangan pemerintah dengan cara mengambilmnya, bukan diberi oleh pemerintah. Jika cara tersebut berhasil, pemerintah akan memberikan sebagian kewenangan pada organisasi/komite yang dibentuk tersebut untuk mengelola perencanaan pembangunan di wilayahnya masing-masing. Meskipun pemerintah daerah memiliki kekuasaan untuk memutuskan keputusan akhir perencanaan, namun masyarakat yakin bahwa mereka memiliki kekuatan untuk dapat melakukan negosiasi-negosiasi yang akan tetap dipertimbangkan oleh pemerintah daerah.

5. *Delegated Power and Citizen Control*

Pada tahap ini, masyarakat memiliki kuasa penuh atas pengambilan keputusan maupun kekuatan manajerial. Tahapan ini juga diartikan sebagai suatu kondisi dimana masyarakat telah mampu melakukan perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan

secara mandiri, sehingga pemerintah hanya berfungsi sebagai penyumbang dana pembangunan saja.

Partisipasi tidak dapat dengan mudah dilakukan oleh semua orang atau sekelompok orang. Penyampaian partisipasi sering menghadapi beberapa kendala diantaranya: media yang tidak jelas, struktur atau mekanisme yang panjang, dan bahkan pada area birokrasi dihadapkan pada kepentingan-kepentingan elitis. Beberapa kendala yang menghambat partisipasi yang baik menurut (Sumarto, 2000) yaitu:

1. Hambatan struktural yang membuat iklim atau lingkungan menjadi kurang kondusif untuk terjadinya partisipasi. Bentuk hambatan tersebut seperti: kurangnya kesadaran berbagai pihak akan pentingnya partisipasi, serta kebijakan/aturan yang kurang mendukung partisipasi termasuk kebijakan desentralisasi fiskal.
2. Hambatan internal masyarakat sendiri, diantaranya kurang inisiatif, tidak terorganisir, dan tidak memiliki kapasitas memadai untuk terlibat secara produktif dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini terjadi salah satunya akibat kurangnya informasi.
3. Hambatan akibat kurang terkuasainya metode dan teknik-teknik partisipasi. Metode dan teknik partisipasi yang terus berkembang seiring dengan kebutuhan masyarakat, tidak banyak diikuti oleh masyarakat “marjinal” sehingga partisipasi mereka tidak mampu terakomodir dengan baik.

Lebih lanjut dari sisi masyarakat dan pemerintah keduanya mempunyai permasalahan masing-masing dalam meningkatkan kadar partisipasi (Dwiyanto, 2006). Dari sisi pemerintah kendala yang ada adalah:

1. Lemahnya komitmen politik para pengambil keputusan,
2. Lemahnya dukungan sumber daya manusia yang dapat diandalkan,
3. Rendahnya kemampuan lembaga legislatif dalam mengartikulasikan kepentingan masyarakat, dan
4. Lemahnya dukungan anggaran, tidak ada kesinambungan kegiatan.

Sementara hambatan dari sisi masyarakat dalam mewujudkan partisipasi yang baik adalah:

- a. Budaya paternalisme, takut bertindak beda atau bertindak yang tidak sesuai dengan keinginan jiwanya,
- b. Apatisme, akibat masyarakat jarang diajak dalam proses perencanaan dan penentuan kebijakan,
- c. Tidak adanya *trust* (kepercayaan) dari masyarakat.

C. Evaluasi

Evaluasi merupakan suatu pemeriksaan terhadap pelaksanaan suatu program yang telah dilakukan, ini digunakan untuk mengendalikan pelaksanaan program agar jauh lebih baik. Dengan demikian evaluasi lebih bersifat melihat kedepan, dan mengarahkan pada upaya peningkatan kesempatan demi keberhasilan program. Evaluasi merupakan suatu usaha untuk mengukur dan memberi nilai secara objektif terhadap pencapaian hasil yang telah direncanakan sebelumnya, dimana hasil evaluasi tersebut akan menjadi umpan balik untuk perencanaan yang akan dilakukan.

Menurut O. Jones evaluasi adalah suatu aktivitas yang dirancang untuk menimbang manfaat program dan semua proses pemerintah. Aktivitas yang dirancang dalam kegiatan mengevaluasi dapat mengetahui apakah pelaksanaan suatu program sudah sesuai dengan tujuan utama, yang selanjutnya kegiatan evaluasi tersebut dapat menjadi tolak ukur apakah suatu kebijakan atau kegiatan dapat dikatakan layak diteruskan, perlu diperbaiki atau dihentikan kegiatannya. Evaluasi dilakukan dengan maksud dapat mengetahui dengan pasti apakah pencapaian hasil kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan rencana pembangunan dapat dinilai dan dapat dipelajari untuk perbaikan masa yang akan datang. Fokus utama evaluasi diarahkan kepada keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*) dan dampak (*impacts*) dari pelaksanaan rencana pembangunan.

Michael Scriven mengemukakan beberapa pendekatan dalam evaluasi (dalam Farida Yusuf, 2006:64), yaitu :

1. Pendekatan *experimental* yaitu evaluasi yang berorientasi pada pengguna *experimental science* dalam program evaluasi. Pendekatan ini berasal dari kontrol eksperimen yang biasanya dilakukan dalam penelitian akademik, tujuan evaluator yaitu untuk

memperoleh kesimpulan yang bersifat umum tentang dampak suatu program tertentu yang mengontrol sebanyak–banyaknya faktor dalam pengaruh program.

2. Pendekatan yang berfokus kepada keputusan. Pendekatan ini menekankan pada peranan informasi yang sistematis untuk pengolahan program dalam menjalankan tugasnya. Sesuai dengan pandangan ini, informasi akan sangat berguna apabila dapat membantu para pengelola program pembuat keputusan, oleh karena itu kegiatan evaluasi harus direncanakan sesuai dengan kebutuhan untuk suatu program.
3. Pendekatan yang responsive. Dalam pendekatan ini evaluasi berarti mencari pengertian suatu isu dari berbagai sudut pandang, dari semua orang yang terlibat, yang berminat dan yang berkepentingan dengan evaluasi, evaluator tidak begitu percaya ada satu jawaban untuk suatu evaluasi program yang dapat ditemukan dengan tes, kusioner, atau analisis statistik. Tetapi setiap orang yang dipengaruhi oleh program merasakan secara unik dan evaluator mencoba menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan menguraikan pertanyaan melalui pandang orang-orang tersebut. Tujuan evaluator adalah berusaha mengerti urusan program melalui berbagai sudut pandang yang berbeda.
4. Pendekatan evaluasi bebas dari tujuan. Evaluasi program secara tradisional artinya mengukur pencapaian suatu tujuan, berdasarkan perangkat yang dibuat sebelumnya secara hati-hati dari tujuan yang dapat diukur. Evaluasi bebas dari tujuan artinya mengumpulkan data secara langsung tentang pengaruh dan efektivitas program tanpa dibatasi oleh fokus sempit yang dinyatakan sebagai tujuan. Pada umumnya evaluasi bebas dari tujuan, evaluator mendapat penilaian tentang apakah program itu mencoba melakukan sesuatu dengan memfokuskan pada temuan apa yang sebenarnya terjadi dalam program dan sebagai akibat dari program. Evaluator selanjutnya dapat mencapai terbuka apakah data muncul dari fenomena suatu program.

Kaufirman dan Thomas membedakan model evaluasi menjadi beberapa model (dalam Subarsono, 2005:189) yaitu: (1) Goal Oriented Evaluasi Model yaitu model yang muncul paling awal, yang menjadi objek pengamatan pada model ini adalah tujuan dari program yang sudah ditetapkan jauh sebelum program dimulai. Evaluasi dilakukan secara berkesinambungan, terus menerus, mengecek sejauh mana tujuan tersebut terlaksana dan

dalam proses pelaksanaan program; (2) Goal Free Evaluation Model yaitu model yang dalam melakukan evaluasi, evaluator tidak perlu memperhatikan apa yang menjadi tujuan program, akan tetapi bagaimana kinerja program dengan jalan mengidentifikasi penampilan-penampilan yang terjadi, baik dalam hal positif maupun dalam hal negatif, tujuan program tidak perlu diperhatikan karena ada kemungkinan evaluator terlalu rinci mengamati tiap-tiap tujuan khusus. Jika masing-masing tujuan khusus tercapai artinya terpenuhi dalam penampilan, tetapi evaluator lupa memperhatikan sejauh mana masing-masing penampilan tersebut mendukung penampilan akhir. (3) Formatif-Sumatif Evaluation Model, merupakan tahap dalam lingkungan objek yang dievaluasi, yaitu evaluasi yang dilakukan pada waktu program masih berjalan (evaluasi formatif) dan ketika program sudah selesai atau berakhir (evaluasi sumatif).

Model evaluasi formatif-sumatif adalah model evaluasi yang dibuat oleh Scriven (1967). Scriven mengemukakan bahwa: *formative evaluation is to classify evaluation that gathered information for the purpose of improving instruction as the instruction was being given and sumative evaluation is a method to judge the worth of curriculum at the end of the syllabus where the focus is on the outcome*” Pernyataan di atas, menjelaskan bahwa evaluasi formatif adalah pengumpulan informasi dengan tujuan memperbaiki, sedangkan evaluasi sumatif adalah suatu metode pengambilan keputusan yang memfokuskan pada hasil.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Nomor 1 Tahun 2017, menjelaskan jenis evaluasi terdiri dari 4 (empat) yaitu Evaluasi Ex-ante, Pengukuran Kinerja, Evaluasi Proses Pelaksanaan Rencana Pembangunan, dan Evaluasi Kebijakan Strategis/Program Besar. Pemilihan jenis evaluasi ini tergantung dari tujuan evaluasi. Evaluasi Ex-ante digunakan khusus pada tahap perencanaan untuk memilih alternatif terbaik dari berbagai alternatif yang ada. Pada tahap pelaksanaan rencana pembangunan, evaluasi bisa menggunakan satu jenis atau kombinasi ketiganya secara bersamaan. Secara detail, evaluasi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Evaluasi Ex-ante

Evaluasi Ex-ante merupakan evaluasi yang dilaksanakan pada tahap perencanaan. Evaluasi ini digunakan untuk:

- a. Memilih alternatif terbaik dari berbagai alternatif yang ada.

Evaluasi Ex-ante dilakukan dengan menggunakan metode *cost benefit analysis*, yaitu menghitung biaya dan manfaatnya. Jika menggunakan cara A, maka berapa biaya yang dibutuhkan dan berapa keuntungannya serta apa kerugiannya. Jika menggunakan cara B, maka berapa biaya yang dibutuhkan dan berapa keuntungannya serta apa kerugiannya. Selanjutnya dipilih alternatif dengan biaya terendah namun memiliki manfaat yang terbesar. Evaluasi ini sebaiknya digunakan untuk program/kegiatan strategis terutama untuk kegiatan infrastruktur.

b. Memastikan Dokumen Perencanaan Disusun Secara Terstruktur, Koheren dan Sistematis

Evaluasi Ex-ante digunakan untuk memastikan relevansi antara kondisi saat ini, kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi dengan sasaran yang ingin dicapai. Juga melihat konsistensi arah kebijakan dan strategi pembangunan yang akan digunakan untuk mencapai sasaran tersebut. Hal ini untuk menjamin kebijakan/program/kegiatan yang diambil pemerintah tepat sasaran. Evaluasi Ex-ante juga digunakan untuk memastikan bahwa perencanaan telah berpedoman dan sejalan dengan dokumen perencanaan yang levelnya lebih tinggi. Selain itu juga melihat target yang ingin dicapai dan indikator yang digunakan, apakah sudah sesuai dengan kriteria yang ada dan realistis. Melalui evaluasi Ex-ante diharapkan dokumen perencanaan tersusun secara terstruktur, koheren dan sistematis. Untuk melihat struktur dan sistematika dokumen perencanaan maka metode yang paling tepat digunakan adalah penilaian cepat (*rapid assessment*). Metode penilaian cepat dilakukan melalui penelaahan dokumen (*document review*), wawancara dan *Focus Group Discussion* (FGD).

2. Evaluasi Pengukuran Kinerja

Evaluasi pengukuran kinerja adalah evaluasi yang digunakan untuk mengukur kinerja kebijakan/program/kegiatan dengan membandingkan antara capaian dengan targetnya. Salah satu informasi yang digunakan dalam melakukan evaluasi pengukuran kinerja adalah menggunakan hasil pemantauan, antarlain menggunakan aplikasi e-monev yang memantau pelaksanaan rencana pembangunan secara triwulanan. Hasil pemantauan dapat dijadikan sebagai parameter dalam *early warning system*. Evaluasi pengukuran kinerja dilakukan menggunakan metode *Gap Analysis*. Metode ini

membandingkan antara capaian kinerja (apa yang sudah dicapai) dengan target kinerja (apa yang harus dicapai). Gap dapat terjadi apabila capaian kinerja berbeda dengan target kinerja, atau hasil yang dicapai selama pelaksanaan berbeda dengan hasil yang diharapkan dalam perencanaan. Dengan kata lain *Gap Analysis* merupakan langkah untuk membandingkan kondisi saat ini dengan yang seharusnya.

3. Evaluasi Pelaksanaan

Proses pelaksanaan rencana pembangunan umumnya dilaksanakan selama fase implementasi untuk mendeskripsikan proses pelaksanaan kebijakan/ program/ kegiatan. Mengidentifikasi fungsi-fungsi mana yang telah berjalan dengan baik dan mana yang tidak, menilai apakah pelaksanaannya telah sesuai dengan rencana, dan melihat permasalahan dalam pelaksanaan untuk mencegah kegagalan pelaksanaan.

Evaluasi proses akan selesai dilakukan di akhir pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan dengan melihat pelaksanaan dari awal hingga akhir. Dalam pelaksanaan evaluasi proses, data output dikumpulkan dalam waktu reguler untuk mengawasi dan mendeskripsikan bagaimana aktivitas dari pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan. Hasil evaluasi proses digunakan untuk memperbaiki pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan sehingga lebih efektif.

4. Evaluasi Kebijakan Strategis

Evaluasi kebijakan strategis/program besar merupakan penilaian secara menyeluruh, sistematis dan obyektif terkait aspek relevansi, efisiensi, efektivitas, dampak, dan keberlanjutan dari pelaksanaan kebijakan/program dengan menunjukkan hubungan sebab-akibat akan kegagalan atau keberhasilan pelaksanaan kebijakan/program. Evaluasi kebijakan strategis/program besar dilakukan untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya/kredibel, bermanfaat dan mampu untuk memberikan pembelajaran (*lesson learned*) ke dalam proses pengambilan keputusan terkait perencanaan dan penganggaran.

Kajian ini lebih menekankan pada evaluasi pelaksanaan pembangunan yang bersubjek pada organisasi masyarakat sipil.

D. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah

Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi (Nugroho & Rochimin Dahuri, 2004). Pembangunan merupakan suatu proses yang berkesinambungan dan tidak pernah berhenti dilakukan untuk mencapai suatu peningkatan. Pembangunan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu Pembangunan Fisik dan Pembangunan Non Fisik. Pembangunan fisik dapat diartikan sebagai pembangunan pada aspek-aspek fisik/riil, meliputi: pembangunan sarana dan prasarana untuk mendukung kehidupan masyarakat, seperti jalan, jembatan, gedung-gedung pelayanan, dan lain sebagainya. Sedangkan pembangunan non fisik lebih diartikan sebagai peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui berbagai cara seperti: peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan perekonomian untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (Maulana, 2013).

Pembangunan Daerah adalah segala upaya sistematis dari pemerintah, swasta, dan masyarakat berdasarkan prinsip saling ketergantungan, ada keterkaitan antara aspek fisik, sosial ekonomi, dan aspek lingkungan untuk mencapai tujuan Daerah sehingga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. **Pernyataan tersebut jelas mengandung makna tentang pentingnya peranserta/partisipasi dari masyarakat dalam pembangunan daerah.** Partisipasi Masyarakat merupakan keterlibatan dan peran serta secara langsung dan/atau tidak langsung Warga Negara dalam menyalurkan aspirasi pemikiran dan kepentingannya pada penyelenggaraan pemerintahan (termasuk dalam hal pembangunan daerah).

Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan Daerah meliputi: Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Pemonitoran dan evaluasi. Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong partisipasi masyarakat dalam beberapa hal tersebut.

1. Perencanaan

Dilaksanakan pada tahap perencanaan pembangunan: Jangka panjang (RPJPD), Jangka menengah (RPJMD), jangka tahunan (RKPD). Kegiatan partisipasi masyarakat dapat melibatkan dan mengikutsertakan orang perseorangan, kelompok masyarakat, dan/atau organisasi kemasyarakatan.

RPJPD, kegiatan partisipasi masyarakat berupa:

- a. Penyusunan rancangan awal RPJPD,
- b. Musyawarah perencanaan pembangunan jangka panjang (RPJPD).

RPJMD, kegiatan partisipasi masyarakat berupa:

- a. Penyusunan rancangan awal RPJMD,
- b. Penyusunan rencana strategis (Renstra) perangkat daerah,
- c. Musyawarah perencanaan pembangunan jangka menengah (RPJMD).

RKPD, kegiatan partisipasi masyarakat berupa:

- a. Penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD),
- b. Penyusunan RKPD,
- c. Musyawarah perencanaan pembangunan daerah di Kecamatan,
- d. Musyawarah perencanaan pembangunan tahunan Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

2. Penganggaran

Partisipasi masyarakat terhadap:

- a. Penyusunan rancangan kebijakan umum APBD (tempat di DPRD),
- b. Prioritas dan plafon anggaran sementara daerah (tempat di DPRD).

3. Pelaksanaan

Partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan dilakukan melalui Kemitraan, dapat dilakukan dengan pemberian hibah dari masyarakat kepada Pemda dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Pemonitoran dan Pengevaluasian

Partisipasi masyarakat dalam tahap Pemonitoran dan Pengevaluasian pembangunan daerah dilakukan melalui kegiatan pengawasan terhadap kesesuaian antara jenis kegiatan, volume dan kualitas pekerjaan, waktu pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan, spesifikasi dan mutu hasil pekerjaan dengan Rencana Pembangunan Daerah yang ditetapkan.

E. Pendekatan *Knowledge, Attitude, and Practice* (KAP)

Pada dasarnya konsep partisipasi adalah membangkitkan setiap warga untuk terjun dalam pembangunan negara. Hal ini seperti yang diungkap oleh Adisasmita (2006) perihal konsep partisipasi itu sendiri adalah, keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan yang dikerjakan. Dalam hal ini kesediaan dan kemampuan anggota masyarakat untuk berkontribusi dan berkoban dalam pelaksanaan program pembangunan tersebut sangat berpengaruh dalam keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan. (hlm. 34) Uraian di atas sebetulnya mempertegas faktor keberhasilan dari suatu pembangunan, yang artinya maju atau tidaknya pembangunan tergantung dari peranan masyarakat itu sendiri⁵.

Pendekatan yang digunakan adalah dengan model studi *knowledge, attitude, and practice* (KAP). KAP merupakan suatu studi representatif dari suatu populasi yang bersifat spesifik yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi tentang apa yang diketahui, dipercayai, dan dilakukan terkait dengan suatu topik tertentu. Data yang diperoleh dari studi KAP adalah dengan menggunakan kuesioner yang disusun secara terstruktur. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif tergantung dari desain dan tujuan studi tersebut (Ismail, 2013).

Landasan analisa terhadap substansi yang terdapat pada PP Nomor 45 Tahun 2017 tentang “Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”. Arah partisipasi secara khusus ditujukan untuk *civil sosial organization* (CSO) yaitu Ormas dan LSM aktif yang ada di Kota Surakarta. Ormas dan LSM dipilih karena mereka dianggap sebagai “sosok” yang mampu mewakili masyarakat umum. Ormas dan/atau LSM merupakan suatu organisasi/komite yang beranggotakan masyarakat terkait, yang diberikan kepercayaan penuh oleh masyarakat untuk dapat menyelesaikan aspirasi mereka dalam pembangunan daerah.

1. Pengetahuan (*knowledge*)

Koentjaraningrat dalam (Ismail, 2013) menyebutkan bahwa pengetahuan adalah unsur-unsur yang mengisi akal dan jiwa seorang manusia yang sadar, secara nyata terkandung dalam otaknya. Hal ini berarti pengetahuan berhubungan dengan jumlah

⁵ Rizal Ahmad. Difusi Inovasi Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Akan Kelestarian Lingkungan. Jurnal Societas Volume 16 Nomor 2. <https://ejournal.upi.edu/index.php/societas/article/view/4244/3062>

informasi yang dimiliki seseorang. Lakhan & Sharma (2010), menambahkan bahwa pengetahuan adalah kemampuan untuk memperoleh, mempertahankan dan menggunakan informasi, gabungan pemahaman, ketajaman, dan keterampilan.

Menurut Azemi (2010), tanpa adanya pengetahuan seseorang tidak akan mempunyai dasar pegangan untuk mengambil sebuah keputusan dan menentukan suatu tindakan terhadap masalah yang dihadapinya. Secara garis besar pengetahuan dibagi menjadi 5 tingkat, yaitu:

a. Tahu (*know*)

Hanya sebagai memanggil memori yang telah dipelajari sebelumnya, yang termasuk ke dalam pengetahuan tingkat ini adalah mengingat kembali (*recall*) sesuatu yang spesifik dari seluruh bahan yang dipelajari atau rangsangan yang telah diterima.

b. Memahami (*comprehension*)

Suatu kemampuan menjelaskan secara benar tentang suatu objek yang diketahui dan dapat menginterpretasi materi tersebut dengan benar. Seseorang yang telah paham terhadap suatu objek atau materi harus dapat menjelaskan, menyebutkan contoh, menyimpulkan, dan meramalkan terhadap objek yang sudah dipelajari.

c. Aplikasi (*application*)

Kemampuan seseorang untuk menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi dan kondisi yang sebenarnya.

d. Analisis (*analysis*)

Suatu kemampuan untuk menjabarkan suatu materi atau objek ke dalam komponen-komponen, tetapi masih dalam suatu struktur organisasi tersebut dan masih ada kaitannya satu sama lain. Kemampuan analisis ini dapat dilihat dari penggunaan kata kerja, seperti menggambarkan, membedakan, dan mengelompokan.

e. Sintesis (*synthesis*).

Suatu kemampuan untuk meletakkan atau menghubungkan beberapa bagian ke dalam suatu bentuk keseluruhan yang baru, dengan kata lain ada kemampuan

untuk membina suatu formulasi yang baru sebagai hasil dari gabungan beberapa formulasi yang telah ada.

2. Sikap (*attitude*)

Gerungan dalam (Ismail, 2013) memberikan pendapatnya bahwa manusia tidak dilahirkan dengan pandangan ataupun perasaan tertentu, tapi sikap tersebut dibentuk sepanjang perkembangannya. Sikap tersebut menyebabkan manusia akan bertindak secara khas terhadap objek tertentu, oleh karena itu:

- a. Sikap tidak dibawa sejak manusia dilahirkan, melainkan dibentuk atau dipelajarinya sepanjang perkembangan manusia tersebut dalam hubungan dengan objeknya;
- b. Sikap dapat mengalami perubahan, oleh karena itu sikap dapat dipelajari;
- c. Objek sikap dapat merupakan satu hal tertentu, tapi juga dapat merupakan kumpulan dari hal-hal tersebut;
- d. Sikap mempunyai segi-segi motivasi dan segi-segi perasaan;
- e. Sikap tidak berdiri sendiri, tapi mengandung relasi tertentu terhadap suatu objek.

Azwar (2003) mengemukakan berbagai metode dan teknik yang telah dikembangkan oleh para ahli untuk mengungkap sikap manusia dan memberikan interpretasi yang valid. Pengungkapan sikap manusia dilakukan dengan beberapa metode, antara lain: (1) observasi perilaku, (2) penanyaan langsung, dan (3) pengungkapan langsung. Observasi perilaku dilakukan dengan cara memperhatikan perilaku seseorang, sebab perilaku merupakan salah satu indikator sikap dari seseorang.

Perilaku seseorang hanya akan konsisten dengan sikap bila dalam kondisi dan situasi yang memungkinkan. Penanyaan langsung dilakukan dengan cara menanyakan secara langsung kepada responden untuk mengetahui sikap seseorang terhadap suatu hal. Asumsi yang mendasari metode ini adalah bahwa individu merupakan orang yang paling tahu mengenai dirinya sendiri dan seseorang akan mengemukakan secara terbuka apa yang dirasakannya.

Metode ketiga dilakukan dengan cara mengungkapkan langsung yang dapat dilakukan secara tertulis dengan cara meminta responden menjawab secara langsung suatu pernyataan sikap tertulis dengan memberi tanda “sangat setuju”, “setuju”, “tidak tahu”, “tidak setuju”, dan “sangat tidak setuju”. Penyajian dan pemberian respon yang dilakukan secara tertulis memungkinkan individu untuk menyatakan sikap secara lebih jujur.

3. Praktik (*practice*)

Praktik adalah kebiasaan bertindak yang menunjukkan tabiat seseorang yang terdiri dari pola-pola tingkah laku yang digunakan oleh individu dalam melakukan kegiatannya. Lebih jauh dikatakan bahwa praktik itu terjadi karena adanya penyebab (stimulus), motivasi, dan tujuan dari tindakan itu (Arif dalam Ismail, 2013). Praktik dianggap sebagai hasil interaksi antara faktor-faktor yang terdapat di dalam diri sendiri (karakteristik individu) dan faktor luar (faktor eksternal). Proses interaksi itu sendiri terjadi pada kesadaran atau pengetahuan seseorang (Sarwono 2002).

Azemi (2010) mengemukakan bahwa suatu sikap belum tentu terwujud secara otomatis dalam suatu praktik, untuk mewujudkannya menjadi perbuatan nyata diperlukan faktor pendukung atau suatu kondisi yang memungkinkan. Praktik terdiri atas beberapa tingkatan, yaitu:

1) Persepsi (*perception*)

Mengenal dan memilih berbagai objek sehubungan dengan praktik yang akan diambil.

2) Respon terpimpin (*guided respons*)

Dapat melakukan sesuatu sesuai dengan urutan yang benar sesuai dengan contoh.

3) Mekanisme (*mechanism*)

Apabila seseorang telah melakukan sesuatu dengan benar secara otomatis ataupun sesuatu itu sudah menjadi kebiasaannya.

4) Adaptasi (*adaptation*)

Suatu praktik yang sudah berkembang baik yang mana artinya praktik itu sudah dimodifikasi olehnya sendiri tanpa mengurangi kebenaran dari praktik tersebut.

Studi KAP terfokus pada evaluasi perubahan terhadap pengetahuan, sikap, dan perilaku sebagai respon dari suatu hubungan tertentu, demonstrasi ataupun edukasi. Studi KAP mampu menjelaskan pengetahuan dan sikap responden mengenai topik tertentu dan bagaimana komunitas tersebut mempraktikannya. Lebih lanjut, studi KAP didasari pada anggapan adanya hubungan antara pengetahuan, sikap, dan praktik yang akan berpengaruh satu sama lain. Tingkat pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang, akan menentukan sikap dan praktiknya. Sikap juga dapat mempengaruhi praktik dan keterbukaannya untuk memperoleh pengetahuan yang baru (Ismail, 2013).

Pengetahuan, sikap, dan praktik yang dimiliki oleh CSO yaitu Ormas dan LSM yang ada di Kota Surakarta merupakan faktor utama penentu keberhasilan kegiatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah di Kota Surakarta. Gambaran kerangka pikir dapat disimak dibawah ini:



Gambar 2.2. Kerangka Pikir

BAB III

M E T O D E

A. Jenis Kajian

Kajian ini merupakan evaluasi atas penyelenggaraan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Evaluasi proses memiliki cakupan yang lebih detail terkait pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan, sehingga menghasilkan beberapa manfaat tambahan. Manfaat tersebut antara lain memungkinkan evaluator mengevaluasi secara kritis jumlah dan jenis sumber dana, serta sumber daya yang dialokasikan seperti staf, perjalanan, pelatihan, dan pengeluaran lainnya. Evaluasi alokasi sumber dana dan sumber daya pada evaluasi proses juga dapat memberikan umpan-balik yang lebih mendetail terkait berbagai macam aspek pelaksanaan dimana hal tersebut menjadi bagian yang sangat penting di dalam perbaikan pelaksanaan.

Dengan evaluasi proses, evaluator dapat memahami secara lebih baik hubungan antara intervensi, sumber dana, dan sumber daya dengan *outcome* yang dicapai. Metode yang digunakan dalam evaluasi ini adalah metode kualitatif dan kuantitatif atau kombinasi dari keduanya.

Pengumpulan data merupakan bagian yang penting di dalam kegiatan evaluasi termasuk dalam evaluasi proses. Metode pengumpulan data di dalam evaluasi proses terdiri dari beberapa metode antara lain interview, observasi, FGD, review dokumen dan laporan-laporan pelaksanaan yang terkait kebijakan/program/kegiatan untuk dilakukan penilaian. Selain metode pengumpulan data tersebut, pengumpulan data dalam evaluasi proses dapat dilakukan dengan metode lainnya disesuaikan dengan kebutuhan.

B. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diambil secara langsung oleh peneliti tanpa melalui perantara sehingga data yang didapatkan berupa data mentah. Data sekunder adalah data yang diambil melalui perantara atau pihak yang telah mengumpulkan data tersebut sebelumnya, dengan kata lain peneliti tidak langsung mengambil data sendiri ke lapangan.

Sumber data primer dan sekunder pun bermacam-macam, tergantung dari metode apa yang digunakan oleh peneliti.

Data primer dan data sekunder sama-sama memiliki kegunaan sebagai komponen penting dalam penelitian. Data tersebut sama-sama berisikan informasi atau gambaran terkait kejadian maupun fenomena di lapangan. Data sekunder dan data primer dapat digunakan secara masing-masing atau secara bersamaan. Jika digunakan secara bersamaan, data sekunder biasanya digunakan sebagai data pendukung atau data pelengkap data primer.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam Penyusunan Laporan Monev Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Kota Surakarta meliputi:

1. Dokumentasi dan studi literatur. Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data sekunder yang dilakukan dengan cara mendokumentasikan melalui pencatatan data dari Perangkat Daerah maupun sumber lainnya sesuai dengan kebutuhan. Sementara itu, studi literatur dilakukan untuk memperkaya pengetahuan mengenai berbagai fakta maupun konsep yang akan digunakan sebagai dasar/pedoman dalam proses studi/penelitian.
2. Wawancara mendalam ataupun diskusi dilakukan kepada perangkat daerah terkait maupun kelompok masyarakat (Ormas dan LSM) yang memiliki keterlibatan langsung maupun tidak langsung terhadap pembangunan daerah di Kota Surakarta. Data primer ini dibutuhkan untuk memperoleh gambaran proses dan hasil terhadap mekanisme pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah Kota Surakarta.

D. Teknik Penentuan Informan

Penentuan banyaknya Ormas dan LSM yang akan dijadikan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu berdasarkan pertimbangan penelitian. Jumlah Ormas dan LSM yang akan dijadikan sampel sebanyak 30 organisasi (Lampiran 1). Pertimbangan pemilihan Ormas dan LSM tersebut antara lain:


1. Berdasar data daftar hadir pada Musrenbang RKPD Kota Surakarta tahun 2022. Ormas dan LSM yang diundang diasumsikan sebagai organisasi yang aktif dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Berdasar data Ormas dan LSM yang didapatkan dari Badan Kesbangpol Kota Surakarta.
3. Pemilihan Ormas dan LSM yang ditetapkan sebagai sampel yaitu Ormas dan LSM yang melekat/fokus pada program-program pemerintah seperti terkait kemiskinan, forum anak, hukum, lingkungan.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan pada Penyusunan Laporan Monev Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Kota Surakarta adalah analisis data **kualitatif**. Data kualitatif merupakan data yang dinyatakan dalam bentuk bukan angka, dan beberapa data harus dikuantifikasikan dengan skor/ranking, sehingga data yang dikumpulkan dapat diringkas, digambarkan, dan dipahami lebih mendalam oleh semua pihak berkepentingan. Lebih lanjut ditambahkan oleh (Sholikhah, 2016), bahwa statistik deskriptif/deduktif/kualitatif adalah statistik yang mempunyai tugas mengorganisasi dan menganalisis data, angka, agar dapat memberikan gambaran secara teratur, ringkas, dan jelas, mengenai sesuatu gejala, peristiwa atau keadaan, sehingga dapat ditarik pengertian atau makna tertentu.

Instrumen penilaian partisipasi masyarakat adalah dengan kuesioner terstruktur yang berisi daftar pernyataan dan daftar pertanyaan pada setiap aspek dalam metode KAP (pengetahuan, sikap, dan praktik) terkait hal-hal yang berhubungan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Daftar pernyataan merupakan data yang dapat dikuantifikasikan, sementara daftar pertanyaan merupakan data yang akan di deskripsikan secara lebih mendalam. Kuesioner terstruktur dapat dilihat pada Lampiran 2.

Adapun kerangka pentahapan pelaksanaan pekerjaan Penyusunan Laporan Monev Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Kota Surakarta digambarkan melalui bagan berikut:



Gambar 3.1. Kerangka Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan.


BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH

A. Kondisi Geografis Kota Surakarta

1. Luas dan Batas Wilayah

Kota Surakarta merupakan salah satu kota besar di Jawa Tengah yang menunjang kota-kota lainnya seperti Semarang maupun Yogyakarta, dan kabupaten lain di wilayah Subosukawonosraten (Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan Klaten). Batas-batas wilayah administrasi Kota Surakarta adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Boyolali dan Karanganyar.
- Sebelah Timur : Kabupaten Karanganyar.
- Sebelah Selatan : Kabupaten Sukoharjo.
- Sebelah Barat : Kabupaten Sukoharjo dan Karanganyar.



Gambar 4.1. Peta Administrasi Kota Surakarta

Luas wilayah Kota Surakarta sebesar 46,72 Km². Secara administratif, Kota Surakarta terbagi menjadi 5 wilayah administrasi kecamatan, 54 kelurahan, 626 Rukun Warga (RW) dan 2.789 Rukun Tetangga (RT), dengan perincian tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 4.1. Pembagian Wilayah Administrasi Kota Surakarta.

Kecamatan	Kelurahan	Luas Wilayah (Km ²)	RW	RT
Laweyan	11	9,126	105	458
Serengan	7	3,083	72	313
Pasar Kliwon	10	4,882	101	437
Jebres	11	14,377	153	651
Banjarsari	15	14,81	195	930
Kota Surakarta	54	46,724	626	2.789

Sumber: SK Walikota Surakarta No. 146.3/12.2 Tahun 2020 tentang Batas Kecamatan dan Kelurahan, SK Walikota No. 149.1/30 Tahun 2021 tentang Pengurus Rukun Tetangga Kota Surakarta, dan SK Walikota No. 149.1/31 Tahun 2021 tentang Pengurus Rukun Warga Kota Surakarta.

2. Letak dan Kondisi Geografis

Secara astronomis Kota Surakarta terletak antara 110° 45' 15" dan 110° 45' 35" Bujur Timur dan antara 7° 36' dan 7° 56' Lintang Selatan. Kota Surakarta yang juga sangat dikenal sebagai Kota Solo, merupakan sebuah dataran rendah yang terletak di cekungan lereng pegunungan Lawu dan pegunungan Merapi dengan ketinggian sekitar 92 m di atas permukaan air laut (mdpl), dan kemiringan lahan berkisar antara 0-15%. Kota Surakarta dibelah dan dialiri oleh 3 (tiga) buah sungai besar yaitu Sungai Bengawan Solo, Kali Jenes dan Kali Pepe. Sungai Bengawan Solo pada jaman dahulu sangat terkenal dengan keelokan panorama serta lalu lintas perdagangannya.

Curah hujan Kota Surakarta pada tahun 2021 sebanyak 581,8 mm dengan rata-rata hari hujan sebanyak 200 hari. Curah Hujan di tahun 2017 dan 2018 merupakan curah hujan terendah dibandingkan dengan tahun-tahun setelahnya. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2. Banyaknya Curah Hujan dan Hari Hujan Menurut Tahun di Kota Surakarta Tahun 2017 – 2021.

Tahun	Banyaknya Curah Hujan (mm)	Banyaknya Hari Hujan
2017	85,10	167
2018	85,10	167
2019	1.815,7	113
2020	1704,40	159
2021	581,8	200

Sumber: BPS Kota Surakarta, Surakarta Dalam Angka 2022.

Suhu udara di Kota Surakarta selama kurun waktu 5 tahun dari tahun 2017 hingga tahun 2021 berkisar antara 15,1 °C sampai dengan 34 °C, sedangkan kelembaban udara pada tahun 2021 berkisar antara 72% sampai dengan 91%.

Tabel 4.3. Suhu dan Kelembaban Udara di Kota Surakarta Tahun 2017-2021

Tahun	Suhu Udara (°C)		Kelembaban udara (%)
	Min	Maks	
2017	15,1	32,7	69-87
2018	22,7	28,8	60-88
2019	21,3	35,40	63-96
2020	21,1	34	54-96
2021	22,2	34	72-91

Sumber: BPS Kota Surakarta, Surakarta Dalam Angka 2022.

Berdasarkan kondisi klimatologi berupa trend curah hujan, jumlah hari hujan dan suhu rata-rata wilayah, Kota Surakarta tergolong mempunyai kondisi kesesuaian lahan yang sesuai untuk aktivitas terbangun. Hal ini mendukung pengembangan kota menuju kota dengan aktivitas utama jasa perdagangan dan pariwisata. Rerata curah hujan bulanan di Kota Surakarta tidak melebihi angka 200 mm yang menunjukkan bahwa secara teoritis tidak ada bulan basah di Kota Surakarta. Hal ini merupakan faktor pendukung berjalannya aktivitas perkotaan secara optimal. Walaupun demikian, masih terdapat resiko banjir yang tidak disebabkan oleh tingginya curah hujan setempat. Resiko banjir terdapat pada kawasan sempadan sungai sebagai akibat dari meningkatnya volume aliran sungai dari hujan yang terjadi dibagian hulu.

B. Kondisi Kependudukan (Demografi) Kota Surakarta

Jumlah penduduk Kota Surakarta pada tahun 2021 sebanyak 522.728 jiwa. Dari jumlah tersebut penduduk berjenis kelamin laki-laki jumlahnya lebih rendah dibandingkan penduduk perempuan. Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 257.171 jiwa, sedangkan penduduk perempuan sejumlah 265.557 jiwa. Rasio jenis kelamin di Kota Surakarta pada tahun 2021 menunjukkan angka <100, yang berarti jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki. Data mengenai rasio jenis kelamin ini berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender, terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil.

Kepadatan penduduk Kota Surakarta pada tahun 2021 sebesar 11.187,52 jiwa/km², menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 11.861,13 jiwa/km². Secara rinci jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, rasio jenis kelamin, dan kepadatan penduduk Kota Surakarta dari tahun 2018-2021 bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4. Kondisi Demografi Kota Surakarta Tahun 2018 – 2021.

No	Variabel	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah penduduk	517.887	575.230	522.364	522.728
	Laki-laki	251.772	283.295	257.043	257.171
	Perempuan	266.115	291.935	265.321	265.557
2	Laju Pertumbuhan %	0,346	0,33	0,44	0,09
3	Rasio Jenis Kelamin	95	97	96,9	96,84
4	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)	11.759,31	13.061,53	11.861,13	11.187,52

Sumber: BPS Kota Surakarta, Surakarta Dalam Angka 2022.

Persebaran penduduk Kota Surakarta tahun 2021 berdasarkan kecamatan yang memiliki jumlah penduduk tertinggi adalah Kecamatan Banjarsari mencapai sebesar 168.873 jiwa, sedangkan kecamatan yang memiliki penduduk terendah adalah Kecamatan Serengan yaitu sebesar 47.853 jiwa. Secara rinci jumlah penduduk per kecamatan bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.5. Jumlah Penduduk Kota Surakarta Per Kecamatan Tahun 2021.

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Kepadatan (per km ²)
1	Laweyan	88.578	9.705,64
2	Serengan	47.853	15.522,17
3	Pasar Kliwon	78.565	16.094,02
4	Jebres	138.859	9.658,38
5	Banjarsari	168.873	11.069,13
Surakarta		522.728	11.187,52

Sumber: BPS Kota Surakarta, Surakarta Dalam Angka 2022

Tabel 4.6. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2021.

No	Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0-4	17.585	16.924	34.509
2	5-9	18.067	17.697	35.764
3	10-14	19.912	18.925	38.837
4	15-19	20.921	20.172	41.093
5	20-24	20.237	20.014	40.251
6	25-29	19.794	19.364	39.158
7	30-34	19.134	18.659	37.793
8	35-39	19.909	19.753	39.662
9	40-44	20.077	20.315	40.392
10	45-49	18.430	19.041	37.471
11	50-54	16.988	18.264	35.252
12	55-59	14.542	16.517	31.059
13	60-64	12.184	14.148	26.332
14	65-69	9.423	11.457	20.880
15	70-74	5.341	6.566	11.907
16	≥75	4.627	7.741	12.368
Jumlah		257.171	265.557	522.728

Sumber: BPS Kota Surakarta, Surakarta Dalam Angka 2022.

C. Kondisi Perekonomian Wilayah Kota Surakarta

1. Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menjadi salah satu indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi disuatu wilayah dalam suatu periode tertentu. Penghitungan PDRB dilakukan atas dasar harga berlaku (harga-harga pada tahun penghitungan) dan atas dasar harga konstan (harga-harga pada tahun yang dijadikan tahun dasar penghitungan) untuk dapat melihat pendapatan yang dihasilkan dari lapangan usaha (sektoral) maupun dari sisi penggunaan.

Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Surakarta pada tahun 2021 mencapai Rp. 50.371,56 miliar. Secara nominal nilai PDRB ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp. 41.042,34 miliar. Naiknya nilai PDRB dipengaruhi oleh meningkatnya produksi diseluruh lapangan usaha dan adanya inflasi.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Surakarta pada tahun 2021 dihasilkan oleh lapangan usaha **Konstruksi** yaitu mencapai Rp. 13.423,88 miliar (Tabel 3.7). Selanjutnya, lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar Rp. 11.061,38 miliar, disusul oleh lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar Rp. 7.486,88 miliar, kemudian industri pengolahan sebesar Rp. 4.362,55 miliar, dan lapangan usaha jasa pendidikan sebesar Rp. 2.740,94 miliar. Salah satu sektor yang menyumbang PDRB Atas Dasar Harga Berlaku terendah tahun 2021 yaitu peranan lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar Rp. 253,40 miliar, salah satu penyebab utama adalah adalah berkurangnya luas lahan pada lapangan usaha tersebut.

PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 juga mengalami kenaikan dari sebesar Rp. 31.685,48 miliar pada tahun 2017, menjadi sebesar Rp. 36.211,25 miliar pada tahun 2021 (Tabel 3.8). Tiga Sektor penyumbang terbesar adalah lapangan usaha **Konstruksi** yaitu mencapai Rp. 8.971,03 miliar, diikuti oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar Rp. 8.227,24 miliar, kemudian lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar Rp. 6.951,67 miliar. Kenaikan PDRB ADHK 2010 ini murni disebabkan oleh meningkatnya produksi diseluruh lapangan usaha, tidak dipengaruhi inflasi.

Tabel 4.7. Produk Domestik Regional Bruto Kota Surakarta Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah), Tahun 2017-2021.

Kategori	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	204,86	219,28	233,43	243,79	253,4
B	Pertambangan dan Penggalian	0,80	0,31	0,29	0,28	0,24
C	Industri Pengolahan	3.494,99	3.755,54	4.059,99	4.017,39	4.362,55
D	Pengadaan Listrik dan Gas	82,62	89,45	94,47	95,47	105,67
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	61,65	64,54	68,56	74,92	71,49
F	Konstruksi	10.991,14	12.059,89	13.008,93	12.878,84	13.423,88

Kategori	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9.172,70	9.840,82	10.635,52	10.306,41	11.061,38
H	Transportasi dan Pergudangan	1.063,36	1.133,74	1.241,38	491,17	524,38
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.322,96	2.438,52	2.596,80	2.167,24	2.379,35
J	Informasi dan Komunikasi	4.623,42	5.182,97	5.764,43	6.929,68	7.486,88
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.592,35	1.704,37	1.805,30	1.856,88	1.968,24
L	Real Estate	1.673,99	1.760,87	1.846,24	1.890,73	1.974,90
M,N	Jasa Perusahaan	332,37	372,42	414,24	387,89	402,03
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.351,65	2.459,81	2.594,39	2.567,43	2.574,05
P	Jasa Pendidikan	2.228,48	2.425,95	2.643,71	2.688	2.740,94
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	453,53	499,08	535,37	622,77	635,80
R,S,T,U	Jasa lainnya	391,61	422,26	456,68	402,47	406,40
	Produk Domestik Regional Bruto	41.042,34	44.429,82	47.999,71	47.621,82	50.371,56

Sumber: BPS Kota Surakarta, Surakarta Dalam Angka 2022.

Tabel 4.8. Produk Domestik Regional Bruto Kota Surakarta Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah), Tahun 2017 – 2021.


Kategori	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	136,49	141,98	146,19	149	152,19
B	Pertambangan dan Penggalian	0,53	0,20	0,29	0,17	0,15
C	Industri Pengolahan	2.450,41	2.556,98	2.707,25	2.598,56	2.757,76
D	Pengadaan Listrik dan Gas	72,11	75,71	79,65	80,91	86,46
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	53,82	56,32	58,99	60,89	58,27
F	Konstruksi	8.273,64	8.688,09	9.088,77	8.909,74	8.971,03
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7.432,99	7.800,99	8.205,09	7.779,82	8.227,24
H	Transportasi dan Pergudangan	908,89	960,62	1.030,90	386,20	399,57
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.605,81	1.672,61	1.759,78	1.474,71	1.599,05
J	Informasi dan Komunikasi	4.368,73	4.897,77	5.393,51	6.455,88	6.951,67
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.094,71	1.131,38	1.181,58	1.206,75	1.234,32
L	Real Estate	1.398,27	1.433,84	1.476,56	1.482,89	1.533,57
M,N	Jasa Perusahaan	234,95	256,24	280,67	256,72	262,33

Kategori	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.682,11	1.732,86	1.800,42	1.761,68	1.758,28
P	Jasa Pendidikan	1.333,73	1.411,14	1.295,59	1.481,24	1.483,18
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	328,18	357	379,10	425,01	430,20
R,S,T,U	Jasa lainnya	310,10	332,18	356,88	305,78	305,98
	Produk Domestik Regional Bruto	31.685,48	33.505,90	35.441,11	34.815,97	36.211,25

Sumber: BPS Kota Surakarta, Surakarta Dalam Angka 2022.

2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta pada tahun 2017 hingga tahun 2021 selalu mengalami trend meningkat, kecuali pada tahun 2020 yang mengalami kontraksi akibat pandemi Covid-19 menjadi sebesar -1,74%. Kondisi ini selaras dengan nasional, namun berbeda dengan Provinsi Jawa Tengah yang perkembangannya bergerak fluktuatif. Pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta kembali meningkat menjadi 4,01%, selengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini:




Gambar 4.2. Perbandingan Realisasi dan Target Pertumbuhan Ekonomi Kota Surakarta Tahun 2017 – 2021, dan Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah serta Nasional Tahun 2017 – 2021.

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022.

Jika dilihat berdasarkan target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Surakarta Tahun 2017 - 2021, realisasi pencapaiannya selama kurun waktu tahun 2017-2019 telah mencapai target yang ditentukan, namun pada tahun 2020 belum mencapai target yang ditentukan. Analisis penyebab hambatan pencapaian target disebabkan oleh pandemi covid-19 di tahun 2020 yang berdampak pada merosotnya aktivitas perekonomian di Kota Surakarta.

Jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi kota-kota lainnya di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta menempati posisi kedua tertinggi setelah Kota Semarang (5,16%).




Gambar 4.3. Posisi Relatif Pertumbuhan Ekonomi Kota Surakarta, Kota Sekitar, Nasional dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021.

Sumber: BPS Provisini Jawa Tengah, 2022.

3. PDRB Per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk disuatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

PDRB Perkapita Kota Surakarta dalam kurun waktu 2017 hingga tahun 2021 mengalami kenaikan hampir setiap tahun, kecuali pada tahun 2020 yang sedikit mengalami penurunan. Pada tahun 2017 tercatat sebesar Rp. 79,67 juta rupiah, secara terus menerus mengalami kenaikan hingga tahun 2021 sebesar Rp. 96,36 juta rupiah. Kenaikan angka PDRB per kapita menurut ADHB yang cukup tinggi disebabkan oleh beberapa faktor, antarlain perkembangan teknologi informasi yang memacu kemudahan transportasi dan jasa perdagangan online, dan jasa lainnya. Selain itu, faktor inflasi juga berkontribusi. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 4.4. Perkembangan PDRB Per Kapita Kota Surakarta tahun 2017 – 2021.
Sumber: BPS Kota Surakarta, Surakarta Dalam Angka 2022 (diolah).

4. Organisasi Masyarakat Sipil (*Civil Society*)

Organisasi masyarakat sipil (*civil society*) seringkali dikonotasikan dengan dua hal yaitu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau NGO, dan organisasi massa atau sering disebut dengan Ormas. Dua Lembaga ini secara hukum dilindungi dan dapat berkiprah di masyarakat.

Keberadaan LSM atau sering disebut dengan nama lain *Non Government Organization* (NGO) atau organisasi non pemerintah (Ornop), maupun ormas mewarnai perkembangan politik-hukum ketatanegaraan di Indonesia. LSM dan Ormas mengambil peran dalam banyak hal di kehidupan berbangsa dan bernegara seperti bidang hukum, politik, agama, ekonomi, sosial kemasyarakatan, lingkungan, dan lain

sebagainya. Keberadaan LSM dan Ormas ini diakui legalitasnya, sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar yang secara langsung memberikan pengakuan hukum sesuai Pasal 28E: “Setiap warganegara diberikan kebebasan beragama, meyakini kepercayaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal, kebebasan berserikat, berkumpul dan berpendapat”. Artinya pasal ini memberikan arah bahwa setiap warga negara diberikan hak untuk berserikat, berkumpul dan berpendapat sepanjang tidak bertentangan dengan hukum.

Orientasi visi-misi sebagian lembaga LSM dan Ormas adalah memperjuangkan keadilan social (*social justice*) bagi masyarakat, terutama kelompok masyarakat yang terpinggirkan. Pendampingan dan advokasi terus dilakukan dengan tujuan untuk membuat perubahan sistemik dalam arus utama pembangunan, dan menunjukkan keberpihakan khususnya pada kelompok masyarakat yang ditelantarkan atau rakyat pada umumnya.

Sejarah perkembangan masyarakat sipil sebenarnya berasal dari sejarah masyarakat Barat. Akar perkembangannya dapat dirunut mulai Cicero (106-43 SM), seorang orator dan pujangga Roma. Cicero ini yang memulai menggunakan istilah *societes civilis* dalam filsafat politiknya. Dalam tradisi Eropa sampai abad ke-18, pengertian *Civil Society* dianggap sama dengan pengertian negara (*the state*), yakni suatu kelompok atau kekuatan yang mendominasi seluruh kelompok masyarakat lain. Maka ketika JJ Rosseau (1712-1778) menggunakan istilah *Societes Civile*, ia memahaminya sebagai negara yang salah satu fungsinya adalah menjamin hak milik, kehidupan, dan kebebasan para anggotanya.

Barulah pada paruh kedua abad ke-18, terminologi ini mengalami pergeseran makna. Negara dan *Civil Society* kemudian dipahami sebagai dua buah entitas yang berbeda, sejalan dengan pembentukan sosial dan perubahan-perubahan struktur politik di Eropa sebagai akibat pencerahan (*enlightment*) dan modernisasi dalam menghadapi persoalan duniawi, yang keduanya turut mendorong tergusurnya rezim-rezim absolut. Para pemikir politik yang mempelopori perbedaan ini antara lain Adam Furguson, Johann Forster, Tom Hodgkins, Emmanuel Sieyes, dan Tom Paine.

Dalam perkembangan lebih lanjut, konsep *Civil Society* pernah dipahami secara radikal oleh para pemikir politik yang menekankan aspek kemandirian dan perbedaan posisi sedemikian rupa sehingga menjadi antitesis dari *state*. Pemahaman seperti ini mengundang reaksi para pemikir seperti Hegel yang mengajukan tesis bahwa *Civil Society* justru memerlukan berbagai macam aturan dan pembatasan-pembatasan serta penyatuan dengan negara lewat kontrol hukum, administratif dan politik. Hegel rupanya ingin mengembalikan posisi negara sebagai entitas yang lebih berkuasa. *Civil Society*, bagi Hegel merupakan kelas borjuis, dan munculnya *Civil Society* adalah tidak lepas dari munculnya revolusi industri dan kapitalisme.

Akar sejarah *Civil Society* di Indonesia, bisa dirunut semenjak terjadinya perubahan sosial ekonomi pada masa kolonial, terutama ketika kapitalisme merkantilis mulai diperkenalkan oleh Belanda. Ia telah ikut mendorong terjadinya pembentukan sosial lewat proses industrialisasi, urbanisasi, dan pendidikan modern. Hasilnya antarlain adalah munculnya kesadaran baru dikalangan kaum elit pribumi yang kemudian mendorong terbentuknya organisasi-organisasi sosial modern di awal abad ke-20. Gejala ini menandai mulai bersemayamnya *civil society* di negeri ini.

Paska kemerdekaan (tahun 1950 an), pertumbuhan *Civil Society* di Indonesia mengalami kemajuan. Pada saat itu, organisasi-organisasi sosial dan politik dibiarkan tumbuh bebas dan memperoleh dukungan kuat dari warga masyarakat yang baru saja merdeka. Selain itu, Indonesia yang baru lahir belum memiliki kecenderungan intervensionis, sebab kelompok elit penguasa berusaha keras untuk mempraktikkan sistem demokrasi parlementer. *Civil Society* yang mulai berkembang itu segera mengalami penyurutan terus menerus. Bahkan akibat dari krisis-krisis politik pada level negara, ditambah dengan kebangkrutan ekonomi dalam skala massif, distorsi-distorsi dalam masyarakatpun ikut meruyak. Hal ini pada gilirannya menghalangi kelanjutan perkembangan *Civil Society*.

Civil Society mencapai titik yang paling parah di bawah rezim Sukarno, yang ditopang oleh upaya penguatan negara, dilakukan dengan dukungan elit kekuasaan yang baru. Di bawah rezim demokrasi terpimpin, politik Indonesia didominasi oleh penggunaan mobilisasi massa sebagai alat legitimasi politik. Akibatnya, setiap usaha yang dilakukan oleh anggota masyarakat untuk mencapai kemandirian berisiko

dicurigai sebagai kontra revolusi. Demikian pula, menguatnya kecenderungan ideologisasi politik telah mempertajam polarisasi politik sehingga merapuhkan kohesi sosial.

Bentuk dari *Civil Society* yaitu bermacam-macam, seperti: lembaga swadaya masyarakat, organisasi non pemerintah, yayasan dalam bidang kesehatan, dan juga bisa dari sekelompok orang-orang yang mempunyai respon terhadap isu sosial dan politik. Kebangkitan *Civil Society* perlu kehadiran pemimpin yang sanggup mendorong proses pendewasaan *Civil Society* agar resistensi sosial bebas dari sentiment golongan, dan sanggup membantu proses pemberdayaan masyarakat untuk saling bekerjasama dalam memecahkan persoalannya sendiri, juga sanggup mengembangkan kapasitas organisasi kelompok-kelompok kemasyarakatan yang ada.

Kota Surakarta merupakan Kota Budaya yang sarat dengan organisasi masyarakat sipil. Data dari Kesbangpol terbaru (tahun 2022) menyebutkan bahwa jumlah *Civil Society* yang sudah melaporkan susunan kepengurusannya ada sebanyak 131 lembaga, terdiri atas: LSM (14) dan Ormas (117). Upaya dari Kesbangpol Kota Surakarta untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah adalah dengan lebih banyak mengajak LSM maupun Ormas dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan Kesbangpol seperti sosialisasi dan lainnya. LSM maupun Ormas ini tidak hanya menjadi peserta, tapi bisa dilibatkan untuk menjadi Narasumber. Perpres No 16 Tahun 2018 tentang “Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”, sangat mendukung kolaborasi antara Pemerintah dan Ormas (Swakelola Tipe III). Pengaplikasian Perpres ini sudah pernah untuk coba dilakukan, yaitu melalui usulan penganggaran oleh Kesbangpol pada tahun 2021, namun gagal. Selanjutnya pada tahun 2023 sudah direncanakan dianggarkan kembali untuk Swakelola Tipe III, dengan anggaran awal sebesar 50 juta.

Gerakan LSM dan Ormas di Kota Surakarta sebagian besar berorientasi untuk memperjuangkan keadilan sosial (*social justice*) bagi masyarakat, terutama kelompok masyarakat yang terpinggirkan maupun marjinal (PKL, lansia, perempuan rumah tangga, difabel). Sebagai contoh: LSM KOMPIP melakukan survey terhadap banyaknya kaum marjinal, kemudian data disampaikan ke BAPPEDA. Musyawarah yang dilakukan antara kaum marjinal, Bappeda, dan Perangkat Kelurahan akhirnya

membuat Rancangan Anggaran Biaya (RAB) untuk Kelurahan Mojosongo dan Pajang dinaikan dari tahun sebelumnya, mengingat di kedua Kelurahan ini mempunyai wilayah yang cukup luas dengan permasalahan yang kompleks seperti masalah kemiskinan. Contoh lainnya: LSM JALATERA, mereka membangun data kemiskinan yang dipakai untuk analisa kemiskinan partisipatif (AKP). LSM ini mampu mengembangkan sistem informasi kemiskinan secara online, detail, dan *update* melalui e-SIK yang dapat diakses oleh perangkat daerah dan stakeholder untuk mendapatkan informasi kebutuhan masyarakat miskin yang akan dijadikan sebagai sasaran program dan kegiatan pemerintah Kota Surakarta.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan BAB III Tujuan, Fungsi, dan Ruang Lingkup, Pasal 5 menyebutkan Ormas bertujuan untuk:

1. Meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat;
2. Memberikan pelayanan kepada masyarakat;
3. Menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap tuhan yang maha esa;
4. Melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat;
5. Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
6. Mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat;
7. Menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan
8. Mewujudkan tujuan negara.

Pada Pasal 6 Ormas berfungsi sebagai sarana:

1. Penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atau tujuan organisasi;
2. Pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi;
3. Penyalur aspirasi masyarakat;
4. Pemberdayaan masyarakat;

5. Pemenuhan pelayanan sosial;
6. Partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan/atau
7. Pemelihara dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 7 (1) dijelaskan bahwa Ormas memiliki bidang kegiatan sesuai dengan AD/ART masing-masing dan (2) Bidang kegiatan sesuai dengan sifat, tujuan, dan fungsi Ormas.

Ormas menurut UU No. 16 Tahun 2017 tampaknya sejajar dengan apa yang disebut oleh Jeffrey Atkinson & Martin Scurrah sebagai “*civil society organizations (CSO)*”, yakni: *They are formal and informal not-for-profit organizations, associations, networks and groups, each with its own issue or area of concern* (Jeffrey Atkinson & Martin Scurrah, “*Globalizing Social Justice: The Role of Non Government Organizations in Bringing about Sosial Change*”, New York, 2009, hal: 2). Jelasnya Ormas adalah setiap organisasi yang bukan bagian dari organisasi kenegaraan, dan bukan pula organisasi bisnis yang didirikan oleh sejumlah warga negara demi mencapai tujuan tertentu. Itulah karakteristik mendasar dari Ormas, sehingga David Lewis menyebutnya sebagai “*third sector organizations*” (David Lewis, “*The Management of Non Governmental Development Organizations*”, London, UK: Routledge, 2001, hal: 1).

Murray G. Ross (1967) mendefinisikan organisasi masyarakat sebagai “proses dimana komunitas mengidentifikasi kebutuhan atau tujuan, memberikan prioritas kepada mereka, mengembangkan kepercayaan diri dan keinginan untuk bekerja pada mereka, menemukan sumber daya (internal dan eksternal), dan mengembangkan sikap dan praktik kolaboratif dalam masyarakat. Dalam definisi ini "proses" yang dimaksud adalah gerakan dari identifikasi masalah atau tujuan untuk solusi masalah atau pencapaian tujuan dalam masyarakat. Ada pengorganisasian masyarakat sebagai satu kesatuan dimana kapasitas masyarakat berfungsi sebagai unit terintegrasi tumbuh karena berhubungan dengan satu atau lebih masalah masyarakat. Tugas profesional pekerja dalam organisasi masyarakat adalah membantu, berinisiatif, memelihara, dan mengembangkan proses ini. Tugasnya juga untuk membuat proses ini sadar, deliberatif, dan dipahami.

Jumlah *Civil Society* di Kota Surakarta tahun 2019 sebanyak 73 Ormas, 122 LSM, 15 Yayasan, dan 5 Yayasan Asing. Jumlah keseluruhan adalah 215 lembaga. Tahun 2022 jumlah LSM dan Ormas menyusut menjadi 131 lembaga. Menurunnya jumlah Ormas tersebut salah satunya adalah terkendala teknis pendanaan, dari 117 Ormas aktif yang terdaftar, 75% sudah berbadan hukum, sementara sisanya adalah Ormas yang memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Kemendagri. Kebanyakan Ormas yang tidak memiliki SKT adalah organisasi-organisasi binaan OPD Kota Surakarta. Bantuan Ormas ini terikat dengan OPD teknis, semisal Ormas bidang sosial melewati Dinas Sosial dan Ormas bidang kebencanaan melewati BPBD. Saat ini Pemerintah Kota Surakarta sedang menyiapkan sistem aplikasi Manajemen Pemutakhiran Data Organisasi Kemasyarakatan (MAPAN OM) untuk mempermudah pendaftaran memperoleh SKT dari Kemendagri.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau yang dalam bahasa Inggris disebut *Non Government Organizations* (NGO) yakni: “*Non government organizations are a sub set of CSO*”. LSM merupakan salah satu bagian atau salah satu varian dari Ormas. Pendirian dan berjalannya LSM memiliki dasar hukum yang tercantum dalam UU No. 16 Tahun 2001 mengenai “Yayasan”. Dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 1990 menyebut beberapa fungsi LSM, antarlain:

- a. Wahana partisipasi masyarakat guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
- b. Wahana partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
- c. Wahana pembangunan keswadayaan masyarakat;
- d. Wahana pembinaan dan pengembangan anggotanya dalam usaha.

Prof. M. Zaidun (Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga) mengatakan perbedaan Ormas dan LSM terletak pada substansinya. Jika Ormas berbasis masa, baik di bawah partai politik maupun independen, sedangkan LSM berbasis kegiatan dan orientasinya lebih kepada pemberdayaan masyarakat. Namun dibalik perbedaannya secara substantif, baik Ormas maupun LSM sama-sama mempunyai peran yang sangat mulia yaitu sama-sama berperan dalam menjembatani, memperjuangkan, dan membela kepentingan rakyat, serta berperan dalam pembangunan dalam rangka mencapai Tujuan Nasional dalam wadah NKRI yang berlandaskan Pancasila (sumber: <https://bidiknews-indonesia.com>).

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Surakarta mengeluarkan data terbaru (Tahun 2022) terkait Ormas dan LSM yang ada di kota ini. Tercatat ada sekitar 131 lembaga yang melaporkan susunan kepengurusannya. Tidak semua Ormas dan LSM dijadikan sampel dalam kajian ini. Pemilihan Ormas dan LSM yang ditetapkan sebagai sampel yaitu Ormas dan LSM yang aktif dan melekat pada program-program pemerintah seperti terkait kemiskinan, forum anak, hukum, maupun lingkungan. Beberapa Ormas dan LSM yang dapat diidentifikasi antarlain:

1. Nahdlatul Ulama (NU)

Nahdlatul Ulama (Kebangkitan Ulama), disingkat NU, adalah sebuah organisasi Islam terbesar di Indonesia. Organisasi ini berdiri pada 31 Januari 1926 M / 16 Rajab 1344 di Surabaya, bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Kehadiran NU merupakan salah satu upaya melembagakan wawasan tradisi keagamaan yang dianut jauh sebelumnya, yakni paham Ahlusunah wal Jama'ah (Aswaja). Selain itu, NU sebagaimana organisasi-organisasi pribumi lain baik yang bersifat sosial, budaya atau keagamaan yang lahir di masa penjajah, pada dasarnya merupakan perlawanan terhadap penjajah. Hal ini didasarkan, berdirinya NU dipengaruhi kondisi politik dalam dan luar negeri, sekaligus merupakan kebangkitan kesadaran politik yang ditampakkan dalam wujud gerakan organisasi dalam menjawab kepentingan nasional dan dunia Islam umumnya.

NU menganut paham Ahlussunah waljama'ah, merupakan sebuah pola pikir yang mengambil jalan tengah antara ekstrem aqli (rasionalis) dengan kaum ekstrem naqli (skripturalis). Karena itu sumber hukum Islam bagi NU tidak hanya al-Qur'an dan sunnah, tetapi juga menggunakan kemampuan akal ditambah dengan realitas empirik. Cara berpikir semacam itu dirujuk dari pemikir terdahulu seperti Abu al-Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur Al Maturidi dalam bidang teologi/tauhid/ketuhanan. Kemudian dalam bidang fiqih lebih cenderung mengikuti mazhab Imam Syafi'i dan mengakui tiga madzhab yang lain: Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Hanbali sebagaimana yang tergambar dalam lambang NU berbintang 4 di bawah. Sementara dalam bidang tasawuf, mengembangkan metode Al-Ghazali dan Syeikh Juneid al-Bagdadi, yang mengintegrasikan antara tasawuf dengan syariat. Gagasan kembali ke khittah pada tahun 1984, merupakan momentum penting untuk menafsirkan kembali ajaran ahlussunnah

wal jamaah, serta merumuskan kembali metode berpikir, baik dalam bidang fikih maupun sosial, dan merumuskan kembali hubungan NU dengan negara. Gerakan tersebut berhasil kembali membangkitkan gairah pemikiran dan dinamika sosial dalam NU.

Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Surakarta mempunyai website yang berisikan seluruh kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh lembaga dalam rangka mendukung pembangunan daerah di Kota Surakarta pada khususnya. Website atau portal tersebut menyajikan informasi berita akurat, dakwah dan siar rahmatan lil alamin yang diharapkan mampu membumikan amaliyah Ahlu Sunah Waljamaah (Aswaja), merekatkan ukuwah Islamiyah dan ukuwah Wathoniah. Di tengah maraknya informasi media sosial yang belum pasti asal sumbernya, bintangsembikan diharapkan mampu menangkal berita bohong (hoax) dengan tetap berpegang teguh pada kode etik jurnalistik di dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh PCNU Kota Surakarta seperti:

- 1) Workshop Dengan Tema “Cegah Stunting Untuk Mewujudkan Generasi Yang Berkualitas”.

Pengurus Cabang Muslimat NU Kota Surakarta bekerjasama dengan Pemerintah Kota Solo, Kamis Siang (17/2/2022) menyelenggarakan workshop dengan tema ‘Cegah Stunting Untuk Mewujudkan Generasi Yang Berkualitas’. Workshop dibuka langsung oleh Ketua PCNU Kota Surakarta, H.M Mashuri, SE, M.Si dengan menghadirkan narasumber Ihwan Sidiq Nugroho, S.Psi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB).

Dalam sambutannya Ketua PCNU Solo mengapresiasi kegiatan yang di selenggarakan PC Muslimat NU, yang telah menggandeng dinas terkait dalam hal ini DP3AP2KB. ‘Sebagai organisasi perempuan, ibu sangat berperan mencegah terjadinya stunting di dalam lingkungan keluarga. Oleh sebab itu melalui workshop pada siang hari ini kita berharap, Muslimat memperoleh ilmu pengetahuan yang sangat berguna sekali untuk mencegah dan mengetahui gejala stunting sejak dini.’ Terang Mashuri dalam sambutannya. Dengan diketahuinya gejala stunting sejak dini, keluarga secepatnya dapat melakukan pencegahan.

Mashuri berharap, ilmu yang sudah di peroleh dari workshop dapat diteruskan untuk umat di masyarakat. Muslimat sebagai Ormas Islam perempuan Nahdlatul Ulama tidak hanya berperan dan berkiprah di lingkup amaliah saja, namun bersama-sama dengan pemerintah bergandengan tangan membentuk generasi emas, melalui pencegahan stunting di tengah masyarakat.

2) Kegiatan Menyukseskan Vaksinasi Covid-19.

Ratusan orang warga nahdliyin, Selasa siang (10/8/2021) mengikuti program serbuan vaksinasi covid-19 yang diselenggarakan oleh Korem 074/Warastratama, bekerjasama dengan PCNU Kota Surakarta, Takmir Masjid Agung Surakarta dan anggota DPR RI dari komisi IX di Masjid Agung Kota Surakarta. Selain di selenggarakan di Masjid Agung, program serbuan vaksinasi juga di gelar di Gereja Purbowardayan, Jebres. Hadir dalam acara vaksinasi, Wawali Kota Surakarta, Drs.Teguh Prakosa, para tokoh lintas agama beserta unsur lembaga di PCNU Kota Surakarta.

Secara umum pelaksanaan vaksinasi berjalan dengan lancar. Sejak mulai dibuka oleh Wawali Kota Surakarta, sampai dengan tahap memperoleh suntikan vaksinasi. Dilibatkanya PCNU Kota Surakarta dalam program serbuan vaksinasi, selain melakukan pendataan warga nahdliyin yang belum memperoleh vaksin, secara umum juga masih banyak warga nahdliyin yang belum di vaksin. ‘Apalagi jika dihitng dari data sementara yang ada, warga NU di Kota Surakarta jumlahnya mencapai puluhan ribu. Oleh sebab itu melalui kerjasama seluruh elemen bangsa, program serbuan vaksinasi pemerintah pusat dapat di sukseskan sampai tahap memperoleh kekebalan komunal’, jelas Sekretaris PCNU Kota Surakarta yang juga ketua pendataan vaksinasi warga NU, H. Ahmad Faruq M. Hi.

Suksesnya program vaksinasi dari pemerintah tergantung dari ke gotong-royongan kita bersama, oleh sebab itu dilibatkanlah seluruh unsur lembaga dari mulai SAR NUSA sampai dengan IPNU. Melalui semangat gotong royong bersama-sama, bangsa ini akan cepat keluar dari pandemi wabah covid-19. Faruq berharap, ke depan program vaksinasi di Kota Surakarta dapat terus berjalan dan ditingkatkan,

khususnya untuk anak-anak usia 12 tahun ke atas. Sebab saat ini masih banyak anak-anak usia 12 tahun ke atas yang belum memperoleh suntikan vaksin.

3) Kegiatan Mengajak Masyarakat Melawan Radikalisme.

Sejumlah badan otonom NU Kota Surakarta bersama beberapa Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) lainnya menggelar aksi damai, Sabtu (3/4/2021) di kawasan Ngarsapura, Kota Solo, Jawa Tengah. Koordinator Aksi, Muhammad Wahid Nur Faiz mengatakan, banom dan OKP yang ikut dalam aksi ini di antaranya dari PMII, GP Ansor, Fatayat NU, IPNU, IPPNU, GMNI, GMKI, dan sebagainya. Aksi yang dilakukan dengan membagikan bunga mawar kepada para pengguna jalan dan membentangkan poster ini, merupakan respon penolakan serta kecaman atas aksi terorisme yang akhir-akhir ini terjadi, seperti aksi bom bunuh diri yang terjadi pada 28 Maret lalu di Gereja Katedral Makassar dan selang beberapa hari kemudian, terjadi aksi teror di Mabas Polri.

Aksi dilakukan sebagai bentuk keprihatinan adanya ancaman radikalisme di Makassar dan Mabas Polri. Kita bersepakat, para pemuda di Kota Solo ini, khususnya dari kalangan nahdliyin, harus bisa menjadi inisiator perdamaian, toleransi, serta perang terhadap radikalisme. Faiz yang juga aktivis PMII Kota Surakarta melanjutkan, aksi tersebut juga mengancam keras segala bentuk radikalisme dan terorisme yang mengatasnamakan agama di Indonesia. Dia menambahkan, aksi bersama rekan-rekan pemuda di Kota Bengawan tersebut bukan akhir, melainkan sebagai langkah awal melawan radikalisme dan terorisme. "Setelah ini akan ada kegiatan dari kami yaitu memberikan wawasan kepada masyarakat untuk menanggulangi radikalisme," jelas Faiz.

Adapun lima poin pernyataan sikap yang disampaikan dalam aksi damai tersebut:

- 1) Menolak bentuk kekerasan dan pengingkaran atas kebhinekaan dan kebebasan berkeyakinan dan peribadatan.
- 2) Mendesak kepada pemerintah dan aparat penegak hukum untuk terus mengusut tuntas kasus terorisme yang mengusik kebebasan peribadatan dan pelanggaran atas hak asasi manusia yang telah menelan korban.

- 3) Menyampaikan rasa empati dan keberpihakan dengan penuh kepada umat beragama dan warga negara yang telah menjadi korban tindakan terorisme.
- 4) Mengajak kepada masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Kota Surakarta untuk merawat toleransi dan menjaga perdamaian.
- 5) Mengajak seluruh masyarakat Indonesia agar tidak takut terhadap tindakan terorisme.

2. Muhammadiyah

Muhammadiyah adalah suatu persyarikatan yang merupakan “Gerakan Islam”. Maksud Gerakan ialah “Dakwah Islam Amar Ma’ruf Nahi Munkar” yang ditujukan kepada dua bidang: perseorangan dan masyarakat.

- a. Kepada yang telah Islam bersifat pembaharuan (Tajdid), yaitu mengembalikan kepada ajaran Islam yang asli dan murni
- b. Kepada yang belum Islam, bersifat seruan atau ajakan untuk memeluk agama Islam.

Adapun da’wah Islam dan Amar Ma’ruf Nahi Munkar bidang kedua, ialah kepada masyarakat, bersifat kebaikan, bimbingan dan peringatan. Kesemuanya itu dilaksanakan bersama dengan bermusyawarah atas dasar taqwa dan mengharap keridhaan Allah semata-mata. Dengan melaksanakan dakwah Islam dan amar ma’ruf nahi munkar dengan caranya masing-masing yang sesuai, Muhammadiyah menggerakkan masyarakat menuju tujuannya, ialah “Terwujudnya masyarakat utama, adil makmur yang diridloi Allah SWT.

Dalam melaksanakan usahanya menuju terwujudnya masyarakat utama, adil makmur yang diridloi Allah SWT, dimana kesejahteraan, kebaikan dan kebahagiaan luas merata, Muhammadiyah mendasarkan segala gerak dan amal usahanya atas prinsip yang tersimpul dalam Muqadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, yaitu :

- 1) Hidup manusia harus berdasar tauhid, ibadah, dan taat kepada Allah,
- 2) Hidup manusia bermasyarakat,
- 3) Mematuhi ajaran-ajaran agama Islam dengan keyakinan bahwa ajaran Islam itu satu-satunya landasan kepribadian dan ketertiban bersama untuk kebahagiaan dunia akhirat,

- 4) Menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam dalam masyarakat adalah kewajiban sebagai ibadah kepada Allah dan ikhsan kepada kemanusiaan,
- 5) Ittiba' kepada langkah perjuangan Nabi Muhammad SAW,
- 6) Melancarkan amal usaha dan perjuangan dengan ketertiban organisasi.

Menilik dasar prinsip tersebut di atas, maka apapun yang diusahakan dan bagaimana perjuangan Muhammadiyah untuk mencapai tujuan tunggalnya, harus berpedoman: “Berpegang teguh akan ajaran Allah dan Rasul- Nya, bergerak membangun di segenap bidang dan lapangan dengan menggunakan cara serta menempuh jalan yang diridlai Allah”.

Muhammadiyah memiliki dan wajib memelihara sifat – sifatnya, terutama yang terjalin di bawah ini:

- 1) Beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan,
- 2) Memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah Islamiah,
- 3) Lapang dada, luas pandangan, dengan memegang teguh ajaran Islam,
- 4) Bersifat keagamaan dan kemasyarakatan,
- 5) Mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan, serta dasar falsafah negara yang syah,
- 6) Amar ma'ruf nahi munkar dalam segala lapangan serta menjadi contoh teladan yang baik,
- 7) Aktif dalam perkembangan masyarakat dengan maksud islah dan pembangunan, sesuai dengan ajaran Islam,
- 8) Kerjasama dengan golongan Islam manapun juga dalam usaha menyiarkan dan mengamalkan agama Islam serta membela kepentingannya,
- 9) Membantu pemerintah dan kerjasama dengan golongan lain dalam memelihara dan membangun negara untuk mencapai masyarakat adil dan makmur yang diridlai Allah SWT,
- 10) Bersifat adil serta kolektif ke dalam dan ke luar dengan bijaksana.

Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Muhammadiyah Kota Surakarta dalam upayanya untuk turut memajukan pembangunan daerah antaralain:

1) Gerai Zakat Pertama Berbasis Sekolah.

Bertempat di SMP Muhammadiyah 5 Surakarta, Lazismu meresmikan Gerai Pembayaran Zakat Lazismu Surakarta, Senin (12/04/2021). Kegiatan yang diselenggarakan bertepatan dengan pengajian guru dan karyawan menjelang ramadhan 1442 H.

Gerai Pembayaran Zakat SMP Muhammadiyah 5 Surakarta merupakan gerai pertama yang diresmikan oleh Lazismu Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surakarta. Adanya gerai pembayaran zakat, seperti yang disampaikan oleh Muhammad Isnan perwakilan Lazismu adalah untuk mengajak kepada seluruh keluarga besar SMP Muhammadiyah 5 Surakarta untuk berpartisipasi dalam gerakan zakat, infaq, dan shadaqah.

Adanya gerai dimaksudkan untuk mempertajam peran Lazismu berkolaborasi dengan SMP Muhammadiyah 5 Surakarta dalam upaya mengoptimalkan dana-dana kebajikan untuk pemenuhan kebutuhan ummat dan menolong kepada mereka yang membutuhkan. Parwanto, S.Pd (Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 5 Surakarta) mengucapkan terima kasih atas perhatian Lazismu Surakarta untuk mendirikan Gerai Pembayaran Zakat. “adanya gerai pembayaran zakat diharapkan bisa memotivasi guru dan karyawan untuk lebih giat lagi menyisihkan sebagai harta untuk membantu sesama,”. Ke depan, semoga kolaborasi ini semakin mengukuhkan sekolah sebagai sekolah yang berakhlaq islami.

2) Sumbangan Berupa Sumur Artesis Untuk Warga.

Institut Teknologi Sains dan Kesehatan (ITS) PKU Muhammadiyah Surakarta menyumbang sumur dalam (Artesis) di RT 5 RW XI, Kadipiro, Surakarta. Secara simbolik, Rektor ITS PKU Weni Hastuti, M,Kes.,Ph.D menyerahkan bantuan tersebut kepada Ketua Paguyupan Pengguna Sumur Dalam Sukomulyo yaitu bapak Suharno, SH.,MH yang disaksikan oleh BPH ITS PKU beserta perwakilan beberapa warga karena adanya anjuran *social distancing*, pada Senin (12/05/2020).

Pembuatan sumur dalam untuk warga sekitar kampus ini adalah salah satu bentuk kepedulian ITS PKU untuk turut serta meringankan beban permasalahan sumber air bersih yang dialami oleh warga Sukomulyo, Kelurahan Kadipiro. Sumur dalam dibangun dengan ketinggian bak penampung air sekitar 7 meter di sebidang tanah milik warga yang berlokasi di tengah kampung sehingga mudah diakses oleh seluruh warga kampung, dan nantinya untuk mencukupi kebutuhan warga.

Ketua BPH ITS PKU, Prof. Dr. Sofyan Anief, M.Si dalam sambutannya menyampaikan bahwa dengan pembuatan sumur dalam ini diharapkan akan semakin memperkuat sinergi antara Kampus ITS PKU dengan Warga Sukomulyo yang selama ini telah terjalin dalam hubungan yang saling memberi manfaat. “Pembuatan bantuan sumur dalam untuk warga kali ini adalah wujud dari praktik *ta’awuna ‘alal birri wa taqwa*, tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa”, ungkapnya.

Penyerahan bantuan sumur dilanjutkan dengan prosesi peresmian di lokasi sumur dalam yang ditandai dengan pengguntingan pita oleh Rektor ITS PKU Weni Hastuti, M.Kes.,Ph.D yang disaksikan oleh semua tamu undangan dan warga sekitar. Pada peresmian itu, Weni Hastuti menyampaikan bahwa ITS PKU akan terus berbagi manfaat dengan warga masyarakat, baik berupa sarana fisik maupun non fisik. “Kami berharap, pembangunan sumur dalam untuk warga ini betul-betul dapat dimanfaatkan secara luas oleh warga guna memenuhi kebutuhan air bersih yang saat ini terhitung langka”, ucapnya. “Ini merupakan kepedulian ITS PKU Muhammadiyah Surakarta terhadap warga setempat, warga di lingkungan kampus ITS PKU Muhammadiyah Surakarta,” jelas Rektor ITS PKU Muhammadiyah Surakarta, Weni Hastuti.

Weni mengemukakan pada tahun kemarin kawasan kering, sehingga waktu musim kemarau sering tidak ada air. Masyarakat warga Sukomulyo saat musim kemarau sering mengeluh tidak memiliki air karena sumurnya kering. Sumur dalam ini, menurut Weni, bisa menyedort air untuk kemudian ditampung, selanjutnya air disalurkan ke 43 rumah penduduk. “Alhamdulillah bisa mencukupi kebutuhan air penduduk disini,” ujarnya.

Sementara itu, ketua pangguyuban masyarakat setempat (Suharno, SH) mengatakan, daerahnya setiap musim kemarau selalu kering, sehingga kekurangan air. Ditambah lagi air PDAM pun hanya nyala pada jam 2 hingga 3 malam. “Sehingga adanya bantuan sumur dalam ini, kami mewakili warga disini sangat berterima kasih sekali,” ungkapnya.

Seluruh rangkaian kegiatan penyerahan dan peresmian sumur dalam ditutup dengan kegiatan Buka Puasa Bersama sekaligus acara ramah tamah untuk lebih mengakrabkan warga masyarakat dengan kampus ITS PKU Muhammadiyah Surakarta.

3) Pelatihan Kesehatan Bagi Petugas Posyandu.

Tim Pengabdian P2AD FK UMS melakukan kegiatan pelatihan kesehatan di Desa Trangsan, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo. Kegiatan itu bertujuan untuk penyegaran dan peningkatan keterampilan melakukan skrining kesehatan bagi petugas posyandu. “Pemeriksaan tanda vital itu meliputi pemeriksaan tekanan darah, denyut nadi, frekuensi pernapasan, dan suhu. Kami terjunkan tim ke desa binaan kami,” papar Ketua Tim Pengabdian P2AD FK UMS yaitu Dr. dr. Yusuf Alam Romadhon, M.Kes, Kamis (2/5/2022).

Menurut dia, pelatihan itu diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup warga, khususnya di bidang kesehatan masyarakat. Apa yang dilakukan tim Pengabdian P2AD FK UMS yang dilakukan sejak 1 April tersebut mendapat respon positif dari Kepala Desa Trangsan (Pak Mujiman) dan masyarakat yang menyambut baik kehadiran Tim Kesehatan UMS. “Pengabdian ini tak lepas dari peran amal usaha Muhammadiyah,” imbuh Yusuf.

Di awal kegiatan itu pula, Ketua Tim Dr. dr. Yusuf Alam Romadhon, M.Kes memberikan sambutan dan uraian singkat mengenai gambaran umum kegiatan pengabdian yang akan dilakukan. Bertindak sebagai fasilitator dalam kegiatan pertama ini adalah dr. Retno Sintowati, MSc, dimana dia menjelaskan tentang prinsip dasar dan cara pemeriksaan tanda vital yakni tekanan darah, pemeriksaan denyut nadi, frekuensi pernafasan dan suhu.

Setelah pemaparan di kelas besar, selanjutnya dilakukan kegiatan *hands on*, dimana kader dibagi menjadi 4 kelompok kecil dan setiap kader kesehatan posyandu lansia, diberikan kesempatan melakukan sendiri pemeriksaan tanda vital dipandu oleh ko-fasilitator Dr. dr. Yusuf Alam Romadhon, M.Kes, dr. Yuni Prastyo Kurniati, Sp.PA, dr. Nining Lestari, M.PH, dan dr. Retno Sintowati, M.Sc beserta tim mahasiswa.

Di bagian akhir kegiatan dibuka kesempatan refleksi yang dipandu oleh ketua tim mengenai kesan dan pesan dari peserta perwakilan kelompok. Acara kemudian ditutup dengan pemberian kenang-kenangan yakni dua alat tensimeter digital dan thermometer digital kepada Posyandu Lansia desa, dan dilanjutkan foto bersama semua peserta, fasilitator dan mahasiswa.

4) Pelatihan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga.

Dosen Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) mengajak masyarakat Desa Baturan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah untuk mengelola sampah rumah tangga melalui “Program Pilah Sampah Nabung Emas.” Warga dilatih bagaimana cara memilah dan menimbang sampah, serta mengadministras. Kegiatan ini dalam rangka melaksanakan pengabdian masyarakat melalui Pengabdian Masyarakat Persyarikatan/AUM/ Desa Binaan (P2AD) yang diselenggarakan oleh Univesitas Muhammadiyah Surakarta.

Ketua tim pengabdian, Ratnasari Dyah Utami, M.Si, M.Pd menyampaikan latar belakang dari pengabdian ini, yaitu banyaknya sampah rumah tangga yang tidak dikelola baik sehingga mencemari lingkungan. “Program ini dilaksanakan secara bertahap, diawali dengan sosialisasi kepada ibu-ibu PKK tentang pentingnya menjaga lingkungan melalui pengelolaan limbah rumah tangga. Tahap berikutnya dilakukan workshop tentang pengenalan jenis-jenis sampah, cara memilah sampah, dan keuntungan dari investasi emas. Selanjutnya dilaksanakan workshop administrasi bank sampah bersama remaja untuk menjadi petugas bank sampah,” papar Ratnasari, Sabtu, (17/7/2022).

Menurut Ratnasari, “Pilah Sampah Nabung Emas” adalah program yang direncanakan dengan jalan mengedukasi masyarakat Desa Baturan untuk memilah sampah rumah tangga agar dapat ditabung dan disetorkan ke bank sampah dan dapat ditukarkan menjadi emas sehingga dapat menjadi investasi dan meningkatkan pendapatan masyarakat. “Dalam kegiatan ini sekaligus dilakukan penyerahan perlengkapan yang dibutuhkan untuk membentuk bank sampah. Penyetoran sampah oleh nasabah ke bank sampah dilakukan secara berkala setiap minggu pertama setiap awal bulan. Kegiatan ini rencananya akan terus dimonitor oleh tim yang terlibat dengan cara membentuk tim khusus yang terdiri dari beberapa remaja dan ibu-ibu sehingga program ini terus berlanjut,”

Ia juga menyampaikan program pengabdian ini bermanfaat untuk meminimalisir sampah yang dibuang ke tempat sampah sehingga meringankan tugas pengambil sampah, rumah menjadi bersih, menjaga lingkungan, dan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga dapat mewujudkan desa yang bersih dan sejahtera. “Selain itu diharapkan para remaja desa menjadi remaja yang tangguh, kreatif, disiplin, dan mempunyai sikap peduli lingkungan,” tegas Ratnasari, dosen UMS itu.

3. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Surakarta mengadakan Pelantikan pengurus baru dan Korps HMI-wati (KOHATI) untuk periode 2022-2023, Rabu (13/4/2022), bertempat di Pendhopo Taman Budaya Jawa Tengah Surakarta. Adapun tema yang diangkat pelantikan kali ini yaitu “Integrasi Perkaderan Hmi Cabang Surakarta: Bersinergi untuk Umat dan Bangsa di Era Society 5.0”.

Dalam acara pelantikan pengurus HMI dan KOHATI tersebut dihadiri oleh Pemerintah Walikota Surakarta, TNI/Polri, seluruh kader HMI, Majelis Daerah Korps Alumni HMI (MD KAHMI), Lembaga Pengembangan Profesi (LPP) dan Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda (OKP) lainnya di lingkup Surakarta.

Perwakilan Presidium MD Kahmi Surakarta, Agung Probohudono mengucapkan selamat atas terlantiknya semua Pengurus HMI dan KOHATI. Beliau mengungkapkan, tema yang diangkat kali ini bagus “bersinergi” diharapkan dapat bersinergi dengan Pemerintah, TNI/Polri beserta OKP lainnya. Hal tersebut diperlukan karena banyak

persaingan dunia yang masih belum usai setelah pandemi dan muncul masalah baru. Ibaratnya di depan kita masih ada tantangan yang luar biasa menghadang. “HMI harus peka terhadap era society 5.0. Hal tersebut berkaitan dengan ketersediaannya big data, jangan sampai HMI ketinggalan dengan perkembangan zaman tersebut. Kuatkan sinergi untuk menghadapi tantangan zaman. Semoga HMI menjadi kader umat, kader bangsa”, tuturnya.

Sementara itu, perwakilan Pemerintah Walikota Surakarta membacakan pesan dari Walikota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka. Mengingat tatanan kehidupan sosial masyarakat kini harus berubah menjadi lebih baik, perlu adanya kerjasama dalam pemulihan perekonomian pasca pandemi Covid-19. “Tahun ini pemerintah bergerak cepat dalam bidang ekonomi, diharapkan HMI dapat bekerja sama dengan pemerintah untuk mendukung kebangkitan perekonomian Kota Surakarta. Jadilah kader yang yang beriman, berilmu dan beramal”.

Kegiatan yang selama ini dilakukan oleh HMI Kota Surakarta antarlain:

1) Kegiatan Bakti Sosial Di Masyarakat.

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Surakarta menyelenggarakan Program Bakti Sosial, di Kampung Gambirejo, RT. 07/RW. XIII, Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Surakarta. Bakti sosial dilaksanakan selama tiga hari yakni 25, 26, dan 28 Maret 2017. Kelurahan Kadipiro dipilih sebagai lokasi bakti sosial karena Kadipiro merupakan salah satu dari lima Kelurahan berpenduduk miskin terbanyak di Surakarta.

Selain itu HMI Cabang Surakarta serng melakukan training diwilayah Gambirejo sehingga program ini salah satu upaya pula mengenalkan HMI di masyarakat sekitar. Bakti sosial ini merupakan Program Kerja Bidang Pemberdayaan Umat (PU) HMI Cabang Surakarta. Pada Bakti Sosial kali ini HMI Cabang Surakarta mengangkat Tema “Kembali Ke Khittah Pemerjuang Umat”. Bekerja sama dengan Lembaga-lembaga pengembangan Profesi yang HMI Cabang Surakarta miliki, yaitu Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Mahasiswa Islam (LKBHMI) dan Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam (LKMI) Cabang Surakarta.

Program Bakti Sosial ini mendapat antusias dari warga sekitar. Beragam kegiatan di adakan dalam bakti sosial mulai dari penyuluhan hukum, pengobatan gratis hingga pembagian beras kepada warga kurang mampu.

2) Donasi Untuk Masyarakat Yang Terdampak Covid-19.

HMI Cabang Surakarta membagikan donasi kepada masyarakat Kota Solo, Jawa Tengah. Pembagian donasi ini dilakukan pada Minggu (12/4/2020) untuk membantu masyarakat terdampak Pandemi Covid-19. Kegiatan ini merupakan gerakan sosial atas permasalahan yang dihadapi masyarakat Indonesia umumnya, dan masyarakat Solo pada khususnya, karena dengan adanya pandemi berdampak kepada perekonomian mereka.

“Kegiatan bansos ini adalah bagian dari gerakan HMI Cabang Surakarta sebagai respons terhadap dampak dari wabah Covid-19 yang kita tahu telah berdampak di semua lini kehidupan, tak terkecuali sektor perekonomian. Apalagi semenjak himbauan maupun kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk melakukan physical distancing, WFH, tentunya berdampak besar terhadap perekonomian. Dampak yang kita rasakan bisa dilihat para pekerja harian yang penghasilannya tidak menentu, beberapa kali ketika mengobrol, mereka mengatakan penghasilan yang menurun drastis, belum lagi bicara para pekerja yang terkena PHK,” kata Romadhon, Formateur HMI Cabang Surakarta Periode 2020/2021.

Ia menambahkan berdasarkan data yang diterimanya ada ratusan pekerja di Solo yang kena imbas. "Solo saja terakhir menurut data disnakertrans ada 500 lebih pekerja yang terkena PHK, belum di kota kota lain yang saya kira juga sama kondisinya. Maka dari itu pemerintah juga harusnya cepat dan berani menggunakan kuasanya dalam mengatasi pandemi ini, terutama untuk melindungi para pekerja informal yang hari ini butuh insentif”.

Masyarakat yang menjadi sasaran pembagian donasi adalah penjual di pasar, penjual makanan di pinggir jalan, satpam, dan lainnya. Penggalangan donasi pun dilakukan sebelumnya, yang dimulai pada tanggal 1 April dan ditutup pada 10 April 2020. Donasi yang terkumpul hingga akhir sejumlah Rp7.950.000, yang kemudian dibelikan sembako dan masker. Sembako yang dibagikan kepada masyarakat

sebanyak 100 paket. Sembako tersebut berisi beras, mie instan, gula pasir dan minyak goreng.

4. Yayasan Jalatera

Yayasan JALATERA, kepanjangan dari “Yayasan Jala Lentera Indonesia”. Alamat: Jl. Temugiring Raya No.22, Pajang, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah, Kode Pos: 57146, Telp. (0271) 7461557, E-mail: yayasanjalatera@gmail.com, Website: <https://jalatera.id/>, Dewan Pengurus terdiri dari: Ketua: Diyah Ayu Wecaningsih, Sekretaris: Zakaria, dan Bendahara: Dwi Mayasari. Fokus kerja LSM ini adalah: kemiskinan, inovasi kelola data, pemetaan partisipatif, dan rekayasa sosial.

Kegiatan Utama:

- 1) Membangun data kemiskinan, dipakai untuk analisa kemiskinan partisipatif (AKP). Yayasan Jaya Lentera (JALATERA) dalam mengembangkan sistem informasi kemiskinan melalui e-SIK yang dapat diakses oleh perangkat daerah dan stakeholder untuk mendapatkan informasi kebutuhan masyarakat miskin yang akan dijadikan sebagai sasaran program dan kegiatan. Selain itu, mendukung pelaksanaan Renstramas yang saat ini berkembang di masyarakat sebagai bentuk partisipasi perencanaan langsung masyarakat dalam pembangunan daerah.
- 2) Masyarakat seringkali dibuat jengah dan bahkan banyak warga yang tidak percaya dengan kondisi data warga miskin disetiap momen yang membutuhkan keberadaan data itu. Tiap kali menampilkan data kemiskinan untuk landasan penentuan intervensi program pemerintah, selalu saja terjadi pro dan kontra atas kondisi data karena diduga data tidak akurat. Di era digital yang semuanya dapat dilakukan dengan cepat dan akurat, tidak jarang masih ditemui kondisi data warga miskin tidak valid dan ujung-ujungnya menimbulkan konflik di tengah masyarakat. Hal ini tentu sangat naif dan layak dipertanyakan keseriusan pemerintah dalam upaya pemutakhiran data warga miskin.
- 3) Kondisi riil yang terjadi di lapangan, terdapat beberapa keadaan mendasar yang perlu segera mendapat pembenahan, diantaranya; Pertama, masih banyak data warga yang lebih miskin justru tidak masuk dalam data nasional. Kedua, masih banyak data warga miskin, sudah tidak sesuai dengan kondisi lapangan (pindah, tidak ditemukan,

tidak miskin, dll). Ketiga, masih banyak penerima sasaran program belum tepat karena kurang akurasi data. Terakhir, tidak tepat program karena lemahnya informasi kebutuhan masyarakat miskin. Dibutuhkan peran serta masyarakat terlibat secara aktif dalam melakukan pendataan warga miskin serta perubahan indikator kemiskinan dari warga miskin yang telah terdata untuk mengetahui perubahan tingkat kesejahteraan.

5. Yayasan Insan Sembada (YIS)

YAYASAN INSAN SEMBADA (YIS) beralamatkan di Jalan Tanjung Raya No.96, Karangasem, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah (57145). Dewan Pengurus terdiri dari Drs. Joseph Gustama (pembina), Bianti Djiwandno, ME (Pengawas), S. Nugroho (Pengawas), Ibu Hutik (Administrasi) dan Ibu Ningsih (Program).

Fokus Kerja LSM: ekonomi, pendidikan, gender. Visi LSM ini adalah terwujudnya kemandirian komunitas menuju masyarakat Indonesia yang madani. Misi LSM ini adalah:

- 1) Mengembangkan dan mempromosikan konsep dan model pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan potensi lokal.
- 2) Menumbuhkembangkan fasilitator dan pelaku pembangunan baik laki-laki maupun perempuan diberbagai tingkatan pelaku program.
- 3) Membangun kemitraan dengan berbagai pihak untuk mempercepat dan memperluas pencapaian kemandirian masyarakat.
- 4) Menyediakan jasa profesional dalam bidang manajemen program pemberdayaan masyarakat dan bidang lain yang terkait.

Kegiatan Utama LSM ini adalah:

- 1) Terbaru: Pengadaan air bersih di Grobogan (Kerjasama dengan kedutaan Jepang), mencari daerah/sasaran yang memang benar-benar membutuhkan. Sudah lama tidak ada kegiatan pendampingan maupun kerjasama dengan Pemkot Surakarta, sekitar tahun 2000, ada kegiatan dibidang kesehatan, dan terakhir 2014 mendampingi Kader Posyandu (hanya pertemuan kelompok).

- 2) Hanya pernah diundang dalam Musrenbang tingkat Kota, Renstramas juga belum pernah diundang. YIS dahulu bergerak dibidang kesehatan masyarakat dan bergerak di Indonesia Timur. Ada kerjasama terkait pendampingan perempuan, dengan provinsi yaitu dinas P3AKB, tapi yang didampingi adalah di Pemalang dan Klaten.
- 3) Untuk program-program LSM sekarang ini benar-benar mati suri karena tidak ada funding. YIS mengandalkan CSR dan kerjasama dengan dinas-dinas.

6. Konsorium Monitoring Institusi Pemberdayaan Politik (KOMPIP)

LSM ini beralamatkan di Jl. Gayam No. 11 Rt 2 Rw 4, Karangasem, Laweyan Surakarta. Fokus kegiatan berkaitan dengan kemiskinan dan kelompok marjinal (difabel, lansia, PKL). LSM bekerjasama terkait program USAID MADANI di Kel Mojosongo (Jebres), dan Kel Pajang (Laweyan). Program ini membantu lembaga ini agar berjalan lebih baik, dapat ilmu terkait efisiensi, keberlanjutan, dan ketahanan dalam menjalankan roda kelembagaan.

USAID MADANI mengambil isu terkait transparansi dan akuntabilitas dana di tingkat kelurahan. Dalam program MADANI diperkenalkan Indeks Kinerja Organisasi (IKO), yang kemudian diterapkan di tingkat Kelurahan ataupun Kabupaten. IKO mencakup: arah penguatan kapasitas yang dibutuhkan agar menjadi lebih efektif, efisien, relevan, dan berkelanjutan. Isu kemiskinan jadi perhatian, terutama di Kel. Mojosongo (Jebres), Kel. Pajang (Laweyan). Kedua Kelurahan tersebut punya wilayah yang luas, permasalahan yang kompleks (kemiskinan, keberadaan kelompok Marjinal: terutama difabel). Kelompok marjinal antarlain: PKL, lansia, perempuan rumah tangga, dan difabel.

Alokasi dana dari Pemkot ke setiap Kelurahan besar (DPK = dana pembangunan kelurahan), namun belum merata (tidak melihat luasan wilayah masing-masing kelurahan / setiap kelurahan dianggap sama). KOMPIP melakukan survey terhadap banyaknya kaum marjinal, kemudian data disampaikan ke BAPPEDA. FGD yang dilakukan antara kaum marginal, Bappeda, Perangkat Kelurahan akhirnya membuat Rancangan Anggaran Biaya (RAB) untuk Kelurahan Mojosongo dan Pajang dinaikan dari tahun sebelumnya.

Salah satu program KOMPIP adalah Bansos kepada kaum marjinal. Capaian KOMPIP selama bergabung dalam Program MADANI: mengadakan learning forum yaitu Komunitas Belajar Madani Surakarta (KOMBES), melibatkan 11 CSO yg berkolaborasi dengan sistem kemitraan, selain itu juga melakukan kerjasama dengan Fakultas Sosial dan Ilmu Politik UNS.

7. Gita Pertiwi

Yayasan Gita Pertiwi (GP) adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang memfokuskan diri pada isu pelestarian lingkungan serta memperjuangkan keadilan dan kesetaraan (gender). Berdiri pada tanggal 21 Desember 1991 di Surakarta, dengan Akte Notaris Nomor 64 Kantor Notaris Tjondro Santoso, SH. Disahkan oleh Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 05 Tahun 1991 dengan nama Yayasan Gita Pertiwi Ecological Studies Programme. Telah 3 kali memperbaharui akta yayasan sesuai UU Yayasan dan mendapatkan legalisasi dengan no. 0.3112.50.10.2014 sebagai Yayasan Gita Pertiwi yang berkedudukan di Kabupaten Karanganyar.

Sejak berdiri Yayasan Gita Pertiwi telah melakukan berbagai kegiatan yang berorientasi pemberdayaan dan pengembangan sikap kritis masyarakat (terutama perempuan) melalui isu lingkungan hidup dan keadilan sosial. Khususnya dalam rangka mengantisipasi masalah percepatan pembangunan yang menimbulkan berbagai dampak pada lingkungan dan ketidakadilan bagi masyarakat khususnya pada perempuan, anak, serta kelompok marginal lainnya.

Pembangunan yang bertumpu pada pertumbuhan ekonomi dan industri seringkali mereduksi hak-hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan tanpa mempertimbangkan kelestarian lingkungan akan berdampak pada pencemaran, kerusakan keanekaragaman hayati, juga pada pemanasan global. Ketika lingkungan tercemar dampak penyelesaiannya menjadi lebih kompleks. Apalagi perubahan iklim yang disertai fenomena meningkatnya suhu udara, meningkatnya cuaca ekstrim serta naiknya permukaan air laut semakin memperparah kehidupan masyarakat yang tidak mendapatkan layanan publik yang baik.

Oleh karena itu upaya penyelesaian permasalahan lingkungan dan pemanasan global menjadi tidak bisa dipisahkan dari dimensi sosial lainnya yaitu bangunan sosio-politik maupun ekonomi pembangunan.

Visi Gita Pertiwi adalah Terwujudnya tatanan sosial yang lebih adil dan kelestarian lingkungan, yang berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, partisipasi demokrasi, kesetaraan, akuntabilitas, keterbukaan bagi seluruh masyarakat tanpa mempertimbangkan suku, ras, kelas, agama dan jenis kelamin. Sedangkan misinya adalah Mendorong upaya-upaya untuk mengurangi eksploitasi terhadap kelompok marginal terutama perempuan, anak dan kelompok rentan lainnya dan perusakan lingkungan.

Tujuan dari LSM Gita Pertiwi yakni membantu proses pemberdayaan masyarakat agar mampu memperjuangkan haknya untuk hidup secara layak di lingkungan. Pemberdayaan disini dimaksudkan untuk memfasilitasi masyarakat agar mampu menganalisis secara kritis kondisi riil d sekitarnya. Paham akan proses penindasan dan eksploitasi oleh aktor-aktor yang bermain, serta paham akan pihak-pihak mana yang diuntungkan dan mana yang dirugikan.

LSM Gita Pertiwi, terlibat dalam mendorong program Solo Kota Cerdas Pangan dan Zero Waste City. Model kerjasama yang dilakukan adalah sharing sumberdaya (pembiayaan maupun SDM), publikasi, dan promosi bersama. Kontribusi yang diberikan oleh LSM Gita Pertiwi terhadap program kerjasama tersebut adalah kontribusi dalam hal jasa konsultan, dan kontribusi jaringan internasional untuk meningkatkan reputasi Kota Surakarta di tingkat nasional maupun internasional.

8. Yayasan KAKAK (Kepedulian Untuk Konsumen Anak)

Berdiri pada tanggal 23 Juli 1997, merupakan perwujudan dari keprihatinan sekelompok orang yang mempunyai kepedulian dan perhatian besar terhadap permasalahan anak dan konsumen. Peduli dan komitmen untuk memperjuangkan terpenuhinya hak-hak khususnya anak sebagai konsumen, anak korban kekerasan, serta eksploitasi seksual. Secara profesional, independen, mandiri, terbuka dan berperspektif anak. Yayasan KAKAK memperjuangkan terpenuhinya hak-hak anak, khususnya anak

sebagai konsumen dan anak korban kekerasan dan eksploitasi seksual melalui pendidikan, advokasi dan pelayanan.

9. SPEK-HAM

SPEK-HAM atau Solidaritas Perempuan untuk Kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia merupakan sebuah organisasi nirlaba dan non partisan yang berpusat di Kota Solo, Jawa Tengah. SPEK-HAM merupakan perkumpulan yang didirikan aktivis gerakan mahasiswa dan aktivis organisasi sosial dengan menjunjung sifat-sifat pluralis dan berkomitmen pada penegakan Hak Asasi Manusia khususnya Hak Asasi Perempuan.

SPEK-HAM didirikan pertama kali dengan bentuk yayasan pada tanggal 20 November 1998, terdaftar pada Akta Notaris No. 4, tanggal 6 Januari 1999 oleh kantor Notaris Sunarto, S.H di Jl. Prof. Dr. Supomo 20 A Surakarta. Berdasarkan hasil Musyawarah Anggota SPEK-HAM pada 28 April – 1 Mei 2006, SPEK-HAM berubah menjadi perhimpunan yang dicatatkan dalam Akta Notaris No. 115 tanggal 14 Mei 2007 oleh kantor notaris yang sama.

SPEK-HAM didirikan sebagai upaya untuk ambil bagian dalam proses perubahan sosial menuju tatanan masyarakat yang lebih adil dan bermartabat. Dalam menjalankan aktivitas SPEK-HAM selalu berlandaskan pada perspektif gender, HAM dan menjunjung tinggi pluralisme. Fokus aktivitas SPEK HAM adalah melakukan pendampingan dan bekerjasama dengan korban kekerasan berbasis gender dalam pendidikan publik yang kritis sebagai upaya pencegahan kekerasan.

10. Yayasan Sari

Social Analysis and Research Institute (SARI) adalah lembaga nirlaba, yang berkedudukan di Kota Solo. Sedangkan fokusnya lebih banyak bergerak pada advokasi pada persoalan perburuhan, terutama pada masalah buruh anak dan buruh migrant. SARI dalam perjalanannya didirikan oleh beberapa aktivis mahasiswa. Pada saat itu risau terhadap kondisi sosial dan politik yang terjadi pada masa orde baru. Atas dasar permasalahan tersebut, maka beberapa aktivis membuat kelompok diskusi sebagai awal

perjalanannya. Pada perkembangannya, kelompok diskusi ini mengalami tuntutan perubahan bentuk gerakan.

Sebagai bentuk perubahan tersebut, kelompok diskusi mahasiswa ini kemudian berubah menjadi organisasi non pemerintah (ornop), yang arah kegiatannya semakin diperluas, seperti melakukan pendidikan, advokasi, publikasi dan riset. Pada tahun 1997, SARI mencatatkan diri ke Notaris, sebagai langkah memperkuat basis hukumnya.

11. Konsorsium Solo

Masalah terbesar yang dihadapi Kota Surakarta saat ini adalah tidak adanya anggaran daerah yang berpihak pada masyarakat miskin, mekanisme penyusunan anggaran daerah yang belum melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran daerah, serta mekanisme penyusunan anggaran daerah yang masih didominasi oleh eksekutif dan legislatif. Oleh sebab itu, dibentuklah Konsorsium Solo pada 6 Juni 2006 yang merupakan jejaring lintas stakeholder (NGO, media masa, akademisi, swasta) sebagai modal sosial penanggulangan kemiskinan.

Adapun tujuan dibentuknya konsorsium tersebut, antarlain: mendorong terwujudnya anggaran daerah yang berpihak pada pemenuhan hak- hak dasar rakyat khususnya masyarakat marginal; mendorong keterlibatan masyarakat miskin dalam proses penyusunan kebijakan anggaran daerah, dan mendorong adanya transparansi anggaran daerah agar lebih mudah diakses masyarakat.

12. Yayasan ATMa

Yayasan Advokasi Transformasi Masyarakat (ATMa) didirikan pada 7 April 1996 oleh kelompok aktivis pro demokrasi di Surakarta, di tengah gencarnya perjuangan untuk meraih demokrasi dan menegakkan hukum serta HAM di Indonesia. Proses demokrasi dan penegakkan hukum serta HAM tersebut hanya dapat terjadi ketika proses transformasi dalam masyarakat pun terjadi. Disinilah ATMa ingin hadir sebagai motor yang menggerakkan roda transformasi tersebut dengan memfokuskan diri pada kegiatan yang berperspektif demokratis, penegakkan hukum dan HAM serta kesetaraan jender.

ATMa bertujuan untuk mendorong sebuah masyarakat yg demokratis dimana hak asasi manusia dihargai dengan baik, supremasi hukum ditegakkan serta mendorong sebuah pemerintahan yang damai, bersih dan baik, juga untuk mendorong proses demokrasi melalui penegakkan *civil society* yang kuat.

13. Pattiro Solo

Pattiro Surakarta didirikan pada 04 April 2001, telah dicatatkan pada Notaris Sunarto S.H. dengan Akta no. 25 tertanggal 12 Juli 2004. Pattiro Surakarta saat ini beralamat di Sodipan Rt 08 Rw V Pajang, Surakarta 57146. Telp. (0271) 7085058 faks. (0271) 726288. Pattiro Surakarta melibatkan diri dalam kerja-kerja penelitian, pengelolaan informasi, pelatihan serta penerbitan dan pengembangan partisipasi masyarakat daerah dalam tema besar Kebijakan Publik Daerah. Kegiatan tersebut meliputi: pengkajian informasi regional, advokasi dan distribusi informasi.

14. YAPHI

Yayasan Pengabdian Hukum Indonesia (YAPHI) merupakan sebuah lembaga oikumenis yang didirikan oleh Yayasan Ignatius Slamet Riyadi (Khatolik) dan Yayasan Bimbingan Kesejahteraan Sosial (Kristen) pada 7 Agustus 1987 yang bertujuan untuk membantu terwujudnya swadaya hukum masyarakat.

Kelompok-kelompok dampingannya adalah masyarakat miskin dan tidak mampu (buruh, petani, dan nelayan), anak dan atau perempuan korban kekerasan (perkosaan, penganiayaan). Wilayah kerjanya di eks-Keresidenan Surakarta, Pati, serta Kebumen.

Adapun fokus bidang pekerjaannya antara lain:

1. Bantuan Hukum Litigasi (melalui persidangan) dan non Litigasi (di luar)
2. Pelatihan dan Penyadaran Hukum
3. Pengembangan Jaringan Kerja
4. Riset Aksi dan Pengorganisasian
5. Studi Pengembangan Hukum
6. Publikasi dan Dokumentasi

15. *The Business Watch Indonesia (BWI)*

The Business Watch Indonesia (BWI) adalah sebuah lembaga nirlaba riset dan advokasi yang didirikan di Solo, Jawa Tengah pada September 2002. Didorong oleh pemahaman bahwa bisnis muncul sebagai sentra kekuasaan baru disamping kekuasaan negara, baik pada tingkat lokal maupun global. BWI bertujuan menciptakan dan mendorong munculnya upaya-upaya yang memungkinkan ke arah demokratisasi kekuasaan bisnis, terutama dengan menemukan dan memperkenalkan cara pandang baru tentang tata kelola ekonomi yang demokratis.

BWI didasarkan pada dua alasan pokok: *Pertama*, pada kenyataannya, pusat kekuasaan dalam masyarakat tidak bersifat tunggal atau monolitik. Pandangan bahwa kekuasaan atas masyarakat hanya berada di tangan negara tidak lagi dapat diterima. Dalam struktur ekonomi politik, sektor bisnis dalam banyak hal jauh lebih berkuasa daripada pemerintah. Disinilah letak persoalan globalisasi dan kekuasaan ekonomi. Diskusi tentang globalisasi dan segala instrumennya (seperti WTO, GATT, GATS, TRIPs, TRIMs, dll.) terancam kehilangan makna bila tidak mempertimbangkan kekuasaan ekonomi sebagai kekuatan yang mempengaruhi masyarakat.

Kedua, makna 'demokrasi' hanya didasarkan pelaksanaan kekuasaan yang akuntabel dan demokratis dari negara, dan luput memperhitungkan status kekuasaan ekonomi, yang oleh '*neo-liberalisme*' telah dimungkinkan menjelma menjadi kekuasaan yang semata-mata mengejar laba disegala bidang dalam sistem pasar tanpa akuntabilitas dan kendali. Karena itu, BWI menaruh perhatian pada perluasan penerapan kriteria demokrasi pada pusat-pusat kekuasaan dalam masyarakat. Wacana dan upaya yang menyentuh sisi gelap *neo-liberalisme* akan mustahil, bila tidak menyentuh persoalan kekuasaan ekonomi atau kekuasaan bisnis.

16. FEDEP Kota Surakarta

Salah satu program utama Pemerintah Kota Surakarta dalam bidang pembangunan adalah pembangunan bidang ekonomi khususnya ekonomi kerakyatan. Peningkatan pembangunan pada sektor ekonomi kerakyatan sangat diperlukan karena sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada di Kota Surakarta. Mayoritas pelaku usaha, baik sektor industri, jasa maupun perdagangan adalah Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

Pengembangan UKM di Kota Surakarta disamping untuk menciptakan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan kesempatan berusaha masyarakat, juga merupakan sarana menciptakan demokratisasi ekonomi. Untuk merealisasikan misi tersebut, maka dalam rangka pengembangan UKM diperlukan adanya peran serta *stakeholder* secara luas yang merupakan wujud kemitraan antara pelaku usaha, masyarakat, dan birokrat dalam proses penentuan kebutuhan pengembangan, perencanaan, dan pelaksanaan serta monitoring evaluasi.

Sebagai jawabannya maka dibentuklah forum lintas *stakeholder* yang diberi nama *Forum for Economic Development and Employment Promotion* (FEDEP) Kota Surakarta. Visi yang diemban oleh forum ini adalah "Mendorong terwujudnya perekonomian kota yang kompetitif dan handal dengan SDM yang berkualitas, profesional, dan inovatif yang mampu mendukung iklim usaha menjadi lebih kondusif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat".

FEDEP adalah forum pengembangan ekonomi dan perluasan lapangan kerja yang digunakan sebagai tempat jalinan kerjasama antar institusi terkait dengan *stakeholder* daerah yang memiliki tujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan ekonomi lokal (PEL) melalui kemitraan/usaha bersama. Untuk merealisasikan visi yang telah dibentuk, maka FEDEP dan BAPPEDA Kota Surakarta akan memfasilitasi kegiatan yang memfokuskan pada peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan SK Walikota Surakarta No 500.05/01/2013, telah dibentuk 4 bidang dalam kepengurusan FEDEP Kota Surakarta, yaitu sebagai berikut:

1. Bidang perdagangan industri dan pengembangan teknologi, dengan koordinator Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta.
2. Bidang pariwisata dan MICE, dengan koordinator Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
3. Bidang koperasi dan UMKM, dengan koordinator Kepala Dinas Koperasi dan UMKM.
4. Bidang keuangan dan pemberdayaan sektor riil, dengan koordinator Kepala KPW Bank Indonesia Surakarta.

Kegiatan yang selama ini dilakukan oleh FEDEP Kota Surakarta antarlain:

1) FGD Di Bidang Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah (UKM).

Pemerintah Kota Surakarta yang dikoordinasi oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Kota Surakarta memfasilitasi *Forum Group Discussion (FGD) Forum for Economic Development and Employment Promotion (FEDEP)* Kota Surakarta di Manganti Praja Kompleks Balaikota Surakarta, Rabu (19/4/2017). FGD tersebut di bidang koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) dengan tema Strategi Pengembangan One Village One Product (OVOP) Berbasis Koperasi.

Sambutan Kepala BAPPEDA yang diwakili oleh Kepala Bidang Ekonomi, Dra. Sukriyah menyampaikan bahwa FEDEP menjadi suatu wadah yang memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Kota Surakarta utamanya di bidang koperasi dan UKM. “OVOP berbasis koperasi dibentuk berdasarkan kelompok berbadan hukum berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah” tambahnya.

Ketua FEDEP Surakarta, David R. Wijaya, SE juga menyampaikan bahwa 97% pelaku usaha di Indonesia adalah UMKM yang sejalan dengan diskusi kali ini. “Tugas FEDEP bila dikaitkan dengan kondisi UMKM adalah sebagai pendorong ekonomi yang menyerap banyak tenaga kerja dan mengurangi pengangguran melalui rekomendasi bidang koperasi dan UMKM kepada Pemerintah Kota Surakarta”, imbuhnya.

Bertugas sebagai narasumber, Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Nur Haryani, SE menyampaikan UMKM berbasis kelompok menjadi binaan dari program-program pemerintah seperti sangkar burung, limbah kertas, kain perca, batik laweyan, batik kauman, konveksi dan jayengan kampung permata. Forum ini juga mempertemukan para pelaku UMKM untuk saling bersinergi dalam mengembangkan bidang koperasi dan UMKM. Pertemuan juga melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan sebagai kegiatan rutin FEDEP Kota Surakarta. OVOP berbasis koperasi atau berbadan hukum atas potensi yang dimiliki di kelurahan atau kampung akan lebih efektif dalam pengembangan dan pembinaannya sebagaimana disampaikan oleh Nur Haryani, SE, MM.

2) FEDEP Mendorong UMKM Di Kota Surakarta Untuk ‘Go Online’.

FEDEP mendorong agar pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk bisa *go online* dan *go modern*. Ketua FEDEP Surakarta, David Wijaya, mengatakan hal tersebut dilakukan agar perkembangan usaha mereka akan maju secara optimal. "Maka dari itu kami terus melakukan upaya melalui workshop - workshop dengan materi pengembangan pasar di era milenial," katanya kepada TribunSolo.com, Kamis (4/10/2018). Menurut dia, era milenial saat ini lekat dengan era digital. Maka dari itu para pelaku UMKM harus mampu memahami kondisi saat ini, termasuk transaksi online yang banyak melibatkan generasi milenial. "Makin kita memahami kebutuhan generasi milenial, makin banyak peluang yang bisa digarap,". Misalnya generasi milenial saat ini lebih suka menggunakan transaksi nontunai, pelaku usaha harus menyediakan layanan jenis itu. Serta mengajak mengenali pemasaran online untuk mengembangkan usaha mereka.

Maka dari itu melalui kegiatan workshop yang menghadirkan pembicara yang mumpuni, diharapkan memacu mereka memiliki strategi untuk maju. Sementara Francisco Amaral selaku Kepala Bidang (Kabid) Ekonomi Bappeda Pemerintah Kota (Pemkot) Solo mengatakan upaya tersebut senada dengan program pemerintah yakni menjadikan 8 juta UMKM ini *go online* pada tahun 2019. Maka dari itu Pemkot Solo berupaya terus dapat mempercepat transformasi UMKM di Indonesia menuju digital.

3) FEDEP Siap Membantu Pemkot Surakarta Merevitalisasi Pasar Tradisional.

FEDEP siap membantu Pemerintah Kota Surakarta, Jawa Tengah, merevitalisasi pasar tradisional agar lebih menarik dikunjungi. "Program revitalisasi pasar tradisional dengan mengubah bangunan fisik menjadi dua lantai, ternyata justru terbukti berdampak pada sepi pasar," kata Ketua FEDEP Surakarta David R. Wijaya di Solo, Selasa (30 April 2019). Ia mengatakan fakta tersebut diperolehnya setelah aktif melakukan blusukan pasar selama 3 tahun terakhir. Bahkan fakta di lapangan, karena tidak dikelola dengan baik banyak pasar yang sudah direvitalisasi justru sepi. Khususnya yang ada di lantai dua. Ia mengatakan merupakan tantangan tersendiri untuk menjadikan pasar tradisional menjadi lebih ramai. Oleh karena itu, perlu ada sinergi dari berbagai pihak. Bahkan selama ini sudah dilakukan berbagai

upaya baik dari Pemkot maupun komunitas untuk menghidupkan pasar tersebut. Meski demikian, ia menilai upaya tersebut tidak cukup berhasil mengembalikan fungsi pasar sebagaimana mestinya mengingat upaya yang dilakukan tidak didasari dengan konsep secara matang.

Misalnya di Pasar Kembang, pernah lantai dua dibuat sentra kuliner namun ternyata juga tidak jalan, karena menurut kami konsep yang diusung tidak matang. Ia mengatakan seharusnya komoditas yang dijual di lantai dua bisa mendukung atau ada kaitannya dengan lantai di bawahnya. Dengan demikian, dikatakannya, mau tidak mau pembeli harus menjejakkan kaki hingga lantai dua. Terkait hal itu, pihaknya bersama dengan Kadin siap memberikan terobosan program, salah satunya dengan cara membuat program percontohan yang bisa diterapkan di salah satu pasar tradisional. "Kalau dirasa berhasil baru dikembangkan ke pasar yang lain. Nanti kami juga akan bersinergi dengan pihak terkait seperti Bank Indonesia dan perbankan,". Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Surakarta Nur Haryani mengatakan akan memaksimalkan program binaan kepada pelaku UMKM di Kota Solo. "Tujuannya untuk menyukseskan program revitalisasi pasar tradisional. Ada ribuan pelaku UMKM binaan yang kami miliki untuk menyukseskan program yang akan dijalankan,".

17. Yayasan Krida Paramita

Yayasan Krida Paramita (YKP) didirikan sejak 20 Mei 1989 oleh sekelompok orang yang mempunyai minat pelayanan berdasarkan cinta kasih kepada sesama, melalui *entry point* pengembangan sanitasi masyarakat. Adapun tujuan lembaga adalah masyarakat sehat, produktif dan demokratis.

Bidang kegiatan utama lembaga ini adalah sumber daya manusia, ekonomi rakyat, dan kesehatan masyarakat. Semua itu dijalankan melalui bentuk kegiatan: studi, pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan masyarakat, penerbitan, diskusi/lokakarya, serta perkreditan.

Program-program yang pernah dilakukan antarlain pengembangan sanitasi masyarakat, hubungan bank dengan kelompok swadaya masyarakat, promosi kesehatan terpadu, pelatihan dan pengembangan perempuan usaha kecil, peningkatan pendidikan

anak miskin, program pengembangan masyarakat terpadu, dan pengembangan ekonomi kerakyatan.

18. Yayasan Satu Karsa Karya (YSKK)

Yayasan Satu Karsa Karya (YSKK) didirikan pada 12 Mei 2001 di Surakarta oleh 5 (lima) orang aktivis pemberdayaan masyarakat yang telah berpengalaman lebih dari 10 tahun di bidangnya. Para pendiri YSKK adalah Sunarti Teguh Santosa, Indrasti M. Agustiana, Ngatino Hadi, Y. Dwijo Pruwanto, dan Budi Harsono.

Adapun visi yang coba diperjuangkan adalah terpenuhinya hak-hak masyarakat yang terpinggirkan dari aspek sosial, ekonomi, politik dan budaya dalam rangka mewujudkan masyarakat yang mandiri dan sejahtera sesuai dengan pranata masyarakat sipil (*civil society*).

B. Civil Society Dalam Pembangunan Daerah

Ada banyak perdebatan mengenai asal-usul kelahiran LSM di Indonesia. Soetorno telah memulai gerakan-gerakan yang sekarang bisa didefinisikan sebagai LSM (Rahardjo, 1988). Istilah LSM sendiri merupakan turunan dari istilah NGO (*Non Governmental Organization*). Sebuah keputusan taktis diambil pada tahun 1983, istilah NGO tidak lagi digunakan untuk kemudian diganti dengan istilah LSM/LPSM. Diargumentasikan bahwa istilah NGO dapat secara mudah ditafsirkan sebagai anti pemerintah.

Sebaliknya kata "swadaya" mengandung dimensi penentuan diri sendiri yang mernang menjadi sifat dasarnya, dan pada saat yang sama lebih berakar pada sejarah dan kebudayaan bangsa. Dalam prakteknya, istilah NGO tetap banyak digunakan baik karena kelaziman penggunaannya pada level internasional maupun karena menekankan identitas pembeda dari pemerintah. Akan tetapi, pertumbuhan LSM sebagai gerakan yang solid dan mapan baru dimulai sejak tahun 1970-an sehingga perkembangannya di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari diskursus mengenai developmentalisme (ideologi pembangunan) negara.

Developmentalisme adalah proses pembangunan yang menggunakan model pertumbuhan untuk mendorong masyarakat ke tahapan modernisasi. Modernitas tersebut tercermin dalam bentuk kemajuan ekonomi dan teknologi seperti yang dilalui oleh bangsa

bangsa industri rnaju. Model ini menekankan pada strategi dan kebijakan, perhatian khusus kepada tingkat tabungan dan investasi, serta intensitas modal dengan tekhnologi modern. Model pertumbuhan ini diterapkan baik di sektor industrialisasi perkotaan maupun sektor pertanian desa.

LSM memainkan peranan dalam proses pembangunan sebuah negara. Noeleen Heyzer (dalam Heyzer, Ryker and Quizon, 1995: 8) mengidentifikasi tiga jenis peranan LSM, yaitu: (1) Mendukung dan memberdayakan masyarakat pada tingkat grassroot (akar rumput), yang sangat esensial dalam menciptakan pembangunan yang berkelanjutan, (2) Meningkatkan pengaruh politik secara meluas, melalui jaringan kerjasama, baik dalam negara ataupun dalam lembaga-lembaga internasional lainnya (3) Ikut mengambil bagian dalam menentukan arah dan agenda pembangunan.

Mengacu pendapat Heyzer, maka dapat digolongkan peranan LSM ke dalam dua kelompok besar: Pertama, peranan dalam bidang non politik, yaitu memberdayakan masyarakat dalam bidang sosial ekonomi, dan Kedua dalam bidang politik yaitu sebagai wahana untuk menjembatani warga masyarakat dengan negara atau pemerintah. Mengingat peranan LSM sangat besar dalam kehidupan masyarakat, tidak jarang kalangan elit politik dan akademik melihat LSM sebagai alternatif untuk mewujudkan *civil society* (masyarakat sipil), yang akhirnya akan menjadi lokomotif demokratisasi di negara-negara dunia ketiga. James Ryker, menyatakan ada lima hubungan antara NGO dengan pemerintah:

1) Autonomus/Benign Neglect.

Dalam konteks hubungan seperti ini pemerintah tidak menganggap LSM sebagai ancaman, karena itu membiarkan NGO bekerja secara independen atau mandiri.

2) Facilitation/Promotion.

Pemerintah menganggap kegiatan NGO sebagai sesuatu yang bersifat komplementer. Pemerintahlah yang menyiapkan suasana yang mendukung NGO untuk beroperasi.

3) Colaboration/Cooperation.

Pemerintah menganggap, bahwa bekerja sama dengan kalangan NGO merupakan sesuatu yang menguntungkan. Karena dengan bekerjasama semua potensi dapat disatukan guna mencapai suatu tujuan bersama.

4) Cooptation/Absorption.

Pemerintah mencoba menjaring dan mengarahkan kegiatan NGO dengan mengatur segala aktivitas mereka. Untuk itu NGO harus memenuhi ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

5) Containment/Sabotage/Disolution.

Pemerintah melihat NGO sebagai tantangan bahkan ancaman. Pemerintah pun mengambil langkah untuk membatasi ruang gerak NGO.

Di era otonomi daerah keberadaan LSM maupun Ormas sangat penting dan berguna dalam rangka memanfaatkan ruang partisipasi masyarakat, perencanaan dari bawah dan kemitraan, anggaran yang *pro-poor* dan peka gender, serta tata kelola pemerintahan yang baik menjadi prinsip-prinsip utama yang mempengaruhi warna pembangunan daerah. Pemerintah dan pemimpin daerah akan dinilai baik apabila mampu merangkul semua pemangku kepentingan. Untuk itu aparat pemerintahan diharapkan dapat menghilangkan stigma atau anggapan bahwa LSM itu bukan mitra pemerintah akibat perilaku LSM yang sering berkonfrontasi dengan pemerintahan.

Dari pengamatan, sekarang berbagai macam lembaga LSM pun telah belajar menjadi lebih santun dan beretika dalam menyampaikan kritik, masukan dan advokasinya sehingga dapat lebih diterima oleh pemerintah dan publik. Tidak jarang dalam pertemuan-pertemuan regional atau internasional LSM juga diminta menjadi advisor atau anggota delegasi oleh pemerintah. Masyarakat sipil, dalam hal ini diwakili oleh LSM, juga belajar terus bagaimana dan dimana bisa berperan di dalam sistem. Beberapa LSM advokasi memilih bentuk kemitraan *critical engagement*, beberapa memilih *constructive engagement*.

Menurut Philip J. Eldridge, LSM memiliki 3 (tiga) peran pokok yaitu; 1) memberdayakan masyarakat dalam membentuk organisasinya sendiri sesuai dengan kebutuhannya, 2) mewujudkan nilai-nilai dan melakukan pendekatan partisipatoris dalam pengembangan masyarakat, dan 3) menjadi wakil masyarakat dalam memperjuangkan kepentingan-kepentingannya (advokasi). Peran LSM maupun Ormas sebagai penyeimbang Pemerintah diekspresikan dalam bentuk masukan-masukan dan pengingat tentang hal-hal yang berkaitan dengan hak dan manfaat pembangunan bagi masyarakat terutama kelompok

marjinal. LSM seringkali berperan sebagai penyambung informasi isu-isu global, regional dan nasional kepada para pemangku kepentingan di daerah. Dari peran-peran LSM dalam proses pembangunan tersebut, terciptalah kemitraan yang saling mengisi satu sama lain. Misalnya bersama-sama menterjemahkan konsep perencanaan dari bawah, multi pihak, dan akuntabel secara berkelanjutan.

C. Partisipasi Masyarakat (Ormas dan LSM) Dalam Pembangunan Daerah

Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan dan peran serta secara langsung dan/atau tidak langsung Warga Negara dalam menyalurkan aspirasi pemikiran dan kepentingannya pada penyelenggaraan pemerintahan (termasuk dalam hal pembangunan daerah). Analisis mengenai seberapa jauh partisipasi yang selama ini dilakukan oleh Ormas dan LSM dalam pembangunan daerah Kota Surakarta dilakukan dengan menggali aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan mereka (metode KAP) terhadap kegiatan partisipasi itu sendiri.


Berdasarkan hasil wawancara didapatkan hasil sebagai berikut:

1. Aspek Pengetahuan Masyarakat Dalam Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Pemonitoran, dan Pengevaluasian Pembangunan Daerah

Lingkup partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mencakup empat hal, meliputi :

- a. Partisipasi dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
- b. Penganggaran Pembangunan Daerah
- c. Pelaksanaan Pembangunan Daerah
- d. Pemonitoran dan Pengevaluasian Pembangunan Daerah

Tanggapan terhadap hasil survei pelingkupan di atas menunjukkan bahwa sebagian besar (71,4%) Ormas dan LSM mengetahui dan setuju bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah meliputi 4 lingkup/tahapan yaitu perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemonitoran dan pengevaluasian. Sebagian lainnya menjawab Cukup Setuju (28,6%) dengan argumen bahwa belum semua Ormas dan LSM terlibat dalam keseluruhan tahapan tersebut, baik ditingkat kelurahan, kecamatan maupun ditingkat Kota. Tidak semua ormas yang terlibat konsisten mengikuti proses pelaksanaan partisipasi sampai selesai sesuai mekanisme yang ada.




Gambar 5.1. Persentase Lingkup Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah

Partisipasi masyarakat juga tidak hanya dilakukan melalui kelompok Ormas/LSM, namun juga dapat dilakukan oleh perseorangan individu. Sebagian besar, responden menyatakan setuju (71,43%) perorangan dapat terlibat dalam menyampaikan aspirasi pembangunannya. Hal tersebut beralasan bahwa:

- Kewajiban sebagai warga rasa handarbeni dan sebagai bagian dari kebaikan apa yang bisa dilakukan untuk negara
- Sebagai bentuk untuk menunjukkan bahwa masyarakat semakin berdaya dilihat dari sisi perorangan.
- Masyarakat baik kelompok maupun perorangan sebagai pendukung utama terhadap suksesnya pembangunan.

Ada sebagian responden yang menyatakan kurang setuju (14,29%) terhadap partisipasi yang sifatnya individu atau perorangan. Dalam hal ini akan menyulitkan proses penelusuran selanjutnya apabila aspek yang disampaikan ditindaklanjuti, terutama ketika itu membutuhkan proses pendampingan kepada masyarakat. Responden setuju bahwa setiap orang yang ikut berpartisipasi dalam pembangunan daerah sebaiknya sebagai wakil dari organisasi kemasyarakatan/LSM, baik organisasi kemasyarakatan, profesi, atau kelembagaan masyarakat (LPMK, RT,RW). Gambaran

mengenai orang perseorangan dapat ikut serta dalam kegiatan partisipasi pembangunan daerah berdasarkan pendapat responden dapat dilihat pada grafik berikut.




Gambar 5.2. Pendapat Terhadap Orang Perseorangan Dapat Ikut Serta Dalam Kegiatan Partisipasi Pembangunan Daerah.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, perencanaan pembangunan daerah dilihat dari sisi waktunya meliputi :

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD), yaitu dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yaitu perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
3. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), yaitu perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yaitu perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), yaitu perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Khusus pada proses perencanaan pembangunan untuk RPJPD, RPJMD dan RKPD, partisipasi masyarakat menurut responden dapat dilaksanakan melalui kegiatan Musrenbang. Untuk melihat pengetahuan Ormas/LSM dalam keterlibatan pelaksanaan musrenbang tersebut, hasil survei terhadap responden menunjukkan bahwa 85,7% Ormas & LSM menjawab Setuju dan pernah terlibat dalam Musrenbang tersebut, sisanya yaitu 14,3% menjawab Cukup Setuju karena ada yang belum ikut terlibat ataupun terlibat tapi tidak secara langsung.


Responden juga memberikan tanggapan dalam proses musrenbang tersebut, bahwa setiap Ormas dan LSM harus menunjuk perwakilannya untuk ikut dalam Musrenbang. Perwakilan yang ditunjuk biasanya adalah orang yang mempunyai latar belakang keilmuan/keahlian, dan menguasai permasalahan yang akan dibahas. Musrenbang menurut Ormas dan LSM di Kota Surakarta merupakan salah satu bentuk *collaborative governance*.



Gambar 5.3. Persentase Tahap Perencanaan Dalam Pembangunan Daerah


Keterlibatan Ormas/LSM dalam kegiatan penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran pendapatan umum dan belanja daerah (APBD) yang bertempat di DPRD berdasarkan hasil survei menunjukkan masih belum dapat berpartisipasi secara penuh/masih minim pada proses tersebut. Responden berpendapat bahwa memang ada sosialisasi terkait R APBD, namun penganggaran terkesan masih tertutup, porsi yang diparticipasikan masih rendah dan yang politis lebih tinggi. Sehingga, dalam

hal ini responden menyatakan Setuju (42,9%), Cukup Setuju (42,9%), dan Kurang Setuju (14,3%). Tahapan pembahasan anggaran di DPRD tertutup untuk stakeholder diluar pemerintah. Bagi Ormas/LSM hanya dapat mencermati hasil dari pembahasan tersebut dengan mengakses pada data yang ada di website pemerintah. Sehingga dalam hal ini, kepastian terhadap isu-isu yang disampaikan tidak dapat dikawal sampai pada proses penganggaran. Harus ada suatu mekanisme yang memberikan ruang lebih besar bagi Ormas/LSM untuk terlibat juga dalam proses penganggaran ataupun pembahasan APBD. Gambaran terhadap usulan keterlibatan dalam proses penganggaran dapat dilihat pada Grafik berikut.



Gambar 5.4. Persentase Terkait Tahap Penganggaran Dalam Pembangunan Daerah

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah salah satunya dilakukan dalam bentuk Kemitraan, yaitu pemberian hibah dari masyarakat kepada Pemerintah Kota dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa. Menurut responden, upaya kemitraan dalam mendukung pembangunan daerah sangat diperlukan sebagai wujud kepedulian dalam mendukung keberhasilan pembangunan atas segala keterbatasan yang ada pada pemerintah. Dalam hal ini, sebanyak 85,7% Ormas dan LSM menjawab Setuju dengan pernyataan tersebut, dan 14,3% menjawab Kurang Setuju. Mereka yang menjawab kurang setuju dengan argumen bahwa pemerintah adalah pengelola dana publik yang diamanahi masyarakat melalui mekanisme pajak dan lainnya, jadi sudah seharusnya pembangunan daerah dibiayai penuh oleh pemerintah.



Gambar 5.5. Persentase Terkait Kemitraan Dalam Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah tahap pemantauan dan pengevaluasian dilakukan melalui kegiatan pengawasan terhadap kesesuaian antara jenis kegiatan, volume dan kualitas pekerjaan, waktu pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan, spesifikasi dan mutu hasil pekerjaan dengan Rencana Pembangunan Daerah yang ditetapkan. Sebanyak 100% Ormas & LSM menjawab Setuju dengan pernyataan tersebut. Kegiatan pengawasan ini menurut mereka merupakan suatu hak kontrol, agar hasil pembangunan disegala bidang/sector menjadi optimal sesuai dengan yang direncanakan. Pengawasan menjadi suatu agenda untuk saling mengingatkan sehingga mendorong terwujudnya akuntabilitas dalam pembangunan daerah.


Tidak semua hasil-hasil pembangunan dapat di kontrol, selain tidak dimilikinya instrument dalam proses pembangunan, keterlibatan Ormas dan LSM dalam monitoring dan evaluasi pembangunan masih sangat kurang. Ormas dan LSM tidak secara langsung terlibat dalam monitoring evaluasi, hanya mereka diundang dalam pembahasan hasil monitoring evaluasi. OPD lebih banyak menggunakan konsultan dalam proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan.

Dukungan terhadap pembangunan daerah di Kota Surakarta yang diberikan oleh beberapa Ormas/LSM juga cukup banyak. Beberapa program yang disampaikan oleh responden antara lain pendampingan terhadap kegiatan terkait sanitasi di masyarakat dalam mendukung program kesehatan pemerintah, layanan sosial terhadap kelompok disabilitas, penyelenggaraan seni dan budaya, pembangunan MCK komunal, pengembangan sistem pangan perkotaan, hak layanan dasar (kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, air, permukiman), sistem pendataan masyarakat miskin, dan lain sebagainya.

Sementara itu, pengetahuan ormas/LSM terhadap program-program pembangunan daerah (fisik maupun non fisik) yang selama ini berjalan di Kota Surakarta juga sudah banyak diketahui. Beberapa contoh yang disampaikan oleh responden antarlain: Rencana pembangunan stadion mini, pembangunan *flyover*, sentra perekonomian Gatsu, penataan bantaran Sungai Bengawan, hotmix dan paving jalan perkampungan, pelayanan PHBS, kemudahan pelayanan secara online terkait kesehatan maupun pendidikan, dan lain sebagainya. Sumber informasi yang didapatkan oleh Ormas/LSM ada yang menyampaikan melalui sosialisasi baik secara luring maupun daring, membaca terhadap beberapa dokumen perencanaan yang ada, lewat media sosial maupun internet.


2. Aspek Sikap Masyarakat Dalam Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Pemonitoran, dan Pengevaluasian Pembangunan Daerah

Sebagai wujud sinergitas terhadap program-program yang dimiliki oleh Ormas/LSM, pada proses penyusunan program/kegiatan, setiap Lembaga/Ormas/LSM berkoordinasi dengan Pemerintah Kota atau OPD terkait, sehingga berbagai bentuk program yang akan dijalankan dapat menjadi masukan terhadap rencana kerja pemerintah, sehingga sinkron dengan perencanaan pembangunan daerah yang nantinya akan disusun. Usulan tersebut sebagian besar disetujui oleh responden dengan jawaban Setuju sebesar 71,4%, Cukup Setuju sebesar 14,3%, dan Tidak Setuju sebesar 14,3%. Responden yang tidak setuju dengan alasan bahwa program-program yang dimiliki oleh Ormas/LSM bersifat independen.



Gambar 5.6. Koordinasi Penyusunan program/kegiatan Lembaga/Ormas/LSM Dengan Pemerintah Kota


Wujud dukungan terhadap penguatan kapasitas Lembaga/Ormas/LSM, pemerintah Kota Surakarta dapat saling bersinergi dengan Lembaga/Ormas/LSM untuk kegiatan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan. Tujuan dari fasilitasi tersebut agar masyarakat dapat berpartisipasi secara lebih efektif dalam pembangunan daerah. Pendapat tersebut ditanggapi responden dengan jawaban Setuju sebesar 71,4% dan Cukup Setuju sebesar 28,6%, dengan alasan akan ada saling bersinergi untuk menyatukan visi sesuai yang diciptakan dan direncanakan, serta meningkatkan saling bertukar wawasan karena ormas/LSM hidup dengan inovasi dan memiliki kapasitas tertentu yang juga bisa disinergikan dengan program pemerintah.



Gambar 5.7. Dukungan Terhadap Penguatan Kapasitas Lembaga/Ormas/LSM

Hasil wawancara menunjukkan, di luar proses penganggaran, sebenarnya Pemerintah Kota Surakarta sudah berupaya meningkatkan kegiatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Pernyataan tersebut dapat dilihat dari jawaban responden yang menunjukkan sebanyak 42,9% Ormas dan LSM menjawab Setuju atas pernyataan tersebut, sedangkan selebihnya sekitar 57,1% menjawab Cukup Setuju (gambar 5.9). Menurut mereka, sarana untuk kegiatan partisipasi masyarakat sudah cukup memadai, mulai dari Muskel, Muscam, Muskot, *public hearing*, dan pelaksanaan diskusi kelompok terumpun (DKT).

LSM Jalatera dan LPMK Kelurahan Pajang mengungkapkan bahwa partisipasi masyarakat di Kota Surakarta sebenarnya sudah berjalan dengan baik, dari tahap perencanaan sampai monitoring dan evaluasi. Di setiap kelurahan sudah ada Renstramas yang mencakup 5 isu yaitu: kesehatan, infrastruktur, pendidikan, ekonomi, dan permukiman. Dalam konteks substansi, setiap kelurahan di Kota Surakarta sudah dikatakan mengakar, artinya semua kegiatan pembangunan daerah sudah dilakukan secara partisipatif. Kelemahannya adalah ketika masuk dalam proses penganggaran, disini tidak ada koneksi atau sinergitas antara perencanaan partisipatif dengan perencanaan teknokratif dan politis. Dana Hibah Khusus merupakan salah satu contoh perencanaan politis. Hibah khusus yang hanya untuk satu wilayah mampu mengalahkan Dana Pembangunan Kelurahan (DPK) hasil dari Musrenbangkel. Hal inilah yang menyebabkan masyarakat menjadi sedikit apatis dalam penyusunan Renstramas.



Gambar 5.8. Persentase Kinerja Pemerintah Terhadap Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah

Upaya dari Kesbangpol Kota Surakarta untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah adalah dengan lebih banyak mengajak LSM maupun Ormas dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan Kesbangpol seperti sosialisasi dan kegiatan lainnya. LSM maupun Ormas ini tidak hanya menjadi peserta, tapi bisa dilibatkan untuk menjadi Narasumber. Perpres No 16 Tahun 2018 tentang “Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”, sangat mendukung kolaborasi antara Pemerintah dan Ormas/LSM (Swakelola Tipe III). Pengaplikasian Perpres ini sudah pernah untuk coba dilakukan, yaitu melalui usulan penganggaran oleh Kesbangpol pada tahun 2021, namun gagal. Selanjutnya pada tahun 2023 sudah direncanakan dianggarkan kembali untuk Swakelola Tipe III, dengan anggaran awal sebesar 50 juta.

Masyarakat umum yang aspirasinya diwakilkan oleh Ormas maupun LSM jelas sangat menghendaki model pembangunan daerah yang bersifat partisipatif dalam semua bidang/sector. Mereka mengungkapkan bahwa ketika model pembangunan daerah bersifat *top down*/tidak melibatkan masyarakat, maka hasil akhir dari pembangunan itu sendiri menjadi kurang maksimal, kadang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan karena kurang menyentuh terhadap kepentingan masyarakat. Selain itu, model pembangunan daerah yang bersifat *top down* melanggar prinsip-prinsip akuntabilitas, termasuk dalam pengelolaan dana publik. Pembangunan daerah yang selama ini dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta, baik dari tahap perencanaan sampai tahap pemantauan dan evaluasi sudah melibatkan partisipasi masyarakat di dalamnya atau dengan kata lain bersifat *bottom up*, menghargai aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Beberapa Ormas dan LSM di Kota Surakarta tidak hanya melakukan kritik saja terhadap pembangunan daerah, namun ada beberapa yang bermitra/melakukan kerjasama dengan Pemkot. Hal ini mengindikasikan bahwa Ormas dan LSM yang ada di Kota Surakarta bersifat *open minded*, mereka berpikiran terbuka untuk menerima berbagai gagasan baru yang bermunculan terkait pembangunan daerah (Fisik maupun Non Fisik) di Kota Surakarta.

Beberapa contoh kegiatan kerjasama Ormas/LSM yang telah berjalan di Kota Surakarta antarlain:

1. LSM KOMPIP, pernah bekerjasama terkait Dana Abadi RT yaitu program penguatan kapasitas dalam pengelolaan dan pengembangan dana abadi di tingkat RT; dan Program Madani (2020 sampai sekarang) yaitu program yang mendorong terbentuknya kampung inklusi di tingkat kelurahan, harapannya ada transparansi dan akuntabilitas dana kelurahan.
2. LSM Gita Pertiwi, terlibat dalam mendorong program Solo Kota Cerdas Pangan dan *Zero Waste City*. Model kerjasama yang dilakukan adalah *sharing* sumberdaya (pembiayaan maupun SDM), publikasi, dan promosi bersama. Kontribusi yang diberikan oleh LSM Gita Pertiwi terhadap program kerjasama tersebut adalah kontribusi dalam hal jasa konsultan, dan kontribusi jaringan internasional untuk meningkatkan reputasi Kota Surakarta di tingkat nasional maupun internasional.
3. Yayasan Jaya Lentera (JALATERA) dalam mengembangkan sistem informasi kemiskinan melalui e-SIK yang dapat diakses oleh perangkat daerah dan stakeholder untuk mendapatkan informasi kebutuhan masyarakat miskin yang akan dijadikan sebagai sasaran program dan kegiatan. Selain itu, mendukung pelaksanaan Renstramas yang saat ini berkembang dimasyarakat sebagai bentuk partisipasi perencanaan langsung masyarakat dalam pembangunan daerah.
4. Yayasan Insan Sembada (YIS), pernah ada program Kesehatan tahun 2014 yaitu pendampingan kader posyandu, namun tahun-tahun sekarang belum ada lagi kerjasama program dengan Pemerintah Kota Surakarta.
5. Pada tahun 2020, SPEK-HAM Solo telah menangani kasus KDRT sebanyak 62 kasus. Peran Lembaga Swadaya Masyarakat SPEK HAM Solo, yakni: Konseling Hukum. Menurut Fitri Haryani, dampak yang dirasakan oleh korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga mayoritas mengalami trauma. SPEKHAM Solo dalam memberikan konseling hukum bekerjasama dengan pihak UPT PTPAS untuk menyediakan seorang psikolog dan bekerjasama dengan RSJD untuk menyediakan psikiater yang berhubungan dengan kondisi psikologis dari korban. Tujuan diberikan konseling hukum, agar korban memperoleh ketenangan secara psikis dan dapat menyelesaikan permasalahannya.

SPEK-HAM Solo membentuk diskusi kelompok dukungan sebaya, tujuan didirikannya adalah untuk melakukan pemulihan bagi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan memberikan semangat, serta empatinya. Memberikan akses informasi. SPEK-HAM Solo memberikan nomor kepolisian terdekat, apabila korban merasa terancam jiwanya. Tujuan melakukan pengaduan ke pihak kepolisian yaitu agar korban yang mengalami kekerasan fisik dapat melakukan visum et repertum. Hasil dari visum tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti untuk mengajukan proses di pengadilan.

SPEK-HAM Solo bekerjasama dengan dinas UPT PTPAS kota Surakarta. Bagi korban yang mengalami kekerasan diberikan surat rujukan oleh SPEK-HAM Solo untuk mendatangi langsung ke kantor UPT PTPAS. Langkah selanjutnya petugas akan memeriksa surat rujukan tersebut, kemudian akan ditujukan ke divisi yang berhubungan dengan permasalahan korban. Melakukan advokasi. Dalam melakukan pelaporan, korban selalu didampingi oleh TIM dari SPEK-HAM Solo. Pendampingan tersebut mulai dari lapor ke kepolisian hingga ke pengadilan. Setelah dilakukan mediasi, pihak pelapor akan diberikan pilihan “Apakah akan melanjutkan kepada proses hukum pidana atau diselesaikan secara damai?” Jika ingin diselesaikan secara hukum pidana maupun perdata, maka pelapor akan didampingi oleh TIM dari SPEK-HAM Solo.

Pendampingan dilakukan hingga kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) selesai. SPEK-HAM Solo melakukan beberapa upaya preventif guna mengurangi kekerasan dalam rumah tangga diantaranya melalui: SPEK-HAM Solo dan Prodi Sosiologi Universitas Sebelas Maret (UNS) mengadakan sekolah gender online Angkatan I yang memiliki tujuan untuk memberikan edukasi kaidah-kaidah kesetaraan gender, menciptakan tindakan responsif terhadap ketimpangan gender yang berada di masyarakat dan meningkatkan solidaritas terhadap perempuan sebagai korban kekerasan. Sosialisasi yang dilakukan oleh SPEK-HAM Solo dilakukan di wilayah yang rawan timbul kekerasan. Kegiatan sosialisasi ini diharapkan diikuti oleh banyak partisipan, sehingga masyarakat menjadi lebih sadar akan kekerasan yang mungkin timbul dalam keluarga. SPEK-HAM Solo melakukan siaran radio secara rutin tiap 3 bulan sekali.

Siaran radio yang dilakukan oleh SPEK-HAM Solo bekerjasama dengan Radio Merapi FM, Radio Metta FM, Radio Immanuel, dan Radio Republik Indonesia (RRI). SPEK-HAM Solo dalam melakukan sosialisasi merambah ke dunia digital dengan membentuk Podcast yang bisa didengar melalui aplikasi Spotify. Podcast SPEK-HAM Solo membahas mengenai perempuan, kekerasan terhadap perempuan dan anak, seks dan gender, kesehatan reproduksi, patriarki, dan feminisme. SPEK-HAM Solo dalam memberikan penyuluhan hukum berkenaan dengan bantuan hukum gratis bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang tidak mampu dan kekerasan lainnya. Dengan diadakannya penyuluhan hukum, dapat memberikan informasi kepada masyarakat yang mengalami kasus kekerasan. Program pemberdayaan perempuan yang dibentuk oleh SPEK-HAM Solo telah berlangsung sejak tahun 2013. Program yang dibentuk yakni Pemberdayaan Ekonomi Perempuan, tujuannya untuk memberikan rehabilitasi ekonomi agar korban KDRT dapat mandiri dan mengembangkan potensi yang dimilikinya. SPEK-HAM Solo telah membentuk 15 kelompok dengan 15 subkoperasi simpan pinjam yang berada di Solo Raya dan dijalankan oleh kaum perempuan. Selain itu, terdapat 10 kelompok bank sampah dan 5 kelompok usaha perempuan.

6. Nahdlatul Ulama

Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Surakarta mempunyai website yang berisikan seluruh kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh lembaga dalam rangka mendukung pembangunan daerah di Kota Surakarta pada khususnya. Website atau portal tersebut menyajikan informasi berita akurat, dakwah dan siar rahmatan lil alamin yang diharapkan mampu membumikan amaliyah Ahlu Sunah Waljamaah (Aswaja), merekatkan ukuwah Islamiyah dan ukuwah Wathoniah. Di tengah maraknya informasi media sosial yang belum pasti asal sumbernya, bintangsembikan diharapkan mampu menangkal berita bohong (hoax) dengan tetap berpegang teguh pada kode etik jurnalistik di dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh PCNU Kota Surakarta seperti: Workshop dengan tema “Cegah Stunting Untuk Mewujudkan Generasi Yang Berkualitas”, Kegiatan menyukseskan vaksinasi Covid-19, Kegiatan mengajak masyarakat melawan radikalisme.

7. Muhammadiyah

Muhammadiyah adalah suatu persyarikatan yang merupakan “Gerakan Islam”. Maksud Gerakan ialah “Dakwah Islam Amar Ma’ruf Nahi Munkar” yang ditujukan kepada dua bidang: perseorangan dan masyarakat. Dengan melaksanakan dakwah Islam dan amar ma’ruf nahi munkar dengan caranya masing-masing yang sesuai, Muhammadiyah menggerakkan masyarakat menuju tujuannya, ialah “Terwujudnya masyarakat utama, adil makmur yang diridhai Allah SWT”. Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Muhammadiyah Kota Surakarta dalam upayanya untuk turut memajukan pembangunan daerah antaralain: Gerai zakat pertama berbasis sekolah, Sumbangan berupa sumur Artesis ke warga, Pelatihan kesehatan bagi petugas posyandu, dan Pelatihan pengelolaan sampah rumah tangga.

8. Aisyiyah

Majlis Ekonomi dan Ketenagakerjaan Pimpinan Daerah Aisyiyah Surakarta menggandeng Lazismu Solo untuk mengadakan Sekolah Kewirausahaan Aisyiyah (SWA), Ahad 8 Maret 2020 di Aula Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Surakarta. Peserta merupakan perwakilan cabang dan ranting Aisyiyah masing-masing tiga orang. Sugiyarti, Ketua Majlis Ekonomi PDA Aisyiyah mengatakan SWA merupakan amanah dari PP Aisyiyah dalam Tanwir tahun 2012. Selain itu juga sebagai bagian dari mendidik calon perempuan cerdas dan berkarater wirausaha. “kepada Lazismu, kami mengucapkan terima kasih karena telah berkomitmen untuk membantu menyediakan modal usaha untuk follow up kegiatan ini”.

Penandatanganan MOU Lazismu dan MEK Aisyiyah disaksikan oleh Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Tengah. Sumardi, yang hadir mewakili badan pengurus Lazismu Solo mengucapkan terima kasih atas terjalinnya kerjasama antara Lazismu dengan Aisyiyah khususnya untuk pemberdayaan ekonomi bagi keluarga aisyiyah. “pengelolaan dana zakat dan infaq akan kami prioritaskan pada program-program yang produktif, salah satunya adalah pemberdayaan ekonomi”. Dalam agenda ini, juga dilaksanakan MOU antar kedua instansi berkaitan dengan pemberian modal usaha, penyediaan penerima manfaat, dan monitoring evaluasi bersama Lazismu dan Pimpinan Daerah Aisyiyah.

9. Nasyyiatul Aisyiah

Pandemi covid-19 yang tak kunjung berakhir dan cenderung makin signifikan pertambahan jumlah pasien yang positif. Konsekuensinya adalah banyak masyarakat kelas bawah yang terkena dampak hingga membuat mereka berada dalam garis kemiskinan yang akut. Melalui sinergi antara Lazismu dan Nasyyiatul Aisyiyah (NA) Surakarta melakukan program ketahanan pangan berbentuk Adopsi ikan dan tanaman bersama NA (ADIKTAMANA) dan canthelan berkah (CABE) di empat lokasi milik kader Nasyyiatul Aisyiyah. Masing-masing berada di Semanggi, Teposanan, Kota Pasir, serta Joyotakan. Dengan melakukan pembesaran jenis ikan dan lele menggunakan metode aquaponik bersama tanaman kangkung serta menyediakan plastik yang berisi kebutuhan pokok, utamanya sembako dan sayur mayur dengan cara digantung (dicanthe) pada tempat yang sudah disediakan. Frida Alfani, Ketua PDNA Surakarta menjelaskan khusus untuk kegiatan CABE, canthelan berkah akan dilaksanakan setiap satu pekan sekali, “bisa setiap hari jum’at, atau hari lain agar bisa dimanfaatkan oleh warga”. Agar di era pandemi kita bisa tetap berbagi dengan seadanya, “kita punya beras, minyak, gula, atau kangkung bisa langsung dicantheikan”. Frida menambahkan walaupun hanya satu kersek saja, kita bisa tetap berbagi dan harapannya masyarakat bisa merasakan manfaat dari adanya program canthelan dan adiktamana.

Selain canthelan, pada waktu yang bersamaan komunitas ADIKTAMANA bentukan PDNA Surakarta juga melakukan panen kangkung serta ikan lele dan patin di lokasi milik Nasyyiah Iin Rosdiana di Teposanan, Laweyan, Kota Surakarta, hasil panen kangkung dan lele langsung dibagikan kepada warga yang membutuhkan untuk bisa dikonsumsi bersama keluarga.

3. Aspek Praktik Masyarakat Dalam Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Pemonitoran, dan Pengevaluasian Pembangunan Daerah

Praktik pada tahap perencanaan pembangunan daerah di Kota Surakarta sudah berjalan dengan cukup baik. Kegiatan Musrenbang dari tingkat kelurahan sampai kota sudah terfasilitasi, namun menurut LSM Kompip dan Kombes, peserta yang hadir harus lebih aktif lagi dalam memberikan masukannya terhadap pemerintah. Di setiap

kelurahan sudah ada Renstramas yang mencakup 5 isu: infrastruktur, pendidikan, ekonomi, dan permukiman. Perencanaan berbasis individu untuk warga miskin juga sudah mulai dilakukan. Dalam konteks substansi pada program pembangunan daerah, setiap kelurahan di Kota Surakarta sudah mengakar, artinya semua dilakukan secara partisipatif.

Selanjutnya banyak perdebatan pada tahap praktik penganggaran. Faktanya, anggaran yang tersedia belum mampu menjawab substansi atas apa yang sudah direncanakan sebelumnya oleh masyarakat pada Renstramas. Dalam pembangunan daerah mengenal 3 konsep besar yaitu: partisipatif, teknokratis, dan politis. Pertarungan di dalam tahap penganggaran, yang terjadi adalah tidak ada sinergitas atau koneksi antara perencanaan yang telah dilakukan secara partisipatif dengan tuntutan teknokratis dan politis. Contoh: Dana Hibah Khusus (DHK), ini jika diamati adalah bentuk dari politis, semua menjadi keluar atas apa yang disebut oleh masyarakat sebagai permasalahannya. Jadi bukan murni masyarakat yang dilibatkan, melainkan peran kader-kader politis lebih dominan di dalamnya. Kader-kader tersebut tidak paham permasalahan masyarakat di tingkat kelurahan. Proses diagnosis panjang yang dilakukan masyarakat menjadi mental begitusaja ketika masuk atau berhadapan dengan perencanaan teknokratis maupun politis. Sinergitas atas dokumen yang dibangun secara partisipatif

Anggaran yang diterima masyarakat dalam upaya berpartisipasi dalam pembangunan daerah sangat minim sehingga mereka menjadi cenderung apatis pada Renstramas di tahun-tahun berikutnya. Besaran Dana Hibah Khusus (DHK) yang hanya untuk satu wilayah, malah bisa mengalahkan Dana Pembangunan Kelurahan (DPK) hasil dari Musrenbangkel. DHK idealnya tidak harus mengurangi jatah hasil dari Musrenbangkel. Menurut LSM Jalatera, butuh penguatan kapasitas bagi kawan-kawan di tingkat kelurahan untuk menyikapi bagaimana caranya bertarung pada tahap penganggaran. Hal inilah yang belum banyak di diskusikan. Selama ini hanya berfokus pada bagaimana substansi permasalahan masyarakat di tingkat kelurahan terpetakan terlebih dahulu.

Praktik pada tahap pelaksanaan pembangunan daerah dilihat melalui adanya Kemitraan pada suatu pekerjaan/proyek antara pemerintah dengan masyarakat (diwakili oleh Ormas/LSM). LSM Jalatera bekerjasama dengan Diskominfo Kota Surakarta membangun Sistem Informasi Kesejahteraan Elektronik (E-Sik) untuk analisa kemiskinan partisipatif (AKP). Yayasan Jaya Lentera (Jalatera) dalam mengembangkan sistem informasi kemiskinan melalui E-Sik yang dapat diakses oleh perangkat daerah dan stakeholder untuk mendapatkan informasi kebutuhan masyarakat miskin yang akan dijadikan sebagai sasaran program dan kegiatan. Selain itu, mendukung pelaksanaan Renstramas yang saat ini berkembang di masyarakat sebagai bentuk partisipasi perencanaan langsung masyarakat dalam pembangunan daerah.


Selanjutnya ada LSM Kompip dengan fokus kegiatan berkaitan dengan kemiskinan dan kelompok marjinal (difabel, lansia, PKL). LSM bekerjasama terkait program USAID MADANI di Kelurahan Mojosongo (Jebres), dan Kelurahan Pajang (Laweyan). Program ini membantu lembaga Kompip agar berjalan lebih baik, dapat ilmu terkait efisiensi, keberlanjutan, dan ketahanan dalam menjalankan roda kelembagaan. USAID MADANI mengambil isu terkait transparansi dan akuntabilitas dana di tingkat kelurahan. Dalam program MADANI diperkenalkan Indeks Kinerja Organisasi (IKO), yang kemudian diterapkan di tingkat Kelurahan ataupun Kabupaten. IKO mencakup arah penguatan kapasitas yang dibutuhkan agar menjadi lebih efektif, efisien, relevan, dan berkelanjutan. Isu kemiskinan jadi perhatian, terutama di Kel. Mojosongo (Jebres), Kel. Pajang (Laweyan). Kedua Kelurahan tersebut punya wilayah yang luas, permasalahan yang kompleks (kemiskinan, keberadaan kelompok Marjinal: terutama difabel). Kelompok marjinal antarlain: PKL, lansia, perempuan rumah tangga, dan difabel.

Kompip melakukan survey terhadap banyaknya kaum marjinal, kemudian data disampaikan ke BAPPEDA. FGD yang dilakukan antara kaum marginal, Bappeda, Perangkat Kelurahan akhirnya membuat Rancangan Anggaran Biaya (RAB) untuk Kelurahan Mojosongo dan Pajang dinaikan dari tahun sebelumnya. Salah satu program Kompip adalah Bansos kepada kaum marjinal. Capaian Kompip selama bergabung dalam Program MADANI: mengadakan learning forum yaitu Komunitas Belajar Madani Surakarta (KOMBES), melibatkan 11 CSO yg berkolaborasi dengan sistem

kemitraan, selain itu juga melakukan kerjasama dengan Fakultas Sosial dan Ilmu Politik UNS.

Praktik pada tahap pemantauan dan pengevaluasian pembangunan daerah dapat dicermati melalui pengawasan masyarakat terhadap proses pembangunan tersebut. Pengawasan salah satunya melalui adanya kritik maupun saran. Kritik dan saran merupakan salah satu bentuk interaksi dari masyarakat melalui berbagai cara atau metode yang disampaikan kepada pemerintah dalam rangka memberikan masukan terhadap sebuah proses atau pelaksanaan pembangunan dalam upaya mengarah pada perbaikan. Untuk itu, pada setiap kritik yang disampaikan, Pemerintah Kota tidak boleh memandang negatif dengan adanya kritik dan saran dari masyarakat. Kritik dan saran ini bagi pemerintah bermfaat terutama dalam mengembangkan sistem pelayanan kepada masyarakat agar semakin baik. Selain itu, bisa saja dengan adanya kritik dan saran, dapat memacu Pemerintah untuk melahirkan inovasi-inovasi baru dalam pelayanan. Untuk itu, bagi Ormas/LSM, kritik dan saran menjadi tugas mereka agar pelaksanaan pembangunan di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta dapat berjalan dengan baik dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.


Hasil survei tentang pentingnya kritik dan saran yang disampaikan oleh Ormas/LSM kepada Pemerintah terhadap program-program pembangunan daerah yang dilaksanakan di Kota Surakarta (sesuai bidangnya masing-masing) setuju untuk terus dilakukan. Menurut hasil survey, 71,4% menjawab Setuju dan 28,6% menjawab Cukup Setuju atas pernyataan tersebut. Ormas dan LSM merupakan mitra kerja yang kritis dan independen. Memberikan tanggapan, kritik, maupun saran merupakan salah satu bentuk *collaborative governance*. Hal tersebut dimaksudkan agar pembangunan daerah yang dilakukan (dalam bidang apapun) menjadi lebih tepat sasaran dan berkelanjutan, sehingga harapan terwujudnya Kota Surakarta yang berbudaya, tangguh, dan kreatif menjadi semakin nyata.




Gambar 5.9. Persentase Jawaban Responden Terkait Pentingnya Kritik/Saran Kepada Pemerintah Kota Surakarta

Berdasarkan hasil survey, diketahui bahwa Tingkat Partisipasi Masyarakat Kota Surakarta dalam pembangunan daerah ada di level *Citizen Power*, lebih tepatnya di tahap *Partnership*. Data menunjukkan bahwa 57,1% Ormas dan LSM menjawab Setuju, sementara 28,6% menjawab Cukup Setuju atas pernyataan tahap *Partnership*, yaitu sebagai berikut:

“Masyarakat (melalui Lembaga/Ormas/LSM) diberikan kesempatan untuk bernegosiasi dan melakukan tawar-menawar terhadap keputusan akhir yang akan diambil dalam pembangunan daerah. Pemerintah bisa saja memberikan sebagian kewenangannya pada Ormas/LSM tersebut untuk mengelola perencanaan pembangunan (fisik maupun non fisik) diwilayahnya masing-masing. Meskipun pemerintah daerah memiliki kekuasaan untuk memutuskan keputusan akhir perencanaan, namun masyarakat yakin bahwa mereka memiliki kekuatan untuk dapat melakukan negosiasi-negosiasi yang akan tetap dipertimbangkan oleh pemerintah daerah”.



Gambar 5.10. Tingkatan Partisipasi Masyarakat di Kota Surakarta



Gambar 5.11. Persentase Jawaban Responden Terhadap Tangga/Tingkatan Partisipasi

Menurut Arnstein (1969), partisipasi masyarakat mempunyai tingkatan yang dipengaruhi oleh seberapa besar pengaruh masyarakat di dalam pengambilan keputusan. Tingkatan paling tinggi dari partisipasi adalah *Delegated power & Citizen*

control, diikuti oleh *Partnership*. Berdasar data di atas (jawaban setuju), tingkat partisipasi masyarakat Kota Surakarta sudah berada pada tahap ***Partnership*** (57,1%).

Partisipasi pada tingkatan tertinggi yaitu *Delegated power & Citizen control*, merupakan tahapan dimana masyarakat telah mampu melakukan perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan secara mandiri, sehingga pemerintah hanya berfungsi sebagai penyumbang dana pembangunan saja. Jawaban responden atas pernyataan tersebut ternyata banyak yang Tidak Setuju (28,6%). Mereka berargumen bahwa masyarakat masih perlu arahan dan pendampingan dari pemerintah untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan daerah baik itu pembangunan fisik maupun non fisik.

D. Permasalahan/Tantangan Ormas dan LSM Terkait Partisipasi Dalam Pembangunan Daerah

Beberapa studi terkait partisipasi masyarakat, seperti yang dilakukan oleh (Deviyanti, 2013) (Syamsi, 2014) (Sari, 2016) (Kawulur, Lapian, & Kaawoan, 2017) mengungkapkan bahwa hambatan masyarakat pada kegiatan partisipasi dalam pembangunan daerah antarlain: **1) Hambatan Internal:** Kesadaran masyarakat yang masih rendah (dapat disebabkan oleh masih lemah dari segi pemikiran/pengetahuan, keahlian, dan waktu), Ketergantungan masyarakat yang cukup tinggi terhadap pihak pemerintah; **2) Hambatan Eksternal:** Kurangnya sosialisasi dari pihak-pihak terkait mengenai kegiatan pembangunan (fisik maupun non fisik) yang akan dilaksanakan di lingkungan masyarakat.

Hasil survey dan diskusi yang telah dilakukan terhadap beberapa Ormas/LSM di Kota Surakarta menghasilkan fakta bahwa permasalahan utama dalam partisipasi pembangunan daerah adalah: Sinergitas atas dokumen yang telah dibangun secara partisipatif belum terjadi atau dengan kata lain belum ada penghormatan atas dokumen partisipatif tersebut. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah di Kota Surakarta sekarang berpatokan pada Renstramas. Menerjemahkan secara bijak terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakat itulah yang sulit. Ormas tingkatannya lebih pada level Kota, sementara sampai pada level bawah (Rt, Rw, Kelurahan) yang lebih berperan adalah LSM. Pemerintah perlu mengimbangi partisipasi masyarakat yang sudah dibangun dan dilakukan

dengan baik melalui respons yang lebih bijak. Pembangunan dengan konsep *bottom up* jangan hanya sebatas teori, tetapi perlu benar-benar direalisasikan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah di Kota Surakarta tetap berjalan walau ada kekecewaan dari masyarakat.

Sehubungan hal tersebut di atas, maka dirasa perlu suatu upaya maupun langkah-langkah untuk memastikan apakah yang sudah direncanakan oleh masyarakat dalam Renstramas, kemudian ditindaklanjuti pemerintah dengan proses *planning budgeting* yang tepat. Faktanya adalah *planning budgeting* yang dilakukan pemerintah masih belum mengakomodir kebutuhan masyarakat. Hal ini dapat diasumsikan terjadi karena beberapa hal:

1. Tidak sinkron antara prioritas pembangunan daerah dengan persoalan yang ada di bawah, dengan kata lain antara anggaran dan perencanaan berbeda.
2. Permendagri 90 Tahun 2019 tentang “Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah”, serta Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang “Hasil Verifikasi, Validasi, Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah”, menjadikan Pemda benar-benar seperti dikurang karena Mendagri tidak percaya dengan daerah.

Dinamika yang ada dalam masyarakat memang tidak akan pernah setara dengan yang ada dalam pemerintahan, karena yang satu melihat dari sisi makro (pemerintah), sementara pihak lainnya melihat dari sisi mikro (masyarakat). Upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalkan permasalahan tersebut adalah dengan mendorong Aksesibilitas masyarakat. Aksesibilitas yang dimaksud adalah mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi yang ada dalam pemerintahan daerah, inilah salah satu tugas/peran penting yang seharusnya dijalankan oleh Ormas/LSM.

Lebih lanjut, hal yang harus disinkronkan antara Ormas, LSM, dan Pemda adalah terkait perannya masing-masing, seperti hal-hal yang menjadi ranahnya NGO: pendampingan, pelatihan, penyusunan-penyusunan modul, penguatan kapasitas kelembagaan, pendataan, perlu didukung seperti melalui adanya swakelola tipe 3. NGO

dengan seluruh sumberdayanya yang dirasa sanggup melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut, punya tenaga/*grass root* yang lebih besar.

Swakelola tipe 3 memang rumit, tapi pemerintah tidak perlu khawatir karena hal tersebut bisa dipertanggungjawabkan. NGO yang menyiapkan semuanya (harus ada audit dan syarat lainnya). Pelaksanaan swakelola tipe 3 dimaksudkan untuk memastikan bahwa NGO ini punya kapasitas melaksanakan kegiatan dari pemberi pekerjaan/pemerintah. Di era keterbukaan seperti ini, sudah selayaknya NGO maupun Pemda memanfaatkan swakelola tipe 3.

E. Masukan Terhadap Proses Partisipasi Masyarakat

Beberapa kritik/masukan terhadap proses partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah antaralain:

1. Proses sudah bagus, tetapi pelaksanaan perencanaan tidak sesuai dengan usulan masyarakat lewat musrenbang, sehingga timbul apatis dan pesimis di masyarakat, dikarenakan dana yang diberikan tidak mencukupi.
2. Dukungan terhadap proses partisipasi masyarakat perlu cermati kembali, seperti pengalokasian anggaran untuk DPK kecil bahkan kadang lebih kecil dari dana hibah khusus yang pengusulannya tidak melalui perencanaan.
3. Isu-isu utama yang disampaikan oleh masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan krusial perlu diperhatikan, antara lain status hunian warga yang berada di tanah sengketa, penyelesaian daerah pinggir rel dan GIRLI, hal tersebut ada kaitannya dengan intervensi kesehatan, ketertiban keindahan dan kesejahteraan.
4. Musyawarah perencanaan (Musren) sudah bagus dan diisi oleh perwakilan masyarakat, akan tetapi belum naik ke level substantif, kuota budget yang dipartisipasikan masih rendah,
5. Pelibatan kelompok marjinal (pedagang kaki lima/PKL, lansia, perempuan rumah tangga, dan difabel) dalam pembangunan daerah masih rendah.
6. Memperbaiki dan meluruskan kembali peran Lembaga, Ormas dan LSM untuk memperkuat peran mereka dalam rangka turut menciptakan pembangunan dan demokrasi yang lebih baik.

7. Lingkungan yang mendukung sustainability CSO seperti pemanfaatan Perpres 16/2018 tentang swakelola dalam rangka memberikan peran yang lebih luas dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di Kota Surakarta

BAB VI

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap hasil penelitian yang diuraikan pada bab sebelumnya, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat melalui berbagai media seperti musrenbang sudah berjalan baik dengan melibatkan berbagai ormas/LSM. Masih perlu ditingkatkan lagi dari sisi jumlah ormas/LSM yang perlu dilibatkan.
2. Wujud partisipasi masyarakat melalui ormas/LSM dalam mendukung pembangunan di Kota Surakarta dengan berbagai kemitraan sudah berjalan, namun yang perlu dicermati kembali adalah sinergitas antara program dan isu-isu yang di usung oleh ormas/LSM disinkronkan kembali dengan program yang akan direncanakan oleh Pemerintah Kota.
3. Ormas/LSM secara umum mengetahui program-program pembangunan daerah (fisik maupun non fisik) yang selama ini berjalan di Kota Surakarta, baik melalui akses media ataupun sosialisasi langsung.
4. Pentingnya sinkronisasi program/kegiatan Ormas/LSM dengan program/kegiatan Pemerintah Kota atau OPD terkait untuk mempercepat penyelesaian permasalahan di masyarakat.
5. Pentingnya Pemerintah Kota melakukan penguatan kapasitas terhadap Ormas/LSM dalam rangka mensinergikan dan memperkuat peran masyarakat agar dapat berpartisipasi secara efektif dalam pembangunan daerah
6. Keterlibatan ormas/LSM dalam proses perencanaan pembangunan sudah berjalan dengan baik, namun masih tertutup terhadap tahapan penganggaran untuk dapat memastikan isu-isu utama yang ada di masyarakat mendapat dukungan penganggaran.
7. Program-program inisiasi yang sudah dijalankan oleh ormas/LSM belum banyak mendapatkan dukungan kebijakan dari Pemerintah Kota terutama tahap keberlanjutan program.

8. Untuk mendukung pembangunan di Kota Surakarta, beberapa ormas dalam menjalankan program dan kegiatan juga didukung oleh NGO internasional, BUMN, maupun Kementerian.
9. Masih berjalannya fungsi ormas/LSM dalam memberikan tanggapan, kritik, maupun saran terhadap program-program pembangunan daerah yang dilaksanakan di Kota Surakarta.
10. Ormas/LSM tidak setuju terhadap anggapan bahwa masyarakat yang telah mampu melakukan perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan secara mandiri, pemerintah hanya berfungsi sebagai penyumbang dana pembangunan saja. Jadi tingkat partisipasi masyarakat di Kota Surakarta masih pada tahap Partnership.

B. REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan dan masukan terhadap proses partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kota Surakarta, terdapat beberapa rekomendasi untuk perbaikan ke depan, meliputi:

1. Pemerintah Kota Surakarta mendorong pada peningkatan jumlah ormas/LSM untuk terlibat dalam proses perencanaan pembangunan.
2. Pemerintah Kota Surakarta mendorong proses sinkronisasi yang lebih baik lagi terhadap program dan kegiatan kota dengan program dan kegiatan ormas/LSM.
3. Pemerintah Kota membuka ruang-ruang partisipasi dalam tahapan penganggaran bersama ormas/LSM, tidak hanya sebatas pada proses perencanaan.
4. Ormas/LSM memberikan laporan hasil pemantauan, dan pengevaluasian pembangunan daerah secara tertulis kepada Bappeda.
5. Pemerintah Kota Surakarta memberi ruang yang lebih luas kepada ormas/LSM untuk terlibat langsung dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengkaji model swakelola yang dapat dilaksanakan oleh ormas/LSM.

REFERENSI

- Amarta Dwi Wulandari. B Isyandi. Hendro Ekowrso. Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Kabupaten Indragiri Hulu. *Jurnal Niara*, Vol 15 tahun 2022. <https://journal.unilak.ac.id/index.php/nia/article/view/7426/3711>
- Deviyanti, D. (2013). Studi Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Kelurahan Karang Jati Kecamatan Balikpapan Tengah. *EJournal Administrasi Negara*, 1(2), 380–394. Retrieved from [https://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2013/05/JURNAL DEA \(05-24-13-09-02-30\).pdf](https://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2013/05/JURNAL_DEA_(05-24-13-09-02-30).pdf)
- Ismail, R. (2013). *Studi knowledge, attitude, and practice (KAP) Higiene Pangan Pada Fod Handler Di Kios Makanan Di Dalam Dan Di Luar Kampus IPB*. Institut Pertanian Bogor.
- Kawulur, I., Lopian, M. T., & Kaawoan. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Talikuran, Kecamatan Tomposo, Kabupaten Minahasa. *Jurnal Eksekutif*, 1(1), 1–14.
- Maulana, I. (2013). *Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Dan Realisasi Usulannya Di Kota Surakarta*. Surakarta.
- Mumpuni, A., Rahayu, P., & Rini, E. F. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Program Pengelolaan Sungai (Studi kasus : Sungai Pepe , Sungai Anyar , dan Sungai Premulung , Kota Surakarta). *Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Perencanaan Partisipatif*, 15(1). <https://doi.org/10.20961/region.v15i1.24976>
- Pramono, J., & Suranto, J. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Manajemen Bencana Di Kota Surakarta. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 80–89.
- Putri, H. U. (2017). *Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Kampung Sondakan Kota Surakarta*. Surakarta.
- Reghi Perdana. 2016. Implikasi Perubahan Pembagian Urusan Pemerintahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Rizal Ahmad. Difusi Inovasi Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Akan Kelestarian Lingkungan. *Jurnal Sosietas* Volume 16 Nomor 2. <https://ejournal.upi.edu/index.php/sosietas/article/view/4244/3062>

- Sari, D. S. (2016). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Kelurahan Mesjid, Kecamatan Samarinda Seberang. *EJournal Administrasi Negara*, 4(2), 4144–4158. <https://doi.org/10.52166/madani.v12i03.2170>
- Sherlock Halmes Lekipiouw, 2020, Konstruksi Penataan Daerah dan Model Pembagian Urusan Pemerintahan, <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/view/414/241>
- Sholikhah, A. (2016). Statistik Deskriptif Dalam Penelitian Kualitatif. *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 10(2), 342–362. <https://doi.org/10.24090/komunika.v10i2.953>
- Syamsi, S. (2014). Partisipasi Masyarakat Dalam Mengontrol Penggunaan Anggaran Dana Desa. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 3(1), 21–28. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/42389-ID-partisipasi-masyarakat-dalam-mengontrol-penggunaan-anggaran-dana-desa.pdf>

LAMPIRAN 1
DAFTAR ORMAS DAN LSM DI KOTA SURAKARTA YANG DIJADIKAN SAMPEL DALAM KAJIAN

NO	NAMA ORMAS	KONTAK	ALAMAT
1	Nahdatul Ulama	0821 4178 7396 (H. A. Faruk)	Jl. Honggowongso, Jayengan, Kec. Serengan
2	Muhammadiyah	0878 3657 1190 (Syamsudin)	Jl. Teuku Umar No.5, Keprabon, Banjarsar
3	Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)	0812 2710 9409 (Aditya)	Jl. Yosodipuro No.81, Keprabon, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57131
4	Rotary	0813 2525 4999 (Martha Kristiana)	
5	Persatuan Pedalangan Indonesia (PEPADI)	0813 2913 9993 (Joko)	
6	Himpunan Artis Musik Keroncong Indonesia (HAMKRI)	0813 2543 7097 (Warjono)	Jl. Kebangkitan Nasional No.3-4, Sriwedari, Kec. Laweyan
7	Karang Taruna Kota Surakarta	0822 8282 8800 (Aditya Fachrudin)	Jl. R. M. Said No.108, Ketelan, Kec. Banjarsari
8	Persatuan Wredhatama Republik Indonesia (PWRI)	(0717) 16172	Jalan Kaptan Adisumarmo No.251, Banyuanyar, Kec. Banjarsari
9	Komisi Penanggulangan AIDS (KPA)	(0271) 656112	Dinas Kesehatan Kota Surakarta, JL. Jendral Sudirman, No. 02, Kompleks Balaikota Surakarta, Timuran, Kec. Banjarsari,

10	Perkumpulan Masyarakat Kota Surakarta (PMS)	0821 9600 6978 (Elissa)	Jl. Mertolulutan, Purwodiningratan, Kec. Jebres
11	KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia)	0812 2261 9603 (Heny)	Jl. Adi Sucipto No.I Manahan Solo
12	Komunitas Peduli Anak (KPA) BENIH	0813 2946 0601	Jl. Cilosari, Kampung Dhemutan, Semanggi, Rt 01 Rw 16, Pasar Kliwon
13	LKM (Lembaga Keuangan Mikro) / LKM Semanggi Mandiri	0822 2523 2337 (Mulyati, Koordinator LKM di Solo)	Jl. Bengawan Solo No.2, Semanggi, Kec. Ps. Kliwon
14	Institusi Penerima Wajib Lapo (IPWL), Yayasan Cahaya Kusuma Bangsa	085337313515 (Jevry)	Jl. DI Panjaitan No.44, RT.02/RW.012, Gilingan, Kec. Banjarsari
15	UMKM Solo Kita	0857 0225 5128 / 0823 2881 4450	Jl. Nusa Indah VII Rt 02 Rw 01 Punggawan, Banjarsari, Surakarta

NO	NAMA LSM	KONTAK	ALAMAT	FOKUS/BIDANG
1	Konsorium Monitoring Institusi Pemberdayaan Politik (KOMPIP)	0815 4833 2211 (Eko Setiawan) / 0813 2833 6092	Jl. Gayam No. 11 Rt 2 Rw 4, Karangasem, Laweyan	Fokus dengan kemiskinan & kelompok marjinal (difabel, lansia, PKL). LSM ini ada kerjasama terkait program USAID MADANI di Kel Mojosongo (Jebres), dan Kel Pajang (Laweyan).
2	Yayasan Insan Sembada (YIS)			

		0271 718506 (Agus)	Jl. Tanjung No 96, Karangasem, Solo	Bergerak dalam bidang pengembangan masyarakat. YIS memberikan pelayanan program kepada masyarakat yang kurang beruntung diberbagai daerah di Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan & kualitas hidup masyarakat.
3	Yayasan Jaya Lentera (JALATERA)	0878 3636 2195 (Diah)	Jl. Temugiring Raya No 22, Pajang, Kec. Laweyan	Inovasi kelola data, Pemetaan partisipatif, Kemiskinan, dan Rekayasa sosial.
4	Yayasan Perdamaian Lintas Agama & Golongan (YPLAG)	0822 2400 1158 (Adi) / 0812 2623 7770 (Helmi)	Jl. KH Kahar Muzakir, Mojosongo	Sebuah pergerakan dari berbagai agama dan pemimpin komunitas, juga kelompok antar budaya di Surakarta (Solo) yang ingin membangun Solo sebagai sebuah kota damai.
5	Yayasan Mitra Alam	0813 2952 5252 (Ligik)	Jl. Sido Mukti Utara II Gang 2 RT.04 RW,05 Tegal Keputren, Kelurahan Pajang, Kec.Laweyan	Bekerja dalam berbagai aktifitas pengembangan keswadayaan masyarakat dan advokasi kebijakan publik dengan berorientasi pada pemberdayaan kelompok-kelompok masyarakat di tingkat basis.
6	Solidaritas Perempuan Untuk Kemanusiaan & HAM (SPEK HAM)	0856 4180 6060 (Galih Novianto)	Griyan Baru 107 Perum Dosen UNS Baturan – Solo	Organisasi pelopor gerakan perempuan dalam mewujudkan terpenuhinya kebutuhan

				dasar dan hak dasar masyarakat miskin, khususnya perempuan.
7	Komunitas Belajar Solo Madani (KOMBES MADANI)	0858 9446 7205 (Akbarudin)	Jl. Gayam 11, Laweyan	
8	Gita Pertiwi	0813 2998 9384 (Titik Eka)	Jalan Griyan lama No.20 Baturan Solo	Memfokuskan diri pada kegiatan pelestarian lingkungan dan pengembangan masyarakat.
9	Yayasan Advokasi Transformasi Masyarakat (ATMA)	0812 2605 431 (Adi)	Jl. Mr. Sartono No 75, Rt 06/Rw XXI, Bibis Kulon, Solo	Memfokuskan diri pada kegiatan yang berperspektif demokratis, penegakkan hukum dan HAM serta kesetaraan gender.
10	Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Gaya Mahardhika	0812 2962 9177	Jl. Samudra Pasai Rt 05 Rw 01, Kadipiro, Banjarsari	Fokus pada masalah kemiskinan
11	Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Anak Pinggiran (PPAP SEROJA)	0852 2901 2002 (Retno)	Jl. Petoran No. 14 Kampung Petoran Rt 02 Rw. 06, Jebres	Fokus pada forum anak
12	Lembaga Penelitian dan Studi Pembangunan Masyarakat (LPSPM)	0813 2931 1001	Jl. Joyosudiran RT 3/XI Pasar Kliwon	Berkaitan dengan pembangunan masyarakat

13	Alam Bagi Kesejahteraan Rakyat (LSM AKAR)	0812 2637 7730	Jl.Bali No.89 Kampung Baru, Pasar Kliwon	Berkaitan dengan aspek lingkungan
14	Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia	0857 2500 1964	Jl. Veteran No. 6 RT. 003/009 Kelurahan Pasar Kliwon Kecamatan Pasar Kliwon	Fokus dari sisi penegakan hukum
15	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan/LPMK (Pajang)	0852 2956 7111 (Joko Prihantoro)	Kelurahan Pajang	LSM yg aktif, ada kerjasama terkait program USAID MADANI

LAMPIRAN 2

KUESIONER TERSTRUKTUR

A. Identitas Informan

1	Nama lengkap	:	
2	Umur	:	
3	Pendidikan & Pekerjaan	:	
5	Nama Ormas/LSM	:	
6	Alamat Ormas/LSM	:	
7	Jabatan di Ormas/LSM	:	
8	Kontak (No HP)	:	

B. Knowledge, Attitude, and Practice

Knowledge: seberapa banyak Informan mengetahui informasi, mempunyai pengalaman maupun pendidikan, terkait materi/kegiatan/pekerjaan yang sedang dibahas (Partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah). **Indikator Knowledge** terdiri atas: Mengetahui, Memahami, Aplikasi, Analisis, dan Sintesis. **Attitude:** Sikap terbentuk dari pengalaman, dan melalui proses belajar. Dalam *Attitude* terdapat kecenderungan (*inclination*), pola pikir (*mindset*), kepercayaan (*beliefs*), sampai memunculkan gagasan/ide (*idea something*). Beberapa indikator tersebut akan mengarahkan kita untuk bersikap/berperilaku yang benar/tepat sesuai dengan konteks yang dibicarakan. **Practice:** Suatu sikap belum tentu terwujud otomatis dalam praktiknya. Untuk mewujudkannya menjadi perbuatan nyata diperlukan faktor pendukung atau kondisi yang memungkinkan. **Dalam Praktik terdapat indikator:** respon terpimpin (*guide respons*) dan mekanisme, yang pada intinya adalah seseorang dapat melakukan sesuatu sesuai dengan urutan yang benar, ada mekanisme yang jelas.

1. Pengetahuan

No	Pernyataan	Jawaban				
		Setuju	Cukup Setuju	Kurang Setuju	Tidak Setuju	Alasan
1	Partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah meliputi 4 tahapan yaitu: perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan & pengevaluasian.					

2	Orang perseorangan dapat ikut serta dalam kegiatan partisipasi pembangunan daerah.					
3	Ormas & LSM yang ikut serta dalam kegiatan partisipasi pembangunan daerah harus menunjuk perwakilannya.					
4	Ormas & LSM dapat mengikuti/berpartisipasi dalam musyawarah rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD).					
5	Ormas & LSM dapat mengikuti/berpartisipasi dalam musyawarah rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).					
6	Ormas & LSM dapat mengikuti/berpartisipasi dalam musyawarah rencana pembangunan tahunan daerah (RKPD).					
7	Ormas & LSM dapat mengikuti/berpartisipasi dalam kegiatan penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran pendapatan umum & belanja					

	daerah (APBD) yang bertempat di DPRD.					
8	Partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah salah satunya dilakukan dalam bentuk Kemitraan, yaitu pemberian hibah dari masyarakat kepada Pemerintah Kota dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa.					
9	Ormas & LSM dapat ikut serta dalam pengawasan pembangunan daerah, seperti: memastikan kesesuaian antara jenis kegiatan, volume & kualitas pekerjaan, waktu pelaksanaan & penyelesaian kegiatan, dengan rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan.					
	Pertanyaan	Jawaban				
10	Apa saja program-program (program unggulan) yang dilaksanakan oleh Ormas/LSM ini?					

11	<p>Apakah Anda mengetahui program-program pembangunan daerah (fisik maupun non fisik) yang selama ini berjalan di Kota Surakarta?</p> <p>Jika Iya, contohnya seperti apa?</p> <p>Dan lewat media apa Anda mengetahui program-program pembangunan daerah tersebut?</p> <p>(internet, dokumen perencanaan pembangunan, sosialisasi pemerintah, dan sebagainya).</p>	

2. Sikap

No	Pernyataan	Jawaban				
		Setuju	Cukup Setuju	Kurang Setuju	Tidak Setuju	Alasan
1	<p>Penyusunan program/kegiatan dalam Ormas/LSM harus berkoordinasi dengan Pemerintah Kota atau OPD terkait,</p>					

	sehingga sinkron dengan perencanaan pembangunan daerah yang disusun.					
2	Pemerintah Kota melakukan penguatan kapasitas Ormas/LSM melalui: penyuluhan, pendidikan & pelatihan, serta pendampingan, tujuannya adalah agar masyarakat dapat berpartisipasi secara efektif dalam pembangunan daerah					
3	Partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah dirasakan masih minim pada tahap penganggaran, yaitu penyusunan rancangan kebijakan umum APBD yang bertempat di DPRD.					
4	Pemerintah Kota Surakarta sudah maksimal dalam upaya meningkatkan kegiatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.					
	Pertanyaan	Jawaban				

5	Bagaimana pendapat Anda terhadap model perencanaan yang tidak melibatkan partisipasi masyarakat?	
6	Apakah Ormas/LSM Anda pernah bekerjasama dengan Pemkot Surakarta? Jika pernah, sebutkan nama kegiatan, tahun kerjasama, lokasi kegiatan, dan sasarannya.	
7	Bagaimana model kerjasama yang dilakukan Ormas/LSM Anda dengan Pemkot Surakarta?	
8	Kontribusi apa yang Anda berikan dalam kerjasama tersebut?	
9	Selain bekerjasama dengan Pemerintah Kota Surakarta, apakah Ormas/LSM Anda pernah bekerjasama dengan pihak lain? (kabupaten lain, NGO internasional, BUMN, Kementerian, Negara lain) Mohon disebutkan	

3. Praktik

No	Pernyataan	Jawaban				
		Setuju	Cukup Setuju	Kurang Setuju	Tidak Setuju	Alasan
1	Ormas/LSM wajib memberikan tanggapan, kritik, maupun saran terhadap program-program pembangunan daerah yang dilaksanakan di Kota Surakarta (sesuai bidangnya masing-masing).					
2	Pelibatan masyarakat dalam Musrenbangda (tingkat Kelurahan, Kecamatan, Kota) hanya sebatas daftar nama dan kehadiran mereka di dalam proses pengambilan keputusan.					
3	Masyarakat punya kepentingan untuk mendengar dan didengar di dalam proses pengambilan keputusan terkait pembangunan daerah (fisik maupun non fisik). Namun masyarakat tidak yakin bahwa aspirasinya dapat mempengaruhi keputusan akhir. Keputusan akhir tetap berada ditangan penguasa/pemerintah.					

4	Masyarakat dilibatkan untuk memberikan masukan-masukan terkait keputusan yang akan diambil, tetapi tetap saja masyarakat tidak memiliki cukup keyakinan bahwa masukan/saran mereka akan dipertimbangkan dalam keputusan akhir terkait pembangunan daerah.					
5	Masyarakat (melalui Ormas & LSM) diberikan kesempatan untuk bernegosiasi dan melakukan tawar-menawar terhadap keputusan akhir yang akan diambil dalam pembangunan daerah. Pemerintah akan memberikan sebagian kewenangannya pada Ormas/LSM tersebut untuk mengelola perencanaan pembangunan (fisik maupun non fisik) diwilayahnya masing-masing. Ini berarti aspirasi dari masyarakat telah benar-benar diakomodir oleh Pemerintah.					
6	Masyarakat telah mampu melakukan perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan secara mandiri, sehingga					

	pemerintah hanya berfungsi sebagai penyumbang dana pembangunan saja.					
	Pertanyaan	Jawaban				
7	Bagaimana tahapan Anda dalam melaksanakan program-program unggulan Ormas/LSM ini?					
8	Bagaimana kontribusi program-program tersebut terhadap pembangunan daerah di Kota Surakarta?					
9	Menurut Anda keberhasilan-keberhasilan apa yang bisa diwujudkan oleh Pemerintah Kota Surakarta dalam pembangunan daerah 5 tahun terakhir ini?					
10	Apa saja permasalahan/tantangan yang dirasakan oleh Ormas/LSM ini ketika ikut dalam kegiatan partisipasi pembangunan daerah?					

11	Sampaikan kritik Anda terhadap proses perencanaan pembangunan di Kota Surakarta.	
12	Sampaikan kritik Anda terhadap proses pelaksanaan pembangunan di Kota Surakarta.	
13	Bagaimana saran Anda agar kedepannya setiap Ormas/LSM dapat lebih berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan daerah?	